



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir.H. Ismun Yahya Bin Yahya**
2. Tempat lahir : Mandi Aur
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/24 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mandi Aur RT.002 Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Tim Bupati Untuk Percepatan
Pembangunan Daerah Musi Rawas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eli Ningsih, S.H., Misdalena, S.H., Eva Apriyanti, S.H., Felda Rizki Azalia, S.H., dan Fara Adhelita, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Derap Hukum dan Kriminalitas yang berkedudukan di Jalan Dr. Sumbiyono, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi Propinsi Jambi sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 101/X/YLDHK/2023 tertanggal 18 Oktober

Hal. 1 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1944/SK 2023/PN PLG tertanggal 08 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya, tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 2 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menghukum Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** membayar Uang pengganti sejumlah Rp.129.250.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
 2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
 3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
 4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
 5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.
 6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.
 7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
 8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP) tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
 9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31

Hal. 3 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.
15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.
16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.
17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Tanggal 2 Juni 2017.
19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP

Hal. 4 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.

21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
25. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/3573/I/BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021 perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 04 Januari 2021
31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA

Hal. 5 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 29 Oktober 2021

32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.
33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022.
34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan jumlah TBS Sejumlah lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal 22 april 2022.
35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr. Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022.
36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/V/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022.
37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022.
38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022.
39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022.
40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020.
41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021.
42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda.
43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA

Hal. 6 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021.
- 45.Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020.
- 46.Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020.
- 47.Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021.
- 48.Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas desember 2020.
- 49.Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020.
- 50.Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
- 51.Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020.
- 52.Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010.Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022
- 53.Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Mura Sempurna dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 31 Januari 2022.
- 54.Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara

Hal. 7 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 mei 2022.

55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022.
56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022.
57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/086/MBB/2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 15 Februari 2022.
58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Maret 2022.
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor:63.350.591.2-303.000 PT Mura Agro Mandiri
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda November – Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari 2021.
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021.
63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2021
64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021
65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021
66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022.
67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022.
68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022
69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022

Hal. 8 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2022

71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus 2022

72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023

73.1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:

- Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD/Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
- Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
- Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
- Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-Komisaris/X/2022 , tanggal 31 Oktober 2022.
- Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan 2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor: 015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

74.1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Direktur Utama berupa :

- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020
- Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD –

Hal. 9 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021

- Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda November 2020
- Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005 /Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021.
- Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021.
- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020 -2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak KerjasamaNo.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020
- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020.

Hal. 10 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ITDA/03/06/2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian 084/SK-Dirut/X/2021;
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor :/BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal : Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal

Hal. 11 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT MSP;

- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 Perihal : Peringatan / Kejaksanaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 264.600.000;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT. MSP;
- Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;
- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;

Hal. 12 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaam Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/II/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 064/SK-Dirut/II/2021
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 GFebruari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna Perseroda dan NPWP Perusahaan;

Hal. 13 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/I/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/I/21 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/I/21, Surat No.49/SK-Dirut/I/21;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/I/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyani;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah Dwi Putra, SE;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/I/21 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/I/21;
- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/I/2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/I/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini / CPO;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK- Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020.

Hal. 14 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :

- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022.

Hal. 15 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH-Pidana/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN.
- Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan MUara Beliti.
- Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBJMP Tahun 2020 – 2025.
- Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sejumlah Rp.272.490.000,-.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM- PT.MRS/08/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Undangan Rapat.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 16 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas.

- Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S- 521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung.
- Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan.
- Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO.
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Meminta Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022

Hal. 17 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Peringatan/ Somasi III (Ketiga).

- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/II/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda.
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/II/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan.

76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT.Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau.

77. Print 1 (satu) Surat Rekapitulasi Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022.

78. Print 1 (satu) surat Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022.

79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna Perseroda perihal Tagihan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6 Desember 2022

80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06

Hal. 18 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022.

81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022.
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022.
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/ TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022.
84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020
85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021.
86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022.
87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.
88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019.
89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021.
90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022.
91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal 7 September 2022.
92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari

Hal. 19 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor: 27/SPK/I/BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr. Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020
94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.
95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT. Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB/VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris, Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT. Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda.
97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT. Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi. Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda.
98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) Tahun 2021
99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH., MH., M. Kn SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 Januari 2020.
100. (Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108 Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara.
101. Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai Paket

Hal. 20 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut dimiliki secara pribadi.

102.Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/HC/XII/2022

Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi

103.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi

(BG 8964 HL0

104.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi (BG

8946 HL)

105.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery

Fernanda (BG 8743 HL)

106.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson

Tama Persada (BG 8033 HO)

107.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson

Tama Persada (BG 8032 HO)

108.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson

Tama Persada (BG 8031 HO)

109.Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT. Joson

Tama Persada (BG 8034 HO)

110.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery

Fernanda (BG 8741 HL)

111.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery

Fernanda (BG 8742 HL)

112.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery

Fernanda (BG 8703 HL)

113.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT. Mahkota

Putra Radja (BG 8808 HL)

114.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT. Mahkota

Putra Radja (BG8832 HL)

115.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT. Mahkota

Putra Radja (BG 8834 HL)

116.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT. Mahkota

Pura Radja (BG 8841 HL)

117.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT. Mahkota

Putra Radja (BG 8840 HL)

118.Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson

Tama Persada (BG 8980 HL)

119.Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An Daryadi

Hal. 21 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BG 8816 HL).

120. Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran.
121. Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021.
122. Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 568/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 15 Oktober 2019.
123. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2020
124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 533/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2019.
125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 26 November 2020.
126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019.
127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober 2019
128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat

Hal. 22 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021

130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021

131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas (TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan Syaria.

132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d 13 mei 2022 Beserta Invoice

133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d 17 mei 2022 beserta Invoice.

134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019.

135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022.

136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Maret 2019.

137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Maret 2021.

138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020

139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di

Hal. 23 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2022.

140. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017.

141. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019.

142. Uang sejumlah Rp.730.333.636,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

143. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Semuanya digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Daryadi Bin Sahrul

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan

- Bahwa Berdasarkan Analisis Hukum Yang Telah Kami Lakukan Terhadap Surat Dakwaan Maupun Surat Tuntutan Menjatuhkan Hukuman 6 (Enam) Tahun Penjara, serta menghukum membayar uang Pengganti Sejumlah Rp129.250.000,- (seratus dua puluh sembilan juta ,dua ratus lima puluh ribu rupiah), jika tidak dibayar uang pengganti, diganti dengan Penjara 3 (tiga) tahun serta membayar Denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan, TERBUKTI BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK KONSISTEN (TELAH MENUNTUT TIDAK APA ADANYA SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN, TETAPI MENUNTUT ADA APANYA SEHINGGA SANGAT TIDAK RELEVAN) DENGAN YANG DIDAKWAKAN DAN DITUNTUT KEPADA Terdakwa, Sehingga Kejanggalaan-Kejanggalaan Yang Timbul Dalam Perkara Ini Memberi Kesan Bahwa Kasus Ini Dipaksakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Disidangkan Tanpa Memperhatikan Syarat-Syarat Yang Diatur Dalam Hukum Acara Pidana Dan Hati Nurani Sebagai Penegak Hukum Profesi Yang Mulia. Yang akan di pertanggung jawabkan bukan hanya di hadapan majelis hakim yang MULIA akan tetapi juga di pertanggung jawabkan di hadapan ALLAH SWT;

Hal. 24 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Pendapat Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H Ismun Yahya Menyatakan Menolak Pendapat Tersebut Dan Tetap Pada Suatu Keyakinan Bahwa Setiap Proses Peradilan Haruslah Didasarkan pada Suatu Ketentuan Hukum Dengan Sistem Acara Yang Dianut Dalam Hukum Positif Sebagai Bentuk Wujud Nyata Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berkedaulatan. Kami Dan Terdakwa Tidak Menaruh Kekhawatiran Sedikit Pun Dan Oleh Karena Peradilan Apapun Yang Dihadapkan Kepada Terdakwa Tidak Akan Mengubah Sesuatu Fakta Bahwa Terdakwa Tidak Melakukan Perbuatan Seperti Apa Yang Diuraikan Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Kami, Tim Penasihat Hukum Menyakini, Hanya Didasarkan Kepada Tanggung Jawab Untuk Menjalankan Tugas Dan Profesi Masing – Masing Dengan Sebaik-Baiknya Yang Berpedomana Pada Etika Dan Norma Hukum Yang Akhirnya Kesemuanya Itu Berpulang Kepada Pertanggung Jawaban Kita Masing-Masing Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Sekarang Tibalah Kami Pada Akhir Nota Pembelaan (Pledoi) Ini, Pada Suatu Kesimpulan Yang Kami Yakini Didasarkan Kepada Alat-Alat Bukti Yang Sah, Yang Kami Serap Berdasarkan Lima Panca Indera, Baik Dari Keterangan Saksi, Bukti Surat Dan Keterangan Terdakwa, Maka Sesuai Dengan Hakikat Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia, Kami Berkeyakinan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah, Melakukan Perbuatan-Perbuatan Seperti Yang Didakwakan Dan Dituntut kepadanya Seperti Dalam Dakwaan Dan Surat Tuntutan;

VII. PERMOHONAN dan PENUTUP

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan (pleidoi) ini telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan kerendahan segala hati kami tim penasihat hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider;
2. Menyatakan Ir H. ISMUN YAHYA BIN YAHYA tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang

Hal. 25 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan atau sarana yang merugikan keuangan negara sesuai dengan dakwaan subsider;

3. Membebaskan Terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA BIN YAHYA dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA BIN YAHYA dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolgning*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan Membebaskan Terdakwa Membayar Uang Penganti Sejumlah Rp129.250.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA BIN YAHYA dari membayar denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bebas atau lepas Terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA BIN YAHYA dari Tahanan seketika putusan di bacakan;
7. Mengembalikan nama baik Terdakwa Ir. H. ISIMUN YAHYA BIN YAHYA di masyarakat, seperti semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan Memberkati.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan (Requisitor) yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaan (Pledoi) yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-04/L.6.11/Ft.1/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibacakan pada tanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas

Hal. 26 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*), Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda di Komplek Ruko Agropolitan Center Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam melaksanakan Anggaran Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya atau orang lain yaitu Saksi Daryadi Bin Sahrul dan Saksi H. ANDRIYANTO, S.E.,M.M. Bin WAHID atau orang lainnya atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan nomor :PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PEMBIAYAAN SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan

Hal. 27 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp.64.298.089.560,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp74.298.089.560,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PEMBIAYAAN SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp124.286.903.705,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp134.286.903.705,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dihadapan notaris Rita Sang Dewi, SH, M.Kn di Kabupaten Musi Rawas, yang menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
2	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi
4	06201	Pertambangan Gas Alam
5	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

1	Komisaris Utama	Zulkifliy Idris
2	Komisaris Independen	Rudi Tarwadi
3	Direktur Utama	H. Andriyanto (Terdakwa)
4	Direktur Penunjang Bisnis	Mohamad Syafei Slamet

Pendirian Badan Hukum PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0041928.AH.01.01. Tahun 2020

Hal. 28 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.

- Selanjutnya Tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-I) yang dipimpin oleh Saksi H. Hendra Gunawan selaku Bupati Musi Rawas Periode 2016-2021 sebagai Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Kesimpulan hasil RUPS-I antara lain:

- a. Bupati selaku pemegang saham setuju untuk menjalankan rencana bisnis bekerjasama dengan pihak lain, sepanjang menguntungkan bagi perusahaan dan dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas, serta tidak berbenturan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bupati selaku pemegang saham menginstruksikan bahwa dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang nantinya akan disetor kepada BUMD agar dapat dipergunakan sesuai dengan RBJMP dan RKAP yang telah disahkan dan agar dipergunakan sebagai modal awal menjalankan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas.
 - c. Apabila Peraturan Bupati tentang penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD telah disahkan, maka jumlah penghasilan Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus mengacu pada Peraturan Bupati yang telah disahkan.
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Saksi Andriyanto, S.E, M.M Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas melalui Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 perihal usulan pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ditempatkan. Usulan pencairan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor/ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui rekening PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor Rekening 2003020004 pada Bank Sumsel Babel
Adapun Surat Usulan pencairan tersebut melampirkan antara lain:
 - a. Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;

Hal. 29 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
- c. Akta Pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020;
- d. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020-2025);
- e. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroan (RKAP Tahun 2020-2025).
- Bahwa Tanggal 26 November 2021, Tim TAPD telah melakukan Rapat Pembahasan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan simpulan:
 - 1) Menyepakati untuk merealisasikan pencairan Pembiayaan Daerah kepada PT. Mura Sempurna Perseroda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) mengingat tahun anggaran 2021 akan segera berakhir dan untuk memenuhi ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas; dan
 - 2) Akta pendirian BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk bidang lainnya belum ada izin resmi dan belum tertuang dalam Akta Pendirian.
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2021, menanggapi surat usulan pencairan Direktur Utama BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saksi Herman, S.E, M.M menandatangani Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 kepada Bupati Musi Rawas perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
Nota Dinas tersebut melampirkan kelengkapan antara lain:
 - a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
 - b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
 - c. Analisis Kelayakan; dan
 - d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.
- 1. Bahwa Tanggal 27 Desember 2021, Saksi Herman, S.E, M.M selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengirim Surat Pengantar Nomor : 500/100/IV/2021 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas. Surat Pengantar dengan uraian meneruskan Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 perihal Penyampaian usulan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor serta disposisi Bupati Musi Rawas untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku serta melampirkan :
 - a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
 - b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
 - c. Analisis Kelayakan; dan
 - d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Hal. 30 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya Tanggal 27 Desember 2021, menindaklanjuti surat nomor 500/100/IV/2021, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas mengirimkan Surat Pengantar Nomor 900/3573/I/BPKAD/2021 perihal Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021 sejumlah Rp10.000.000.000,00. Pengajuan permintaan pembayaran oleh sdr. Katon Setiadi selaku Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS Pembiayaan Nomor 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
3. Bahwa Tanggal 27 Desember 2021, saksi Zulkifliy Idris selaku Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01 /2021 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
4. Pada tanggal 28 Desember 2021, Kabid Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05450/LS-PPKD/SP2D/2021 untuk pencairan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp10.000.000.000,00, kemudian Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Sumsel Babel Capem Muara Beliti a.n PT. Mura Sempurna Perseroda dengan Nomor Rekening 200-302-0004 sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
5. bahwa pada Tanggal 6 Januari 2022, saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Bupati Musi Rawas menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Pada Lampiran Keputusan tersebut antara lain menetapkan Tersangka Ir. H. ISMUN YAHYA, S.IP membidangi Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Tanggal 20 Januari 2022, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-II) yang dipimpin oleh Bupati Musi Rawas saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD.
Kesimpulan hasil RUPS-II antara lain:

Hal. 31 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati selaku pemegang saham baru bisa menyetujui mengenai Rencana Strategis program kerja perseroda setelah mengevaluasi Laporan Keuangan 2020-2021. Program Kerja Perseroda untuk pembayaran kepada Pihak Lain menyangkut pembiayaan biaya operasional dan non operasional sesuai dengan Laporan Keuangan yang sudah di laporkan, berikut dengan pengalokasian anggaran pembiayaan untuk tahun 2022. Sedangkan untuk kendaraan penunjang operasional pemegang saham setuju pinjam pakai kendaraan yang ada di Pemda jika tidak ada akan beli baru.
 - b. Bupati selaku pemegang saham masih mempelajari terhadap langkah yang akan diambil Direksi dalam memanfaatkan program perbankan dalam hal pembiayaan bisnis BUMD melalui pinjaman Bank dengan jaminan *Cash Collateral Deposito* sehingga dana modal disetor tetap utuh.
 - c. Pada prinsipnya Bupati selaku pemegang saham setuju penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tetapi penetapan besarnya akan ditinjau ulang.
 - d. Bupati selaku pemegang saham menyetujui terhadap langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) guna menjalankan Bisnis Unit Penunjang yang pengurusannya dijalankan Direksi.
 - e. Bupati selaku pemegang saham menunggu mekanisme pergantian Komisaris Utama yang akan segera mengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa sekiranya pada awal Bulan Januari 2022, Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bersama Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya datang ke Kantor PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau untuk bertemu dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul, bahwa berdasarkan pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang kerjasama terkait Timbangan Sawit (Ramp), yang selanjutnya sekiranya pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan bertemu dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, lalu keesokan harinya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memanggil Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, S.E. selaku Direktur Penunjang Bisnis BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan terjadi percakapan sebagai berikut :
Saksi Andriyanto : *"saya sudah bertemu dengan PT. Tapos Andalan Nusantara bersama dengan pak Ismun membicarakan rencana kerjasama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara"*.

Hal. 32 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Mohamad Syafe'i Slamet : "Ya. Kalau bisa rencana perjanjiannya di tinjau ulang karena setiap perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain, harus persetujuan Komisaris dan di bahas di RUPS dan dituangkan dalam Keputusan Direksi, dan setelah saya lihat bahwa sertifikat Ramp itu hanya dibuat oleh sepihak tanpa adanya pengesahan dari pihak yang berwenang, sebelum rencana tersebut di realisasikan untuk diajukan ke Komisaris harus ada proposal lengkap dan laporan keuangan yang bisa kita pelajari dan jika memungkinkan untuk dilakukan pengecekan Kesehatan dari Perusahaan tersebut dan legalitasnya karena Daryadi merupakan Kepala Cabang bukan Pemilik Perusahaan"

Saksi Andriyanto : "bahwa komisaris utama sudah mengundurkan diri, mengenai kesahan dan kekuatan sertifikat sudah sah karena ditandatangani Daryadi, mengenai pinjam-meminjam itu merupakan kebijakan pimpinan untuk menjalankan aktifitas Perusahaan, jika dana ini tidak dikembangkan saya juga yang salah karena tidak bisa menjalankan tugas untuk mengembangkan modal yang ada, sementara untuk bisnis utama sedang menunggu pengajuan rekomendasi dari Bupati"

8. Lalu beberapa hari kemudian dilakukan pemasangan Baliho sekaligus pengecekan lokasi dan kondisi timbangan atau Ramp-Ramp Sawit tersebut yang diikuti oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, Saksi Hendri alias Ucok (Pihak PT. TAN Cabang Lubuklinggau), Pengelola Ramp, sedangkan Terdakwa Ismun Yahya dan sdr. Dela melakukan pengecekan ramp di daerah BTS Ulu Cecar.
9. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi Daryadi kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan (Ramp) Sawit Bersama Saksi H. Andriyanto S.E.,M.M yang disaksikan oleh Saksi Mohamad Syafe'i Slamet dan Hendri S alias Ucok sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) yangmana perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut :
- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan peranjiajual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 13 Unit dengan harga sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 31 Januari 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2022;

Hal. 33 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan pembayaran kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
3. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.2.670.000.000.- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)

Yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul, yang disaksikan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Mohamad Syafe'I Slamet, berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul Kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan melakukan pertemuan dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid untuk membicarakan terkait dengan penambahan modal dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua Milyar rupiah) yang ditindak lanjuti dengan cara sebagai berikut :

a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 9 Unit dengan harga sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) pada tanggal 20 April 2022;

Hal. 34 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 15 Mei 2022;
- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 15 Mei 2022;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) pada tanggal 21 April 2022. berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 Mei 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.

Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal Kerjasama;
2. Studi Kelayakan Kerjasama;
3. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
4. Manajemen Resiko pihak ketiga dan kerjasama.

Namun dalam kenyataannya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Daryadi selaku kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, melakukan perjanjian tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Hal. 35 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M yang telah mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya memiliki izin usaha berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 terkait di bidang sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan
3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Maka pada tanggal 31 Januari 2022, pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M dengan sengaja membentuk PT. Musi Rawas Agro Mandiri karena BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda tidak dapat bergerak dibidang usaha TBS sebagaimana Akta pendirian dan NIBnya dengan, struktur kepengurusan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direktur dan Saksi Ferianto Nusa Putra Selaku Komisaris berdasarkan Akte Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2022 di hadapan Notaris Rita Sang Dewi, S.H.,M.Kn, yang mana menurut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan Terdakwa Ismun Yahya Perusahaan tersebut adalah Bisnis Unit maupun Anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun sebenarnya adalah Perusahaan Swasta Murni, yangmana perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

selanjutnya dari perjanjian tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul telah memberikan fee/imbalan sesuai kesepakatan antara Saksi Andriyanto dan saksi Daryadi Bin Sahrul yang diluar dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengoperasian Timbangan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri, kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid sejumlah Rp.1,5.- /Kg(satu koma lima rupiah per Kilo gram) melalui Rekening Ferianto Nusa Putra sejumlah Rp.50.470.000.- (lima puluh

Hal. 36 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 4(empat) kali transfer dan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer.

Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) unit yang menjadi objek perjanjian jual beli antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau seharusnya sudah diserahkan dan menjadi asset dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, namun faktanya Ramp-Ramp tersebut bukanlah milik dari Saksi Daryadi Bin Sahrul sehingga Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 22 (dua puluh dua) unit Ramp Timbangan Sawit tersebut dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

- (1)*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2)*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- (3)*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4)*Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- (5)*Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*
 - a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
 - b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
 - c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
 - d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama,

Hal. 37 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan*
- b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama."*

10. Bahwa berdasarkan Kesepakatan perjanjian kerjasama dan/atau Jual Beli Ramp Timbangan Sawit tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara hanya melakukan pembayaran profit kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT Musi Rawas Agro Mandiri yaitu sebagai Berikut :

1. Pada Tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
2. Pada Tanggal 06 April 2023 sejumlah Rp.209.250.000.- (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.23.250.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
3. Pada Tanggal 19 Mei 2023 sejumlah Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.

Namun sepanjang perjanjian kerjasama tersebut, saksi H. Andriyanto ada mengajukan permintaan pengiriman unit mobil dump truck ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang kemudian pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi Daryadi mengirimkan dump truck sebanyak 18 (delapan belas) Unit atas pengiriman unit dump truck tersebut maka Saksi Daryadi Bin Sahrul kembali mengirimkan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Gaji Sopir dan DO, berdasarkan Surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menarik uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2022 dan sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dari rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang mana semua uang cash/tunai hasil penarikan tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra Kepada saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk membuat bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan keterangan Talangan Uang Sopir Tapos dan Uang Operasional Truk, yangmana Saksi H.

Hal. 38 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 (lima) juta x 4 (empat) bulan (Maret, April, Mei, dan Juni) x 18 Unit sejumlah Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung pengeluaran yang sah, lalu sekiranya pada bulan Juli 2022 18 (delapan belas) unit kendaraan truk tersebut dilakukan penarikan oleh pihak leasing dikarenakan telah menunggak atau tidak dilakukan pembayaran angsurannya.

Seharusnya Saksi H. Andriyanto S.E.M.M tidak diperbolehkan untuk melakukan beban pengeluaran dari Rekening/Kas BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan pembayaran tersebut bukan menjadi tanggungjawab dari BUMD PT. Mura sempurna berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.*

(2) *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;*
- b. akuntabilitas;*
- c. pertanggungjawaban;*
- d. kemandirian; dan*
- e. kewajaran.*

Bahwa selain perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Daryadi Bin Sahrul dan saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M pada tahun 2022 sebagaimana di uraikan diatas, pada tahun 2021 sampai dengan 2022 saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M juga melakukan penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai berikut :

I. Bahwa saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS telah melakukan perjanjian dengan sdr. Irfan Ghifari selaku Direktur Utama PT. Fidza Solusi Mandiri dengan Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini Nomor 082/Sk-Diret/X/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk pembelian mesin proses kelapa sawit mini dengan Dengan nilai Kontrak sejumlah Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) per unitnya, Selanjutnya atas perintah Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan pembayaran kepada pihak PT. Fidza Solusi Mandiri sebanyak Rp.580.000.000.- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Januari 2022 sebanyak Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran tahap I (30%);

Hal. 39 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebanyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap II (25%).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2022, perakitan dan pemasangan mesin CPO mini tersebut telah dilakukan yang berada di lokasi milik saksi Kidrayo di Desa Pelaweh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada saat dilakukan uji coba terhadap Mesin Kelapa Sawit Mini tersebut mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan adanya beberapa komponen yang harus dilakukan pergantian, namun setelah dilakukan perbaikan dan pergantian komponen mesin tersebut juga tidak dapat berfungsi, hingga selanjutnya terhadap mesin CPO /Mesin pengolah Sawit mini tersebut tidak pernah beroperasi dan berfungsi.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bertentangan dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

(1)Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

(2)Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Yang mana terhadap pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda belum ada Peraturan Kepala Daerah atau Bupati yang dibuat untuk itu.

Serta bertentangan dengan Akta Pendirian nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 Notaris Rita Sang Dewi, S.H.,M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 PT. Mura Sempurna Perseroda terkait di bidang usaha yang dimiliki sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan
3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

II. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, PT. Arkana Mandiri Buana mengirimkan Surat Nomor :06/PJK/PT. AMB/III/2022 terkait permohonan Pencairan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RBJMP Tahun 2020-2025, SOP Organisasi dan Tupoksi serta Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda yang ditujukan kepada Saksi H. Andriyanto,S.E.,M.M selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak RBJMP Tahun 2020-2025 incl.	Rp	200.000.000,00
----	---	----	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN		
	Potongan PPN	Rp	18.181.818,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	181.818.182,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.636.364,00
	Jumlah yang diterima	Rp	178.181.818,00
2.	Nilai Kontrak SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian	Rp	170.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	15.454.545,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	154.545.455,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.090.909,00
	Jumlah yang diterima	Rp	151.454.546,00
	Total yang diterima	Rp	329.636.364,00
3.	Potongan uang muka	Rp	100.000.000,00
4.	Jumlah Bersih yang diterima	Rp	229.636.364,00

Bahwa berdasarkan surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan penarikan uang pada rekening BUMD PT. Mura Sempurna menggunakan cek giro sejumlah Rp.429.500.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.129.500.000.- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka.
2. Pada Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp. 229.636.364.- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayaran tranfer ke rekening PT. Fidza Solusi Mandiri oleh saksi Ferianto Nusa Putra.
3. Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp.70.363.634.- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yangmana uang tersebut digunakan untuk membayar Pajak terhadap pekerjaan tersebut.

Bahwa dari uang sejumlah Rp.429.500.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan penarikan dan dikeluarkan dari Rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya sejumlah Rp. 329.636.364.- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dilakukan pembayaran ke Rekening PT. Arkana Mandiri Buana dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 41 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah); dan
2. Pembayaran sejumlah Rp. 229.636.364.- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp.99.863.636,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut yang telah diserahkan Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid pada tanggal 26 April 2022 yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, hal ini bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

11. Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa Terdakwa Ir. H Ismun Yahya Bin Yahya sejumlah Rp.134.250.000.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Orang lain yaitu Saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp.5.400.000.000.- (lima miliar empat ratus juta rupiah) dan H. Andriyanto, S.E.,M.M sejumlah Rp.730.333.636,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya Bersama-sama dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan Saksi Daryadi Bin Sahrul juga bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan antara lain:

- a. **Pasal 97**
 - Ayat 1 : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - Ayat 2 : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - Ayat 3 : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - Ayat 5 : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung

Hal. 42 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Pasal 108 Ayat 1 : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah antara lain menyebutkan:

- a. Pasal 43 Ayat 2 : Komisaris bertugas:
 - (1) Melakukan pengawasan Perseroan Daerah;
 - (2) Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
- Ayat 4 : Komisaris wajib:
 - (1) Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - (2) Membuat dan memelihara risalah rapat.
- b. Pasal 92 Ayat 1 : Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Ayat 2 : Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - (1) Transparansi;
 - (2) Akuntabilitas;

Hal. 43 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pertanggungjawaban;
- (4) Kemandirian; dan
- (5) Kewajaran.

c. Pasal Ayat Pengadaan barang dan jasa BUMD
93 1 : dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparasi.

13. Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada BUMD PT. Musi Raws Sempurna Perseroda tahun 2021 dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023**, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah **Rp.6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)**atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Penempatan/Investasi Dana pada Sdr. Daryadi (PT. Tapos Andalan Nusantara)	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
2	Keuntungan/fee tidak sah diterima oleh : 1) Andriyanto Rp50.470.000. 2) Ismun Yahya Rp104.250.000. 3) PT. Mura Agro Mandiri Rp30.000.000.	184.720.000,00	0,00	184.720.000,00
3	Pembangunan/Pengadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini/mesin sawit mini pada lahan milik petani sawit Kidrayo	580.000.000,00	0,00	580.000.000,00
4	Pengeluaran Dana Talangan kepada PT. Tapos Andalan Nusantara untuk: 1) Pembayaran Gaji Sopir Truk Diesel Rp300.000.000 (Maret s.d Juni 2022) 2) Operasional/Pengangkutan	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

Hal. 44 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	batubara Truk Diesel Rp100.000.000.			
5	Pengeluaran fiktif/markup pembayaran: 1) Pajak Rp70.363.636 2) Uang muka Rp29.500.000 Penyusunan RBJMP, SOP, Tupoksi, dan Uraian Jabatan Kepengawaaian:	99.863.636,00	0,00	99.863.636,00
Jumlah		6.264.583.636,00	0,00	6.264.583.636,00

----- Perbuatan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022,, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*), Pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda di Komplek Ruko Agropolitan Center Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SKII/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya atau orang lain yaitu Saksi Daryadi Bin Sahrul dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid atau orang lainnya atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**

Hal. 45 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melaksanakan Anggaran Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan Nomor: PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

14. Bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin yahya** selaku selaku TBUPP Kabupaten Musi Rawas bidang BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Pencepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, Memiliki Tugas, Fungsi, Kewenangan sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, Analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai subfungsi tugas secara tertulis maupun lisan;
2. Saran, pendapat masukan, dan pertimbangan diberikan atas permintaan bupati dan/atau Prakarsa sendiri;
3. Pelaksanaan tugas dan petunjuk Bupati;
4. Melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi , sosial budaya dan pemerintah daerah;
5. Mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan Analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi poliitik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintah daerah;
6. Melaksanakan Analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi poliitik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintah daerah;
7. Menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan hasil Analisa dan kajian sebagai bahan

Hal. 46 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

8. Pelaporan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati dan selaku Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM), memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menjembatani atau menjadi perantara dalam hal sewa peralatan timbangan ramp antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara dalam hal untuk memperoleh fee atau keuntungan;
2. Menandatangani kontrak-kontrak;
3. Mengambil kebijakan atau keputusan terkait pengelolaan perusahaan tersebut;
4. Membuat laporan pengelolaan keuangan.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PEMBIAYAAN SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp.64.298.089.560,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp74.298.089.560,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PEMBIAYAAN SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp124.286.903.705,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp134.286.903.705,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dihadapan notaris Rita Sang Dewi,

Hal. 47 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



SH, M.Kn di Kabupaten Musi Rawas, yang menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalan sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya
2	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi
4	06201	Pertambangan Gas Alam
5	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

1	Komisaris Utama	:	Zulkifliy Idris
2	Komisaris Independen	:	Rudi Tarwadi
3	Direktur Utama	:	H. Andriyanto (Terdakwa)
4	Direktur Penunjang Bisnis	:	Mohamad Syafei Slamet

Pendirian Badan Hukum PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0041928.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.

- Selanjutnya Tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-I) yang dipimpin oleh Saksi H. Hendra Gunawan selaku Bupati Musi Rawas Periode 2016-2021 sebagai Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Kesimpulan hasil RUPS-I antara lain:

- a. Bupati selaku pemegang saham setuju untuk menjalankan rencana bisnis bekerjasama dengan pihak lain, sepanjang menguntungkan bagi perusahaan dan dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas, serta tidak berbenturan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bupati selaku pemegang saham menginstruksikan bahwa dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang nantinya akan disetor kepada BUMD agar dapat dipergunakan sesuai dengan RBJMP dan RKAP yang telah disahkan dan agar dipergunakan sebagai modal awal menjalankan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas.

Hal. 48 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila Peraturan Bupati tentang penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD telah disahkan, maka jumlah penghasilan Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus mengacu pada Peraturan Bupati yang telah disahkan.
- Bahwa Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, Saksi Andriyanto, S.E, M.M Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas melalui Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 perihal usulan pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ditempatkan. Usulan pencairan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor/ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui rekening PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor Rekening 2003020004 pada Bank Sumsel Babel. Adapun Surat Usulan pencairan tersebut melampirkan antara lain:
 - a. Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
 - b. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
 - c. Akta Pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020;
 - d. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020-2025);
 - e. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroan (RKAP Tahun 2020-2025).
- Bahwa Tanggal 26 November 2021, Tim TAPD telah melakukan Rapat Pembahasan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan simpulan:
 - 1) Menyepakati untuk merealisasikan pencairan Pembiayaan Daerah kepada PT. Mura Sempurna Perseroda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) mengingat tahun anggaran 2021 akan segera berakhir dan untuk memenuhi ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas; dan
 - 2) Akta pendirian BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk bidang lainnya belum ada izin resmi dan belum tertuang dalam Akta Pendirian.
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2021, menanggapi surat usulan pencairan Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saksi Herman, S.E, M.M menandatangani Nota Dinas Nomor

Hal. 49 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/074/IV/2021 kepada Bupati Musi Rawas perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Nota Dinas tersebut melampirkan kelengkapan antara lain:

- a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
- b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
- c. Analisis Kelayakan; dan
- d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

15. Bahwa Tanggal 27 Desember 2021, Saksi Herman, S.E, M.M selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengirim Surat Pengantar Nomor : 500/100/IV/2021 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas. Surat Pengantar dengan uraian meneruskan Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 perihal Penyampaian usulan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor serta disposisi Bupati Musi Rawas untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku serta melampirkan :

- a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
- b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
- c. Analisis Kelayakan; dan
- d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

16. Selanjutnya Tanggal 27 Desember 2021, menindaklanjuti surat nomor 500/100/IV/2021, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas mengirimkan Surat Pengantar Nomor 900/3573/I/BPKAD/2021 perihal Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021 sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) Pengajuan permintaan pembayaran oleh sdr. Katon Setiadi selaku Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS Pembiayaan Nomor 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sejumlah Rp.10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).

17. Bahwa Tanggal 27 Desember 2021, saksi Zulkifliy Idris selaku Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01 /2021 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp.10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).

18. Pada tanggal 28 Desember 2021, Kabid Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05450/LS-

Hal. 50 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD/SP2D/2021 untuk pencairan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021. Sejumlah Rp10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) kemudian Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Sumsel Babel Capem Muara Beliti a.n PT. Mura Sempurna Perseroda dengan Nomor Rekening 200-302-0004 sejumlah Rp.10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).

19. bahwa pada Tanggal 6 Januari 2022, saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Bupati Musi Rawas menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Pada Lampiran Keputusan tersebut antara lain menetapkan Saksi Ir. H. ISMUN YAHYA, S.IP membidangi Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

20. Tanggal 20 Januari 2022, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-II) yang dipimpin oleh Bupati Musi Rawas saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD.

Kesimpulan hasil RUPS-II antara lain:

- a. Bupati selaku pemegang saham baru bisa menyetujui mengenai Rencana Strategis program kerja perseroda setelah mengevaluasi Laporan Keuangan 2020-2021. Program Kerja Perseroda untuk pembayaran kepada Pihak Lain menyangkut pembiayaan biaya operasional dan non operasional sesuai dengan Laporan Keuangan yang sudah di laporkan, berikut dengan pengalokasian anggaran pembiayaan untuk tahun 2022. Sedangkan untuk kendaraan penunjang operasional pemegang saham setuju pinjam pakai kendaraan yang ada di Pemda jika tidak ada akan beli baru.
- b. Bupati selaku pemegang saham masih mempelajari terhadap langkah yang akan diambil Direksi dalam memanfaatkan program perbankan dalam hal pembiayaan bisnis BUMD melalui pinjaman Bank dengan jaminan *Cash Collateral Deposito* sehingga dana modal disetor tetap utuh.
- c. Pada prinsipnya Bupati selaku pemegang saham setuju penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tetapi penetapan besarnya akan ditinjau ulang.
- d. Bupati selaku pemegang saham menyetujui terhadap langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) guna menjalankan Bisnis Unit Penunjang yang pengurusannya dijalankan Direksi.

Hal. 51 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bupati selaku pemegang saham menunggu mekanisme pergantian Komisaris Utama yang akan segera mengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Bahwa sekiranya pada awal Bulan Januari 2022, Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bersama Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya datang ke Kantor PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau untuk bertemu dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul, bahwa berdasarkan pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang kerjasama terkait Timbangan Sawit (Ramp), yang selanjutnya sekiranya pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan bertemu dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, lalu keesokan harinya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memanggil Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, S.E. selaku Direktur Penunjang Bisnis BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Andriyanto : *"saya sudah bertemu dengan PT. Tapos Andalan Nusantara bersama dengan pak Ismun membicarakan rencana kerjasama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara".*

Saksi Mohamad Syafe'i Slamet : *"Ya. Kalau bisa rencana perjanjiannya di tinjau ulang karena setiap perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain, harus persetujuan Komisaris dan di bahas di RUPS dan dituangkan dalam Keputusan Direksi, dan setelah saya lihat bahwa sertifikat Ramp itu hanya dibuat oleh sepihak tanpa adanya pengesahan dari pihak yang berwenang, sebelum rencana tersebut di realisasikan untuk diajukan ke Komisaris harus ada proposal lengkap dan laporan keuangan yang bisa kita pelajari dan jika memungkinkan untuk dilakukan pengecekan Kesehatan dari Perusahaan tersebut dan legalitasnya karena Daryadi merupakan Kepala Cabang bukan Pemilik Perusahaan"*

Saksi Andriyanto : *"bahwa komisaris utama sudah mengundurkan diri, mengenai kesahan dan kekuatan sertifikat sudah sah karena*

Hal. 52 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



ditandatangani Daryadi, mengenai pinjam-meminjam itu merupakan kebijakan pimpinan untuk menjalankan aktifitas Perusahaan, jika dana ini tidak dikembangkan saya juga yang salah karena tidak bisa menjalankan tugas untuk mengembangkan modal yang ada, sementara untuk bisnis utama sedang menunggu pengajuan rekomendasi dari Bupati”

- 22.** Lalu beberapa hari kemudian dilakukan pemasangan Baliho sekaligus pengecekan lokasi dan kondisi timbangan atau Ramp-Ramp Sawit tersebut yang diikuti oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Mohamad Syafe’l Slamet, Saksi Hendri alias Ucok (Pihak PT. TAN Cabang Lubuklinggau), Pengelola Ramp, sedangkan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan sdr. Dela melakukan pengecekan ramp di daerah BTS Ulu Cekar.
- 23.** Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi Daryadi kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan (Ramp) Sawit Bersama Saksi H. Andriyanto S.E.,M.M yang disaksikan oleh Saksi Mohamad Syafe’l Slamet dan Hendri S alias Ucok sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) yangmana perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut :
- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan peranjiajual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 13 Unit dengan harga sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 31 Januari 2022;
 - b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil “Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2022;
 - c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil “Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 31 Januari 2022;

Hal. 53 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perjanjian tersebut BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan pembayaran kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
3. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.2.670.000.000.- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)

Yangmana pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul, yang disaksikan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Mohamad Syafe'I Slamet, berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun kenyataannya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.

Selanjutnya pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul Kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan melakukan pertemuan dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid untuk membicarakan terkait dengan penambahan modal dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua Milyar rupiah) yang ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut :

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 9 Unit dengan harga sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) pada tanggal 20 April 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 15 Mei 2022;

Hal. 54 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 15 Mei 2022;

Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) pada tanggal 21 April 2022. berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 Mei 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.

Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal Kerjasama;
2. Studi Kelayakan Kerjasama;
3. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
4. Manajemen Resiko pihak ketiga dan kerjasama.

Namun dalam kenyataannya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Daryadi selaku kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, melakukan perjanjian tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M yang telah mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya memiliki izin usaha berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 terkait di bidang sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan
3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Hal. 55 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka pada tanggal 31 Januari 2022, pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M dengan sengaja membentuk PT. Musi Rawas Agro Mandiri, yang struktur kepengurusan adalah Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direktur dan Saksi Ferianto Nusa Putra Selaku Komisaris berdasarkan Akte Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2022 di hadapan Notaris Rita Sang Dewi, S.H.,M.Kn, yang mana menurut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan Terdakwa Ismun Yahya Perusahaan tersebut adalah Bisnis Unit maupun Anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun sebenarnya adalah Perusahaan Swasta Murni.

Selanjutnya dari perjanjian tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul telah memberikan fee/imbalan sesuai kesepakatan antara Saksi Andriyanto dan saksi Daryadi Bin Sahrul yang diluar dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengoperasian Timbangan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri, kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid sejumlah Rp.1,5.- /Kg(satu koma lima rupiah per Kilo gram) melalui Rekening Ferianto Nusa Putra sejumlah Rp.50.470.000.- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 4 (empat) kali transfer dan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer.

Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) unit yang menjadi objek perjanjian jual beli antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau seharusnya sudah diserahkan dan menjadi asset dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, namun faktanya Ramp-Ramp tersebut bukanlah milik dari Saksi Daryadi Bin Sahrul sehingga Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 22 (dua puluh dua) unit Ramp Timbangan Sawit tersebut dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada saksi Andriyanto, S.E.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 56 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan*
- b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama."*

24. Bahwa berdasarkan Kesepakatan perjanjian kerjasama dan/atau Jual Beli Ramp Timbangan Sawit tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara hanya melakukan pembayaran profit kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT Musi Rawas Agro Mandiri yaitu sebagai Berikut :

1. Pada Tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.4.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
2. Pada Tanggal 06 April 2023 sejumlah Rp.209.250.000.- (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.23.250.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
3. Pada Tanggal 19 Mei 2023 sejumlah Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.

Namun sepanjang perjanjian kerjasama tersebut, Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M ada mengajukan permintaan pengiriman unit mobil dump truk ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang kemudian pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi Daryadi mengirimkan dump truk sebanyak 18 (delapan belas) Unit atas pengiriman unit dump truk tersebut maka Saksi Daryadi Bin Sahrul kembali mengirimkan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Gaji Sopir dan DO, berdasarkan Surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menarik uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2022 dan sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dari rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang mana semua uang cash/tunai hasil penarikan tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra Kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk membuat bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan keterangan Talangan Uang Sopir Tapos dan Uang Operasional Truk, yangmana Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 (lima) juta x 4 (empat) bulan

Hal. 57 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



(Maret, April, Mei, dan Juni) x 18 Unit sejumlah Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung pengeluaran yang sah, lalu sekiranya pada bulan Juli 2022 18 (delapan belas) unit kendaraan truk tersebut dilakukan penarikan oleh pihak leasing dikarenakan telah menunggak atau tidak dilakukan pembayaran angsurannya. Seharusnya Saksi H. Andriyanto S.E.M.M tidak diperbolehkan untuk melakukan beban pengeluaran dari Rekening/Kas BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan pembayaran tersebut bukan menjadi tanggungjawab dari BUMD PT. Mura sempurna berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Bahwa selain perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi Daryadi Bin Sahrul dan saksi H. Andriyanto, S.E., M.M pada tahun 2022 sebagaimana di uraikan diatas, pada tahun 2021 sampai dengan 2022, saksi H. Andriyanto, S.E., M.M juga melakukan penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai berikut :

I. Bahwa saksi H. Andriyanto, S.E., M.M selaku Direktur Utama PT. Mura sempurna seharusnya wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dengan memastikan seluruh aktivitas Perseroda telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroda namun Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS telah melakukan perjanjian dengan sdr. Irfan Ghifari selaku Direktur Utama PT. Fidza Solusi Mandiri dengan Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini Nomor 082/Sk-Dirut/X/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk pembelian mesin proses kelapa sawit mini dengan Dengan nilai Kontrak sejumlah Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) per unitnya, Selanjutnya atas perintah Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid, Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan pembayaran kepada pihak PT. Fidza Solusi Mandiri sebanyak Rp.580.000.000.- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Januari 2022 sebanyak Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran tahap I (30%);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebanyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap II (25%).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2022, perakitan dan pemasangan mesin CPO mini tersebut telah dilakukan yang berada di lokasi milik saksi Kidrayo di Desa Pelaweh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada saat dilakukan uji coba terhadap

Hal. 58 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Mesin Kelapa Sawit Mini tersebut mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan adanya beberapa komponen yang harus dilakukan pergantian, namun setelah dilakukan perbaikan dan pergantian komponen mesin tersebut juga tidak dapat berfungsi, hingga selanjutnya terhadap mesin CPO /Mesin pengolah Sawit mini tersebut tidak pernah beroperasi dan berfungsi.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bertentangan dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.*
- (2) *Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Yang mana terhadap pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda belum ada Peraturan Kepala Daerah atau Bupati yang dibuat untuk itu.

Serta bertentangan dengan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 PT. Mura Sempurna Perseroda terkait di bidang sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan
3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

- II. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, PT. Arkana Mandiri Buana mengirimkan Surat Nomor :06/PJK/PT. AMB/III/2022 terkait permohonan Pencairan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RBJMP Tahun 2020-2025, SOP Organisasi dan Tupoksi serta Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda yang ditujukan kepada Saksi H. Andriyanto,S.E.,M.M selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak RBJMP Tahun 2020-2025 incl. PPN	Rp	200.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	18.181.818,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	181.818.182,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.636.364,00
	Jumlah yang diterima	Rp	178.181.818,00
2.	Nilai Kontrak SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian	Rp	170.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	15.454.545,00

Hal. 59 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	154.545.455,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.090.909,00
	Jumlah yang diterima	Rp	151.454.546,00
	Total yang diterima	Rp	329.636.364,00
3.	Potongan uang muka	Rp	100.000.000,00
4.	Jumlah Bersih yang diterima	Rp	229.636.364,00

Bahwa berdasarkan surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan penarikan uang pada rekening BUMD PT. Mura Sempurna menggunakan cek giro sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka.

2. Pada Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayaran tranfer ke rekening PT. Fidza Solusi Mandiri oleh saksi Ferianto Nusa Putra.

Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp70.363.634,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid, Bahwa dari uang sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan penarikan dan dikeluarkan dari Rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya sejumlah Rp329.636.364,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dilakukan pembayaran ke Rekening PT. Arkana Mandiri Buana dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
2. Pembayaran sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp.99.863.636,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut yang telah diserahkan Saksi Ferianto Nusa Putra kepada saksi H.

Hal. 60 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid pada tanggal 26 April 2022 yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ferianto Nusa Putra.

25. Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa Ismun Yahya sejumlah Rp.134.250.000.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Orang lain yaitu Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M sejumlah Rp. 730.333.636,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Daryadi sejumlah Rp.5.400.000.000.- (lima miliar empat ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

26. Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada BUMD PT. Musi Raws Sempurna Perseroda tahun 2021 dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023**, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah **Rp.6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** atau setidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Penempatan/Investasi Dana pada Sdr. Daryadi (PT. Tapos Andalan Nusantara)	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
2	Keuntungan/fee tidak sah diterima oleh : 4) Andriyanto Rp50.470.000. 5) Ismun Yahya Rp104.250.000. 6) PT. Mura Agro Mandiri Rp30.000.000.	184.720.000,00	0,00	184.720.000,00
3	Pembangunan/Pengadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini/mesin sawit mini pada lahan milik petani sawit Kidrayo	580.000.000,00	0,00	580.000.000,00
4	Pengeluaran Dana Talangan kepada PT. Tapos Andalan Nusantara untuk: 3) Pembayaran Gaji Sopir Truk Diesel Rp300.000.000 (Maret s.d Juni 2022)	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

Hal. 61 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4) Operasional/Pengangkutan batubara Truk Diesel Rp100.000.000.			
5	Pengeluaran fiktif/markup pembayaran: 3) Pajak Rp70.363.636 4) Uang muka Rp29.500.000 Penyusunan RBJMP, SOP, Tupoksi, dan Uraian Jabatan Kepegawaian:	99.863.636,00	0,00	99.863.636,00
Jumlah		6.264.583.636,00	0,00	6.264.583.636,00

Perbuatan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Huruf b Ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. H. Aidil Rusman, M.M. Bin H. Saman Usin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi adalah ASN pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah selaku Asisten II dibagian Perekonomian dan Pembangunan sekaligus sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2020 sd sekarang;
 - Bahwa mengenai penyertaan modal berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Mura Sempurna Perseroda kemudian ditindaklanjuti PERDA Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Kabupaten Musirawas untuk BUMD PT Mura Sempurna Perseroda.
 - Bahwa penyertaan modal dianggarkan pada tahun 2020 dimasukan dalam APBD 2021 dan pencairannya pada bulan Desember 2021;
 - Bahwa izin yang dimiliki oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda bergerak di bidang Migas (Minyak dan Gas).
 - Bahwa kekeliruan dalam permasalahan ini bahwa pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan kerjasama dengan pihak PT. Tapos dalam hal jual beli tandan buah segar Sawit yang merupakan bidang pokok tanpa seijin dari pemegang saham dan saya mengetahuinya ketika saya di periksa oleh pihak Penyidik
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kerja sama antara BUMD PT. Mura Sempurna dengan pihak PT. Tapos tersebut karena saya belum ada laporan.

Hal. 62 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna karena mendampingi Ibu Bupati selaku pemegang Saham tapi saksi tidak punya hak suara.
- Bahwa Saksi ikut RUPS sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai paparan bisnis kerja kemudian yang RUPS mengenai perencanaan dana penyertaan modal tersebut.
- Bahwa saksi ikut RUPS yang pertama tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua pada tanggal 7 September 2022.
- Bahwa ada kewajiban dari pihak BUMD memberikan laporan ke Pemerintah Daerah atau Bupati Musirawas selaku pemegang saham dan laporan tersebut di sampaikan melalui bidang perekonomian.
- Bahwa laporan yang saksi terima ada 2 (dua) laporan yaitu Laporan mengenai keuangan Triwulan I dan Triwulan II tahun 2022 setelah adanya pencairan;
- Bahwa pada saat paparan 11 November 2021 yang utama adalah rencana Migas karena sesuai dengan bidang usahanya, kemudian ada rencana bisnis dibidang perkebunan, rencana perhotelan, dan rencana perdagangan;
- Bahwa untuk kegiatan apa yang telah dilaksanakannya, saksi melihat dari laporan keuangan ada penggunaan dana untuk beli kendaraan dan beli peralatan kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada peraturan Bupati yang menerbitkan peraturan mekanisme tentang barang dan jasa untuk BUMD PT. Mura Sempurna Perserodati karena ini penyertaan modal yang dipisahkan jadi sepenuhnya ada di Direksi penggunaan dananya.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ismun Yahya, namun tidak ada jabatan di BUMD akan tetapi Sdr. Ismun Yahya sebagai Tim (TBUPP) Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan) bidang BUMD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kalau Sdr Ismun Yahya adalah Direktur PT. Emram Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Mura Sempurna memiliki anak perusahaan atau bisnis unit PT. Mura Agro Mandiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Ismun Yahya diangkat menjadi TBUPP (Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan) sejak tahun 2022.
- Bahwa saat ada rapat RUPS, Sdr. Ismun Yahya pernah hadir pada saat paparan saja tapi di RUPS tidak.
- Bahwa saksi tidak ingat kesimpulan dari RUPS namun saat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2022, Direksi PT. Mura Sempurna dinonaktifkan;
- Bahwa setelah dinonaktifkan baru dilakukan audit terhadap BUMD PT. Mura Sempurna.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil audit tersebut.

Hal. 63 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa H. Andrianto menjabat sebagai apa di BUMD PT. Mura Sempurna sebagai Direktur Utama;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Daryadi karena dahulu Sdr. Daryadi seorang kontraktor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Sdr. Daryadi adalah Kepala Cabang PT. Tapos;
- Bahwa saat RUPS bulan Januari 2022 Terdakwa ada memaparkan terkait rencana program kerja dari PT. Mura Sempurna terkait dengan penggunaan dana penyertaan modal tersebut.
- Bahwa jumlah penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna, RUPS dananya sudah dicairkan sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) kemudian pada saat RUPS Januari 2022 Direksi menyampaikan rencana penggunaan dana penyertaan modal tersebut dengan rincian Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) di deposito dan Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dipergunakan untuk dana operasional BUMD, selanjutnya untuk modal dasar bisnis pihak BUMD akan mengajukan pinjaman ke pihak Bank dengan agunan uang yang deposito tersebut.
- Bahwa uang Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tersebut di deposito di Bank namun saksi tidak mengetahui di Bank mana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui deposito tersebut dilaksanakan
- Bahwa dana sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tersebut memang benar dilakukan deposito oleh Terdakwa, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat RUPS Luar Biasa tidak ada pembahasan uang deposito sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
- Bahwa tidak pernah dipertanyakan oleh pemegang saham terkait uang deposito sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa saat RUPS Luar Biasa tidak lagi dibahas hanya dibacakan permasalahan ini saja termasuk rencana deposito Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ternyata yang didepositokan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Bahwa belum ada laporan dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda terhadap uang deposito tersebut;
- Bahwa pembinaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dibawah Asisten Perekonomian;
- Bahwa saat RUPS Luar biasa tersebut tidak dibahas atau disampaikan bahwa Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) telah di investasikan ke PT. Tapos.
- Bahwa saat paparan kerja tidak ada menyinggung terkait kerja sama dengan PT. Tapos;

Hal. 64 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan soal rencana untuk membuat CPO mini memang ada disampaikan.
- Bahwa di dalam RUPS tidak ada itu disimpulkan bahwasanya pemegang saham menyetujui akan adanya kerja dibidang membuat CPO Mini.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui jika PT. Mura Sempurna Perseroda memiliki anak usaha karena belum dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa dalam RUPS tersebut memang ada usaha penunjang namun saksi tidak mendengar sebutan PT. Tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Herman, Sdri Aslinda hadir saat RUPS tersebut namun Sdr. Aan Bastian tidak hadir;
- Bahwa yang menjadi Notulen dalam RUPS tersebut adalah Sdr. Selamat yang merupakan salah satu Direksi di BUMD;
- Bahwa tidak ada pembahasan secara detail mengenai uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk operasional;
- Bahwa saat itu tidak dibahas mengenai penggunaan uang tersebut untuk operasional yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan;
- Bahwa pencairan penyertaan modal pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa karena sudah dianggarkan APBD tahun anggaran 2021 memang pada waktu pencairan awal tahun (Januari –Juli) ternyata disitu tanggal pengesahan kesepakatan Ketua APPAS antara Pemkab dengan DPR itu lebih dulu daripada tanggal penyertaan modal BUMD jadi seharusnya penyertaan modal dulu baru APBD sehingga kita anggarakan kembali saat APBD perubahan sekitar bulan September dan disahkan pada bulan September-Oktober;
- Bahwa PERDA sudah dibahas pada PERDA Nomor 5 mengenai pembentukan sudah dicantumkan penyertaan modal Pemda untuk BUMD sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) kemudian PERDA Nomor 3 yang dibahas untuk penyertaan modalnya disebutkan pada Pasal 8 untuk tahun 2021 disertakan modal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana ditetapkan setelah pengesahan APBD tahun 2021;
- Bahwa pencairan tersebut langsung masuk ke rekening PT. Mura Sempurna Perseroda.
- Bahwa saat itu bagian perekonomian mengajukan permohonan pencairan, lalu kita teruskan ke Sekda kemudian Sekda meneruskan ke Bupati lalu Bupati disposisi tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dana tersebut dicairkan pada bulan Desember;
- Bahwa yang tergabung dalam TAPD adalah saksi sendiri dan Sdr. Aan Bastian;
- Bahwa yang menjadi Ketua TAPD adalah Alam Edi Suwanto selaku Sekda;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan izin dan legalitas dari BUMD pada saat penyertaan modal berdasarkan PERDA Nomor 3 tahun 2020;

Hal. 65 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada dibuatkan Berita Acara pada saat rapat penyertaan modal;
- Bahwa yang membentuk TAPD adalah Bupati;
- Bahwa TAPD menganggarkan berdasarkan amanat dari PERDA untuk selanjutnya nanti ada ketentuan dari perusahaan dia menyusun rencana kerja dan harus dilengkapi oleh pihak BUMD dan yang meyakinkannya hanya PERDA saja;
- Bahwa dasar saksi melakukan pencairan adalah berdasarkan usulan penyertaan modal dari BUMD PT Mura Sempurna Nomor 83/SKDIRUT/X/2021;
- Bahwa dalam surat baru menyampaikan rencana kegiatan melakukan nota kesepahaman kemudian dengan pihak lain sebagai calon mitra belum menjadi mitra;
- Bahwa saksi tidak mengecek RKAP, tapi setelah ada surat ini tanggal 11 November 2021 Direksi Audiensi dan Bupati menyampaikan paparan rencana bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembangunan CPO Mini di daerah Haji Ujud sebelum penyertaan modal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada mediasi antara DPRD dengan pihak ketiga;
- Bahwa jabatan saksi pada saat dibentuknya BUMD PT. Mura Sempurna sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui karena dari pengajuan permintaan pencairan melalui Bidang Perekonomian karena Bidang Perekonomian dibawah koordinasi saya dari saya diteruskan ke sekda dan ke Bupati;
- Bahwa saksi ketahui setelah dana dicairkan tanggal 20 Januari 2022, Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna melakukan pemaparan penggunaan dana tersebut ada yang akan di deposito dan ada yang digunakan untuk operasional;
- Bahwa saksi di Tim TAPD menjabat sebagai Wakil Ketua TAPD.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan pada tahun 2019 dengan Dasar PERDA Nomor 5 Tahun 2019;
- Bahwa saat pendirian tersebut saksi belum menjadi Asisten II;
- Bahwa karena ada amanat PERDA Nomor Tahun 2020 sudah dicantumkan untuk penyertaan modal tahun 2021 maka itu yang menjadi dasar penyelenggaraan penyertaan modal tersebut pada APBD 2021;
- Bahwa dalam pembahasan TAPD penyertaan modal yang dideposito itu tidak ada itu di rencana Direksi di TAPD hanya menyertakan modal sesuai dengan yang tercantum di PERDA;
- Bahwa di PERDA penyertaan modal untuk BUMD itu lebih muda karena lama dalam pembahasan dengan pihak DPRD;

Hal. 66 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Bupati saat pembahasan TAPD 2020 adalah Sdr. Hendra Gunawan;
- Bahwa yang menjabat Bupati saat pencairan adalah Sdri Ratna Machmud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Sdr. Ismun Yahya menjadi TBUPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa H. Andrianto menjadi Direksi BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi mengetahui, pada tanggal 21 Oktober 2021 Direksi menyampaikan permohonan penyaluran penyertaan modal kemudian kita memberikan kesempatan buat memaparkan rencana bisnis yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 dan dari paparan tersebut diminta TAPD untuk segera membahas usulan dari Direksi, kemudian TAPD melakukan pembahasan di bulan Desember yang mana dari hasil pembahasan tersebut kita rekomendasikan untuk dcairkan namun sebelumnya kami meminta bagian perekonomian untuk konsultasi dulu ke BPKP setelah ada hasil dari BPKP kita menaikan nota dinas ke Bupati terkait hasil pemabahasan tersebut dan Bupati mendisposisikan tindak lanjuti ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi ketahui seperti yang tertuang di RUPS bahwa ada yang rencana bisnisnya ke Migas tetapi ada yang sudah dilakukan ke sawit karena walaupun belum ada legalitasnya dan termasuk yang masalah uang deposito;
- Bahwa RUPS luar biasa dilakukan pada tahun 2022 dikarenakan adanya indikasi ketidaksesuaian rencana;
- Bahwa saksi tidak paham apakah TBUPP dapat menduduki jabatan tertentu di anak perusahaan perseroda;
- Bahwa yang menunjuk TBUPP berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa penunjukan Terdakwa H. Andrianto melalui seleksi setelah itu baru melalui SK Bupati;
- Bahwa belum ada usulan kegiatan usaha atau membentuk anak perusahaan dibawah perseroda dari Terdakwa kepada Bupati;
- Bahwa kewenangan saksi di BUMD tidak ada karena kewenangan pengawasan ada di Komisaris hanya saja kami mendukung secara administrasi kemudian pembinaanya melalui perkonomian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BUMD;
- Bahwa laporan keuangan disampaikan Direksi melalui bagian perekonomian dan perekonomian melalui saya kemudian diteruskan ke Sekda dan Bupati selaku pemegang saham;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban keuangan baru 2 (dua) kali yaitu Triwulan I dan Triwulan II yang mana di Triwulan II menerangkan sudah ada pengeluaran untuk operasional kendaraan dan peralatan kantor;

Hal. 67 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS yang pertama tanggal 21 Januari 2022 dan yang kedua tanggal 7 September 2022;
- Bahwa tidak ada kebijakan RUPS bahwa PT. Mura Sempurna Perseroda membentuk unit bisnis namun saat paparan yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, Bupati mendukung penuh rencana membentuk bisnis baru tersebut karena BUMD akan menjadi sumber pendapatan daerah tentunya kalau rencana banyak akan menjadi sumber pendapatan hanya saja legalitasnya harus disiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kelanjutan rencana pembentukan PT. Mura Agro Mandiri selaku unit bisnis PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa pemaparan tersebut dipaparkan oleh Terdakwa H. Andriyanto pada tanggal 11 November 2021 sebelum permohonan pencairan penyertaan modal;
- Bahwa setelah pencairan itulah RUPS tanggal 20 Januari 2022 yang mana Direksi menyampikan untuk rencana penggunaan dana penyertaan modal tersebut;
- Bahwa pada di RUPS memang ada namun saksi tidak mendengar pembentukan PT Mura Agro Mandiri sebagai unit bisnis;
- Bahwa setahu saksi diperbolehkan asalkan legalitasnya dipenuhi terlebih dahulu;
- Bahwa dalam paparan tersebut tidak ada disebutkan kerjasama antara PT. Mura Sempurna dengan pihak PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kerja sama tersebut tetap dilaksanakan oleh PT. Mura Sempurna Perseroda atau oleh unit usahanya PT. Mura Agro Mandiri;
- Bahwa saat RUPS terakhir tidak ada disebutkan pembentukan PT Mura Agro Mandiri sebagai unit bisnis;
- Bahwa dasar apa Terdakwa H. Andriyanto dinonaktifkan sebagai Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan Terdakwa diduga ada melakukan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal;
- Bahwa sebelum rapat RUPS, sudah ada pelaksanaan audit terkait penyertaan modal;
- Bahwa yang melakukan Audit adalah Auditor Independent;
- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 7 September 2022;
- Bahwa saat RUPS tersebut dilakukan saksi tidak mengetahui proses undangan dan siapa yang melakukan undangan tersebut dikarenakan diundang secara tidak tertulis;
- Bahwa proses penganggaran penyertaan modal dari PERDA Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah baca Peraturan Daerah mengenai BUMD;
- BAHWA seharusnya adalah PERDA terlebih dahulu baru Nota Kesepakatan namun yang terjadi Nota Kesepakatan baru PERDA penyertaan modal;

Hal. 68 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali ini persoalan seperti ini, maka dari situ ketika kita sudah ada PERDA penyertaan modal lebih muda dari pengesahan makanya tidak bisa dicairkan pada tahun 2021 karena tanggal tersebut sehingga baru dianggarkan kembali APBD perubahan 2021;
- Bahwa saksi pernah membaca Pasal 5 tentang jenis kegiatan BUMD;
- Bahwa untuk Pembentukan BUMD berdasarkan PERDA nomor 5 tahun 2019 kemudian untuk dituangkan dalam Notaris itu Direksi yang melakukan dan beliau juga tidak pernah konsultasi dengan saya;
- Bahwa saksi hadir saat RUPS tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa setiap keputusan yang sudah tertulis dalam RUPS ditangani oleh Bupati selaku pemegang saham akankah menjadi aturan dan panutan dalam menjalankan roda perusahaan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku karena dari penjelasan sebelumnya bahwa Bupati menyetujui dari rencana bisnisnya namun tetap ada payung hukumnya;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Direksi mengajukan permohonan untuk pencairan kepada Bupati kemudian beliau diberikan kesempatan untuk memberikan paparan yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 untuk mengetahui apa rencana-rencana Direksi setelah dari paparan tersebut diminta TAPD untuk membahas terkait usulan pencairan kemudian disetujui pemaparan dari Direksi dan akhirnya dianggarkan;
- Bahwa dalam proses pencairan tersebut disposisinya sampai ke Bupati;
- Bahwa Bupati tidak menyetujui maka pencairan tersebut tidak dapat keluar;
- Bahwa pada saat Sdr Hendrawan menjadi Bupati sudah ada pembahasan dianggarkan APBD awal;
- Bahwa pencairan penyertaan modal sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tersebut dicairkan pada masa Sdr Ratna Bupati;
- Bahwa saksi tidak mendengar nama PT. Tapos Andalan pada saat pembahasan;
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab apabila usulan penyertaan modal belum dibahas di DPRD tetapi Bupati sudah mengeluarkan uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. HERMAN, SE., M.M., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan tidak terlibat sebagai Anggota TAPD;
- Bahwa sebagai Kabag Perekonomian tugas saksi meneruskan proses usulan pencairan tersebut kepada Asisten Bidang Pembangunan dan

Hal. 69 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perekonomian dan selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah dan Bupati selaku pemegang saham;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa H. Andriyanto sebagai Direktur BUMD PT. Mura Sempurna sedangkan Sdr. Ir. H. Ismun Yahya sebagai TBUPP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Daryadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pabrik CPO mini di Haji Ujud tersebut dan yang meresmikan Bupati Ratna Mahmud;
 - Bahwa dari pencairan penyertaan modal tersebut dilampirkan Perda Nomor 3 tentang Penyertaan Modal dan Perda No. 5 tentang Pembentukan BUMD serta melampirkan Surat pengangkatan H. Andriyanto dan anggota BUMD serta Studi Kelayakan BUMD kemudian kami naikan ke atasan untuk diteruskan pimpinan ke Bupati sebagai Pemegang Saham;
 - Bahwa BUMD tersebut sudah membuat RKAP;
 - Bahwa saksi tidak memeriksa RKAP dikarenakan hanya sebagai pelengkap;
 - Bahwa saksi tidak tahu RKAP tersebut disahkan tidak dalam RUPS;
 - Bahwa saksi ketahui dari RUPS bahwa dari dana penyertaan modal sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut berdasarkan rinciannya untuk di deposito sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk operasional BUMD dan ternyata realisasi dari laporan terakhir hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan itu tidak menyebutkan untuk pembelian alat atau mobil dan alat CPO mini;
 - Bahwa tidak sesuai karena Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dari hasil RUPS sedangkan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dilaporkan ke kami dari laporan mereka;
 - Bahwa belum ada persetujuan untuk penggunaan dana mobil operasional dan alat kantor;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS tanggal 20 Januari 2020 dan RUPSLB tanggal 7 September 2022;
 - Bahwa tidak ada penyampaian laporan tentang kegunaan penyertaan modal PT.Mura Sempurna Perseroda;
 - Bahwa dalam RUPSLB yang saksi baca memang ada penonaktifan namun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna, namun akhir Terdakwa mengantakan mundurkan diri dan seusai RUPS Terdakwa diberhentikan sebagai Direktur Utama;
 - Bahwa saksi tidak ingat kenapa Terdakwa H. Andriyanto diberhentikan selaku Direktur Utama PT Mura Sempurna Perseroda;
 - Bahwa yang menjadi Komisaris Independen adalah Sdr. Rudi Tarwandi dan Komirasis Wakil dari Pemerintah adalah Sdr. Zulkifli;

Hal. 70 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah Komisarisnya juga menyampaikan bahwa memang tidak menyetujui operasional yang digunakan Direktur Utama;
- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 7 September 2022;
- Bahwa saksi ada undangan saat RUPS tersebut untuk saksi sendiri dikasih oleh Kasubag;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT. Mura Agro Mandiri dengan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT. Mura Sempurna ada melakukan pencairan dana untuk PT. Tapos Andalan Nusantara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. ASLINDA WATI, S.E., Binti MALIKI., dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ASN Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa H. Andriyanto menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mura Sejahtera, Sdr. Ismun Yahya sebagai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) sedangkan dengan Daryadi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pembangunan Pabrik CPO mini di Haji Ujud dan peresmian dari Bupati;
- Bahwa yang saksi ketahui dari laporan RUPS dan laporan keuangan bahwa dana penyertaan modal yang seharusnya di depositokan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) akan tetapi realisasinya hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa H. Andriyanto ada menyampaikan kalau ada penggunaan dana pribadi dalam kegiatan BUMD PT. Mura Sempurna yang harus diganti dan mengambil uang dari penyertaan modal dari Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa saksi pernah menghadiri RUPS yang diadakan PT. Mura Sempurna;
- Bahwa RUPS PT. Mura Sempurna diselenggarakan 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi apakah pemegang saham PT. Mura Sempurna pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebanyak 2 (dua) kali juga;
- Bahwa yang menandatangani permohonan pengajuan pencairan dana penyertaan modal untuk PT. Mura Sempurna Perseroda adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian terkait penggunaan dana penyertaan modal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan permohonan untuk pencairan dana penyertaan modal terdapat dokumen pendukung yang ikut dilampirkan pada saat permohonan diajukan oleh tersebut;

Hal. 71 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah dokumen yang dilampirkan tersebut tidak ada dokumen kerja sama antara PT. Mura Agro Mandiri dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi belum pernah melihat rincian penggunaan dari dana penyertaan modal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pencairan dana penyertaan modal tersebut karena saksi hanya meneruskan permohonan tersebut saja;
- Bahwa Dana penyertaan modal tersebut ditransfer ke rekening BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa setelah dana penyertaan modal ditransfer ke rekening BUMD PT. Mura Sempurna, yang bisa mencairkan dana tersebut adalah Terdakwa H. Andriyanto selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa belum pernah dalam RUPS atau RUPSLB dimintakan pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal, hanya saja pihak BUMD pernah secara langsung menyampaikan laporan keuangan kepada kami dan selanjutnya laporan tersebut kami sampaikan kepada ke Bupati melalui Asisten dan Sekretaris Daerah;
- Bahwa seingat saksi yang dilaporkan BUMD PT. Mura Sempurna adalah laporan keuangan dengan rincian ada rehab kantor, pembelian alat kantor dan mobil;
- Bahwa ada tindak lanjut dari RUPS tersebut untuk menonaktifkan Terdakwa H. Andriyanto selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna yang diselenggarakan 7 September 2022;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PT. Mura Sempurna Perseroda harus menyusun rencana kerja dan anggaran Perseroda atau RKAP yang disetujui oleh komisaris dan di sahkan oleh RUPS namun RAKP tahun 2022 belum disetujui komisari dan diserahkan oleh RUPS dan juga disitu bahwa RUPS tanggal 10 Januari 2022 terdapat penempatan invetasi jangka pendek sebesar deposito Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) namun faktanya yang dideposito hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa kesimpulan RUPS tersebut PT. Mura Sempurna Perseroda harus menjalankan sesuai akte notaris yaitu Gas Minyak Bumi;
- Bahwa dalam RUPS tersebut belum ada diboleh investasi ke PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didepositakan kemana uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa komisarisnya belum mengetahui dan belum menyetujui penggunaan operasional yang digunakan Direktur Utama;
- Bahwa yang menjadi Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda adalah Sdr. Zulkifli dan Sdr. Rudi Tarwandi;

Hal. 72 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan keuangan tersebut tidak ada persetujuan dari komisaris;
- Bahwa tidak ada kolom komisaris untuk ditandatangani oleh Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam biaya operasional ada menyebutkan pembelian dump Truck;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam biaya operasional ada menyebutkan pembelian Mobil Double Cabin;
- Bahwa tidak ada disebut pembayaran gaji sopir;
- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 7 September 2022;
- Bahwa yang mengundang pada saat RUPS tanggal 7 September 2022 adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa terdapat isi chattan tersebut memohon hadir dari Bupati;
- Bahwa yang hadir pada saat RUPS tanggal 7 September 2022 adalah Direksi serta rombongan, Sdr Budi Tarwandi, Sdr Zulkifli dan Ibu Bupati;
- Bahwa yang menandatangani risalah RUPS tanggal 7 September 2022 adalah Ibu Bupati, Sdr. Zulkifli selaku Komisaris dan Sd.r Rubi Tarwandi dan pada saat itu Terdakwa Andriyanto tidak mau tandatangan;
- Bahwa pengunduran diri Sdr Zulkifli tidak disetujui oleh Ibu Bupati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. AAN BASTIAN, S.H., M.Si. Bin RASYID ACHYAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staff pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Musi Rawas sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa H. Andriyanto menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mura Sejahtera, Sdr. Ismun Yahya sebagai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) sedangkan dengan Daryadi saksi tidak kenal;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bagian Hukum di antaranya :
 1. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
 2. Penyiapan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
 3. Penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.
 4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Hal. 73 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas saksi masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Hukum mengetahui tentang pendirian BUMD PT. Mura Sempurna;
 - Bahwa keterkaitan secara langsung saksi tidak ada, akan tetapi dalam pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi saya memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan BUMD PT. Mura Sempurna, Peraturan daerah Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna dan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah;
 - Bahwa saksi ketahui dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi dana penyertaan modal tersebut kapan dicairkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan terhadap dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembentukan anak perusahaan di bawah BUMD PT. Mura Sempurna yang Direktornya dijabat oleh Sdr Ismun Yahya;
 - Bahwa mengetahui dasar dari Pembentukan BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) yaitu Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Musi Rawas Sempurna dan selanjutnya Pendirian BUMD PT. Mura Sempurna berdasarkan Akta Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn. Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020;
 - Bahwa untuk proses pemilihan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi apakah didasarkan penunjukan atau melalui pemilihan berdasarkan Uji Kelayakan dan Keputusan yang dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris dan Direksi Perseroan Daerah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat sebagai Direksi PT. Mura Sempurna dalam PERDA hanya secara umum saja;
 - Bahwa dalam perjalanan tidak ada SK Bupati yang menunjuk Direksi PT. Mura Sempurna (Perseroda);
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa H. Andriyanto menjadi Direksi PT. Mura Sempurna (Perseroda) berdasarkan SK Bupati;

Hal. 74 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan penunjukan Terdakwa H. Andriyanto sebagai Direksi PT. Mura Sempurna (Perseroda) dari kapan sampai kapan;
- Bahwa dalam pembuatan akta pendirian BUMD PT. Mura Sempurna di hadapan Notari, saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa siapa yang menjadi komisaris PT Mura Sempurna (Perseroda), saksi lupa siapa yang menjadi komisaris PT Mura Sempurna (Perseroda);
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP);
- Bahwa dasar Bupati membentuk TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati;
- Bahwa tugas Sdr. Ismun Yahya dalam TBUPP (Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan) adalah membantu Bupati untuk memberikan masukan apabila diminta oleh Bupati maupun tidak diminta oleh Bupati dalam hal BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembentukan PT. Mura Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Mura Agro Mandiri merupakan unit bisnis dari PT. Mura Sempurna (Perseroda);
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ismun Yahya merupakan Direksi PT. Mura Agro Mandiri setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen yang menyatakan ada kerja sama antara PT. Mura Agro Mandiri dengan PT. Tapos Andalan Nusantara setelah diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direksi PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS yang diadakan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat RUPS tanggal 7 September 2022;
- Bahwa munculnya proses penganggaran penyertaan modal dari PERDA Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Daerah mengenai BUMD;
- Bahwa seharusnya adalah PERDA terlebih dahulu baru Nota Kesepakatan namun yang terjadi Nota Kesepakatan baru PERDA penyertaan modal;
- Bahwa tidak ada, baru pertama kali ini persoalan seperti ini, maka dari situ ketika kita PERDA penyertaan modal lebih muda dari pengesahan mangkanya tidak bisa dicairkan pada tahun 2021 karena tanggal tersebut, sehingga baru dianggarkan kembali APBD perubahan 2021;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan pada saat RUPS atau menyampaikan langsung Direksi terhadap jenis-jenis usaha BUMD bahwa PERDA tersebut tidak tersentuh karena saksi tidak pernah diminta dan tidak pernah diajak pada saat RUPS jadi saya tidak ada memberikan nasihat;
- Bahwa saksi selaku Kepala bagian Hukum apa tanggung jawab atau Tupoksi saksi dalam pembentukan BUMD Ini ketika Peraturan

Hal. 75 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dibuat oleh di buat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tugas kami hanya memfasilitasi saja;

- Bahwa sampai saat ini belum ada hasil RUPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT. Mura Agro Mandiri dengan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna ada melakukan pencairan dana yang diperuntukan bagi PT. Tapos Andalan Nuasantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran PT. Mura Agro Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. PANDALIANI, S.E., Binti EFENDI SATIR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kabid Anggaran di Sekretariat Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang saksi ketahui, Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda adalah Sdr Zulkifli Idris;
- Bahwa kalau Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mura Sempurna;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kabid Anggaran salah satunya adalah menyusun pengelolaan keuangan daerah, menyusun KUA&PAAS, menyusun Struktur APBD, menyusun pendapatan belanja dan pembiayaan daerah;
- Bahwa saksi merupakan anggota TAPD;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai anggota TAPD menyusun terkait dengan KUA&PPAS, dan melakukan verifikasi RKA OPD dan menyampaikan Raperda ke DPRD dan memverifikasi DPA OPD, menyiapkan surat edaran terkait pengentrian data;
- Bahwa saksi di TAPD sebagai sekretaris;
- Bahwa dasar Pemerintah Kabupaten Musirawas memberikan dana penyertaan modal ke BUMD PT. Mura Sempurna adalah PERDA Nomor 5 Tahun 2019;
- Bahwa dengan adanya PERDA Nomor 5 Tahun 2019 kami melakukan rapat TAPD yang dihadiri oleh Ketua TAPD dan Wakil Ketua TAPD dan seluruh anggota TAPD untuk melakukan pembahasan kemudian setelah melakukan pembahasan dicantumkan ke dalam RKPD di BAPEDA kemudian kami menyiapkan KUA & PAAS disampaikan ke DPRD kemudian di DPRD dilakukan pembahasan di banggar dan komisi setelah itu disepakati bersama kemudian baru Raperda dan Raperbok APBD kemudian kami sampaikan ke evaluasi Provinsi kemudian dibahas lagi untuk penyempurnaan APBD;

Hal. 76 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan Penyertaan Modal dari Pemerinah Kabupaten Musi Rawas untuk PT. Mura Sempurna hanya di tingkat TPAD sedangkan pihak PT. Mura Sempurna tidak dilibatkan;
- Bahwa kalau rapat Banggar pihak PT. Mura Sempurna tidak dilibatkan karena pihak BUMD langsung memaparkan ke DPRD tetapi kalau di Komisi pihak PT. Mura Sempurna juga ada diundang karena merupakan mitra;
- Bahwa yang menghadiri pada saat itu Terdakwa H. Andriyanto, Sdr Syafei Selamet dan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa jumlah dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak BUMD PT. Mura Sempurna adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa muncul nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sudah ada di PERDA;
- Bahwa saat pembahasan TAPD tidak dibahas untuk apa saja dana penyertaan modal karena dasar kami menyusun APBD adalah PERDA penyertaan Modal;
- Bahwa sebagai Kabid Anggaran, saksi juga sebagai Sekretaris TPAD, tidak ada Tupoksi lain selain sebagai Sekretaris TPAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pada tahun 2021 PT. Mura Sempurna pernah dipanggil DPRD Kabupaten Musi Rawas karena adanya permasalahan terkait pembelian mesin sawit mini pada saat melakukan anggaran perubahan;
- Bahwa anggaran perubahan dibahas di DPRD;
- Bahwa saat pembahasan anggaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) apakah ada diperlihatkan RAB dari BUMD PT. Mura Sempurna tidak diperlihatkan RAB dari BUMD tersebut hanya PERDA;
- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang feedback Pemda Musirawas karena termasuk pada struktur APBD saya defiden saham atas penyertaan modal kepada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa tidak ditanyakan jaminan apakah uang tersebut kembali atau tidak;
- Bahwa tim TAPD ada mendapatkan honor;
- Bahwa tidak ada pengawasan terhadap dana penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD PT. Mura Sempurna karena bukan tupoksinya yang melakukan pengawasan adalah UPTD terkait yaitu Sekda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa H. Andriyanto ada menyampaikan bahwa BUMD perseroda ini akan memberikan keuntungan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam proposalnya tidak menerangkan hanya bergerak dalam bidang minyak gas dan perkebunan;
- Bahwa yang melakukan usulan penyertaan modal adalah Bupati;
- Bahwa yang menyampaikan akan memberikan keuntungan adalah Terdakwa H. Andriyanto;

Hal. 77 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembahasan di Komisi III karena saya mewakili dari Kepala BPKAD yang mana saya hanya memaparkan tentang DPA yang telah disepakati di banggar ada penganggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan untuk PT. Mura Sempurna Perseroda memaparkan sendiri karena sebagai mitra yang saksi dengar pada saat pembahasan mereka menanyakan penjelasan tentang perusahaan dan bagaimana penggunaan dana;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PT Mura Sempurna Perseroda untuk perubahan karena sesuai dengan PERDA;
- Bahwa saat di banggar dibahas masalah PPAS biasanya Kepala UPD langsung memaparkan pada tim banggar terkait dengan Penganggaran masing-masing, kemudian setelah pembahasan banggar ada pembahasan Komisi III, di Komisi III saksi mewakili Kepala BPKAD dan pada saat itu semua UPD diundang dan semua UPD memaparkan isi DPA masing-masing, saya memaparkan DPA BPKAD karena disitu ada nilai penyertaan modal Rp10.000.000.000,00 dan saya juga melihat ada tim mitra yaitu PT. Mura Sempurna;
- Bahwa yang mewakili PT. Mura Sempurna adalah Terdakwa H. Andriyanto dan 2 (dua) orang lagi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh BUMD pada saat rapat dengan Komisi III tersebut, saksi tidak mengetahui apa saja yang mereka bawa pada saat itu.;
- Bahwa pada saat rapat dengan Komisi III BPKAD tidak membawa dokumen studi kelayakan dan akta pendirian BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saat rapat dengan Komisi III, Terdakwa H. Andriyanto menyampaikan tentang rencana anggaran belanja Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk penggunaan dana;
- Bahwa Terdakwa H. Andriyanto tidak ada menyampaikan tentang pembentukan PT. Mura Argo Mandiri;
- Bahwa saksi pernah hadir saat RUPS PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi hadir dalam RUPS PT. Mura Sempurna sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat RUPS PT. Mura Sempurna ada pembahasan mengenai pembentukan PT. Mura Argo Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kerja sama antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan PT. Mura Argo Mandiri;
- Bahwa saat RUPS tersebut ada yang mengajukan pengunduran diri yaitu Sdr. Zulkifli selaku Komisaris I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Sdr. Zulkifli selaku Komisaris I mengundurkan diri;
- Bahwa pengunduran diri Sdr. Zulkifli selaku Komisaris I Tidak disetujui;

Hal. 78 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembahasan di Banggar ataupun Komisi III tidak ada pembahasan tim TUBPP;
- Bahwa di PERDA Pembentukan BUMD dan PERDA Penyertaan Modal tersebut tidak ada mengatur Tim TBUPP;
- Bahwa saksi pada saat proses Penganggaran dan pencairan dinas di BPKAD;
- Bahwa Kepala BPKADnya waktu itu adalah Sdr. Zulkifli Idris;
- Bahwa saksi masuk dalam Tim TAPD;
- Bahwa selama proses penganggaran dan pencairan saya tidak ada bertemu langsung dengan Sdr. Andriyanto;
- Bahwa yang seharusnya terbit adalah PERDA;
- Bahwa Nota Kesepakatannya dirubah saat perubahan;
- Bahwa Nota Kesepakatan yang awal tetap dilampirkan;
- Bahwa yang membuat usulan permohonan atas nama BUMD adalah BUMD itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Direktur BUMD hanya menandatangani berkas yang dibuat oleh POS BPKAD;
- Bahwa di Komisi III Kepala BUMD menyampaikan langsung rencana kerja dan anggaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa tidak ada pemaparan tersebut ada PT. lain untuk kerja sama dengan BUMD;
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMD PT. Mura Sempurna bergerak dibidang apa saja dibidang Migas, pertanian dan perkebunan;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya kenal dengan Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa saat di Komisi III kita hanya memaparkan dan mereka penyetujui bahwa Penganggaran ada di DPA BPKAD;
- Bahwa pihak BUMD PT. Mura Sempurna ada memaparkan program kerja pada rapat dengan Komisi III;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. EKAWATI NURFADILAN, S.E., AK., M.SM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Perbendaharaan sekaligus Kuasa BUD Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi koordinasi pengelolaan anggaran Kas, penerbitan SP2D, penerbitan SPD, SPKJM, pembinaan penata usahaan dan pembendaharaan;
- Bahwa proses pencairan dimulai dari masuknya SPM (Surat Permintaan Membayar) dari pihak yang mengajukan pembayaran dalam hal ini SPM terbit dari PPKAD karena anggaran penyertaan modal diletakan di rekening akun PPKD, SPM disertai dengan dokumen yang terlampir yaitu Nota Dinas Pengajuan Pembayaran lalu pengajuan berkas Surat Permohonan bayaran permintaan pencairan dana dari Kabid Ekonomi dari pihak BUMD dan didalamnya termasuk RKA BUMD, PERDA yang terkait;

Hal. 79 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwakilan pihak BPKAD yang terkait BUMD itu Komisaris Utamanya dari pihak Pemeritahan Kabupaten yaitu Sdr. Zulkifli;
- Bahwa saksi ada hubungan dari salah satu Komisaris BUMD PT. Mura Sempurna yaitu Sdr. Rudi Tarwandi merupakan suami saksi;
- Bahwa usulannya dimulai dari Februari 2021 dan diakukannya pencairan dari rekening kas daerah ke rekening BUMD pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa prosesnya panjang karena pada saat pengajuan yang pertama kami menolak pengajuan SPM karena ada bunyi pasal di Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan Nomor PERDA dibuat setelah kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD padahal bunyi di Pasal Pengelolaan Keuangan Daerah semestinya PERDA sebelum kesepakatan bersama;
- Bahwa karena setelah itu ada perubahan APBD, dalam perubahan APBD muncul nota kesepakatan pada saat perubahan APBD muncul lagi telah disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah akan penyertaan modal tersebut, jadi setelah itu berarti PERDA tersebut sebelum PERDA perubahan sehingga menurut penafsiran kami sudah sesuai dengan bunyi pasal pengelolaan daerah;
- Bahwa disposisi dimulai dari nota dinas ke Bupati yang terkait dalam nota dinas tersebut biasanya Kabag Ekonomi, Sekda, Bupati. Lalu untuk SPMnya pengajuannya dari kepala BPKAD;
- Bahwa tidak ada pihak BUMD yang datang menemui untuk mengurus pencairan tersebut;
- Bahwa Komisaris tidak ada mengatakan sesuatu terkait pencairan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa pada tahun 2021 PT. Mura Sempurna Perseroda pernah dipanggil DPRD Kabupaten Musirawas karena adanya permasalahan terkait pembelian mesin sawit mini pada saat melakukan anggaran perubahan;
- Bahwa BUMD tidak ada menyampaikan surat menanyakan kapan pencairan, karena dari BUMD mengajukannya dari bagian ekonomi di Sekda;
- Bahwa saksi ada memeriksa berkas lampiran pendukung dari SPM yaitu surat pengantar nota dinas ekonomi ke Bupati atau Kepala Daerah disitu ada lampiran pengajuan BUMD, lampiran RKA ada buku RPJM dan ada disposisi hasil rapat sehingga setelah ada hitam di atas putih dan ada kesepakatan bersama perubahan sudah sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga saya menandatangani SP2D;

Hal. 80 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akhir penganggaran sudah ada Bupati yang baru yaitu Sdr. Ratna Mahmud;
- Bahwa benar sudah ada, penarikan giro tersebut atas nama Daryadi yang saksi melihat berdasarkan rekening koran bahwa penarikan giro tersebut atas nama Daryadi;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Sdr. Zulkifli selaku Kepala PPKAD;
- Bahwa saksi hanya 1 kali saksi membuat SP2D atau tandatangan SPM terkait pencairan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa dokumen pendukung PERDA penyertaan modal tertanggal 25 Desember 2020 sedangkan nota kesepakatan yang dibuat antara bupati dengan DPRD di bulan November 2020 sehingga saya melakukan penolakan;
- Bahwa diajukan kembali nota kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD pada bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat melakukan penundaan apakah dokumen pendukung sudah dipenuhi;
- Bahwa SPMnya terbitnya 2 (dua) kali;
- Bahwa memang ada dokumen-dokumen analisis kelayakan;
- Bahwa pada saat proses Penganggaran dan pencairan saya masih berdinis di BPKAD;
- Bahwa Kepala BPKAD waktu itu Sdr. Zulkifli Idris;
- Bahwa saksi masuk dalam tim TPAD;
- Bahwa selama proses penganggaran dan pencairan apakah saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa yang seharusnya terbit terlebih dahulu adalah PERDA;
- Bahwa mekanisme pada saat penolakan tersebut nota kesepakatan dirubah saat perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat permohonan tersebut namun didalam permohonan tersebut ditandatangani oleh Dirut BUMD yaitu Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa SPA2D disetujui pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa anggaran keluar tahun 2021 masuk ke rekening PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama BUMD PT. Mura Sempurna dengan Perusahaan (PT) yang lain;
- Bahwa BPKAD tidak memiliki kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa Kepala Dinas BPKAD bertanggung jawab terhadap anggaran kepada Kepala Daerah (Bupati);
- Bahwa penggunaan anggaran ini seizin Kepala Daerah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. SALWA NURSALASABILA, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti;

Hal. 81 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Mura Sempurna Perseroda memiliki rekening di PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti;
- Bahwa berdasarkan rekening koran PT. Mura Sempurna Perseroda ini ada transaksi penarikan dan penyetoran;
- Bahwa mekanisme penarikan rekening Giro di Bank Sumsel Babel menggunakan cek yang dibawa seseorang atau yang menerima cek tersebut ke teller, dan kami mengecek apakah datanya sudah sesuai yang ada di spesimen baru kami bisa mencairkan cek tersebut
- Bahwa untuk uang masuknya, Rekening Giro bisa disetor tunai melalui teller atau transfer;
- Bahwa spesimen tanda tangan PT. Mura Sempurna Perseroda adalah Direktur PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa berdasarkan data rekening Koran apakah rekening atas nama PT. Muara Sempurna ada data transaksi penarikan senilai uang keluar sebesar Rp2.670.000.000,00 serta Rp5.000.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut dicairkan pada bulan Februari 2022!
- Bahwa dari data tersebut tidak terbaca digunakan untuk siapa uang tersebut namun yang melakukan penarikan tersebut uang senilai Rp5.000.000.000,00 adalah Terdakwa H. Andriyanto sedangkan Rp2.670.000.000,00 adalah Sdr Daryadi;
- Bahwa ada penarikan yang dilakukan oleh Sdr. Daryadi sebesar Rp165.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Mura Sempurna Perseroda pernah melakukan permohonan Kredit Cash Colateral;
- Bahwa spesimen yang ditunjuk adalah untuk PT. itu Direktur saja sesuai dengan pembuatan awal;
- Bahwa yang berhak pencairan untuk BUMD ini hanya Direktur untuk tanda tangan dan cap hanya Direktur;
- Bahwa saksi mengetahui rekening Koran PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa spesimen tandatangan yang terdaftar di Kantor Bank Sumsel Cabang Muara Beliti atas nama BUMD PT. Mura Sempurna yang digunakan untuk melakukan penarikan cek atas nama H. Andriyanto selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan rekening koran tidak ada aliran ke PT. Tapos;
- Bahwa tidak ada aliran ke perusahaan lain;
- Bahwa yang datang menghadap pada saat membuat rekening PT. Mura Sempurna Perseroda, saksi tidak mengetahui siapa yang menghadap pada saat membuat rekening atas nama PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat spesimen yang ditandatangani tersebut satu orang atau dua orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melayani penarikan rekening giro tersebut;

Hal. 82 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran untuk penarikan yang pertama dan yang kedua dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 namun untuk waktunya saya tidak bisa menjelaskannya karena tidak tertera di rekening koran ini;
- Bahwa dalam rekening giro bisa dilakukan transfer, setor tunai, dan penarikan menggunakan cek;
- Bahwa spesimen tanda tangan tersebut hanya tanda tangan Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali transfer dari rekening PT. Mura Sempurna Perseroda ke PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Tapos Andalan Nusantara memiliki rekening Bank Sumsel Babel di Cabang Lubuk Linggau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

8. ZULKIFLIY IDRIS, S.Sos., M.M., Bin IDRUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas sekaligus Komisaris BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi sekarang telah pensiun dari ASN;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Komisaris Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda adalah pengawasan dalam rangka kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD dan pengendalian serta evaluasi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BPAD Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2017 sampai saksi pensiun;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala BPKAD adalah :
 1. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah, perencanaan pengelolaah keuangan daerah dan aset daerah,
 2. Pelaksanaan tugas dukungan tehnis seseuai ruang lingkup,
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis seuai dengan lingkup tugasnya,'
 4. Melakukan Verifikasi RKA/RKAP-SKPD,
 5. Menyusun, membahas dan mengumpulkan data rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,
 6. Menyusun, membahas dan mengumpulkan data hasil evaluasi APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD,
 7. Menyiapkan Surat Edaran Kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA/RKAP dan,
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 83 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang saya ketahui di BUMD PT Mura Sempurna Perseroda adalah dana penyertaan modal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa berdasarkan PERDA, kegiatan di BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda adalah perkebunan dan pertanian;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen akta pendirian BUMD PT Mura Sempurna Perseroda adalah akta notaris yang mana dalam akta tersebut bergerak dibidang pertanian perkebunan dan migas;
- Bahwa akta lain selain Akta Nomor 29 Juli tahun 2020 hanya ada pemberitahuan mengenai akta migas tetapi yang kami tandatangani perkebunan dan pertanian;
- Bahwa dokumen yang kami tanda tangan tersebut kami memiliki fotokopinya;
- Bahwa sebelumnya ada kajian yang dilakukan staf konsultan untuk perhitungan berapa penyertaan modal yang layak diberikan;
- Bahwa yang melakukan kajian adalah Sdr. Entang Kosasi bersama Universitas Musirawas;
- Bahwa hubungan Sdr. Entang Kosasi dengan PEMDA Kabupaten Musirawas merupakan pegawai tidak tetap di BPKAD sebagai staf pengelolaan keuangan;
- Bahwa dasar hukum dilakukan penyertaan modal ke BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dilaksanakan berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 2021;
- Bahwa uang tersebut masuk ke rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda berdasarkan laporan yang saksi terima tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda baru sebatas sosialisasi dan perencanaan;
- Bahwa edudukan saksi di BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda adalah sebagai Komisaris;
- Bahwa sampai saksi memundurkan diri tidak ada kegiatan atau bisnis yang telah dijalankan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa ketika saksi menghadap Sdr. Edi Siswanto (alm) untuk mengundurkan diri karena tugas saya cukup berat, kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saya memberikan surat secara tertulis, pada rapat pemegang saham 23 Januari 2021 bahwa penggantian saya belum disetujui karena menunggu mekanisme yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda akan membentuk perusahaan baru baitu itu bisnis unit anak perusahaan atau lainnya;

Hal. 84 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sdr Ismun Yahya sebagai Tim TBUPP dari saksi Ferry pada waktu rapat pemegang saham terakhir tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Bupati namun saksi bertemu dan menghadap dengan Pak Sekda;
- Bahwa Bupati dan Sekda Musirawas tidak menanyakan terkait BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun saya melaporkan perkembangannya;
- Bahwa pengunduran diri saksi bersama dengan Sdr. Rudi Tarwandi atau hanya sendiri di tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa saksi ikut RUPS sebanyak 4 (empat) kali, saya selaku Kepala BPKAD;
- Bahwa saksi ikut rapat pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa RUPS yang pertama membahas rencana operasional BUMD kemudian untuk membiayai sementara kegiatan BUMD sebelum ada uang Sdr. Andriyanto bisa mengatasinya dengan meminjam uang, kemudian pada tahun 2021 Sdr Andriyanto memaparkan program-program rencana kegiatan BUMD;
- Bahwa yang dipaparkan oleh Terdakwa H. Andriyanto adalah masalah perkebunan, migas dan lain-lain;
- Bahwa RUPS 25 Januari 2021 ada membahas terkait pelaksanaan pencairan penyertaan modal yang mana salah satu pertimbangan saat itu akan direalisasikan setelah ada laporan progres kegiatan;
- Bahwa saksi hadir saat RUPS 20 Januari 2022 selaku Kepala BPKAD;
- Bahwa waktu itu tidak ada pembahasan, pada saat itu Bupati langsung saja membacakan notulen hasil yang akan diputuskan;
- Bahwa yang dibahas saat rapat bulan Juli membahas rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh BUMD, masalah penempatan deposito yang mana yang hanya ditempatkan hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan sisanya tetap di rekening giro, dan membahas masalah mobil kemudian masalah pembentukan anak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat kenapa tiba-tiba ada membuat perusahaan lagi;
- Bahwa yang membahas pembentukan anak perusahaan adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Sdr. Ismun Yahya ada pada saat pembahasan tersebut karena Sdr. Ismun Yahya adalah staf khusus Bupati bidang BUMD;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Sdr Ismun Yahya adalah staf khusus Bupati bidang BUMD pada saat pelantikan Tim Percepatan Pembangunan Bupati;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pelantikan tersebut;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya dilantik pada tahun 2021;
- Bahwa yang dibahas saat RUPS terkait pembentukan PT adalah untuk unit bisnis;

Hal. 85 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan anak perusahaan tersebut disetujui namun sudah saksi laporkan ke Sekda;
- Bahwa saksi seharusnya melaporkan kepada Bupati;
- Bahwa yang menyuruh Sdr. Ekawati untuk melakukan pencairan penyertaan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), sudah kewajiban apabila berkas sudah lengkap BPKAD wajib mencairkannya;
- Bahwa berkas-berkas tersebut ialah PERDA tentang BUMD, PERDA tentang Penyertaan Modal, kemudian Akta Notaris, rekening koran dan rekomendasi bagian ekonomi sebagai evaluasi pertama;
- Bahwa saksi disposisikan itu untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku dan saat itu saksi kroscek lagi;
- Bahwa saksi ada membuat SPM;
- Bahwa pencairan tersebut ada usul dari BUMD;
- Bahwa BUMD mengusulkan pada bulan Juli/Agustus tetapi itu tidak dilaksanakan karena PERDA tentang penyertaan modal tersebut lebih muda dari PERDA APBD Induk, karena di PP 12 tahun 2019 apabila kesepakatan Bupati lebih muda daripada Registrasi APBD tidak bisa dicairkan maka itu dilanjutkan pada pembahasan APBD Perubahan dan APBD perubahan registrasinya sudah bear bahwa PERDA Penyertaan Modal legurasinya lebih tua dari APBD Perubahan dan BUMD mengajukan permohonan lagi;
- Bahwa APBD Perubahan dibahas di bulan Oktober;
- Bahwa APBD Induk pihak BUMD dilibatkan yaitu Terdakwa H. Andriyanto sebagai perwakilannya;
- Bahwa saat TAPD Terdakwa H. Andriyanto datang pada tahun 2020;
- Bahwa saat APBD Perubahan tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada Terdakwa H Andriyanto bahwa APBD Perubahan sudah ada dan BUMD dapat melakukan pencairan penyertaan modal;
- Bahwa saksi tidak meengetahui pembuatan usulan dari BUMD;
- Bahwa saksi mendengar PT. Tapos Andalan Nusantara pada saat RUPS terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Direktur PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Daryadi pada saat Sdr Daryadi datang ke kantor BUMD pada tahun 2022;
- Bahwa kegiatan kerja sama tersebut tidak dibahas di RUPS;
- Bahwa kerja sama tersebut tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham atau komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk kerja sama antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. Agro Mandiri;

Hal. 86 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui siapa Direktur PT. Musiwaras Agro Mandiri yaitu Sdr. Ismun Yahya yang mana saksi mengetahuinya saat RUPS terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian antara PT. Musiwaras Agro Mandiri dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal transaksi PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan adanya pembelian mesin sawit mini di KSO H Ujud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pembelian CPO Mini yang diletakan di Desa Pelawi;
- Bahwa jasa konsultasi pembuatan jasa RPJM dan SOP Tupoksi uraian jabatan dan peraturan Direksi dan peraturan Komisaris fikerjasamakan dengan Perusahaan di Jakarta yang dilaksanakan oleh Sdr. Entang Kosasi;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan atau adanya proses lelang sehingga Sdr. Entang Kosasi dapat melaksanakan pembuatan peraturan tersebut;
- Bahwa karena Sdr. Entang Kosasi dari awal ikut melakukan pendirian BUMD jadi beliau tahu prosesnya dan paham apa yang harus dilaksanakan maka kami mengajak kerja samanya;
- Bahwa satuan kerja yang menyuruh Sdr. Entang Kosasi adalah Pihak BUMD dan BPKAD;
- Bahwa sumber dana belum ada jadinya menggunakan dana talangan Terdakwa H. Andryanto;
- Bahwa dana pengembalian uang tersebut, saksi tidak paham pengembalian dana tersebut;
- Bahwa harus kerja sama antara BUMD dan BPKAD karena itu menyangkut masalah investasi, salah satu tugas BPKAD masalah investasi;
- Bahwa uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) telah diterima oleh BUMD, apakah saksi melakukan pengawasan saat itu saksi sudah mengundurkan diri di 16 Desember 2021 dan uang tersebut dicairkan di 28 Desember 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan usulan pencairan tersebut dari BPKAD;
- Bahwa yang membuat usulan tersebut adalah Sdr Andriyanto;
- Bahwa dalam RUPS disetujui untuk rencana pembentukan PT. Mura Agro Mandiri beberapa yang disampaikan oleh Direksi itu disetujui namun ada catatan agar dilakukan dengan regulasi yang ada;
- Bahwa selama PT. Mura Sempurna Perseroda beridiri tidak ada memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui PERDA Penyertaan Modal;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan lain selain pekerjaan dengan Sdr. Entang Kosasi;

Hal. 87 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Entang Kosasi merupakan teman kuliah saksi jadi saksi tahu persis kinerja yang bersangkutan dan beliau juga mantan Kepala Bank BNI dan dia tahu bagaimana perusahaan daerah tersebut maka saksi mengajak untuk bagaimana mendapatkan TAPD;
- Bahwa saksi yang mengajak Sdr. Entang Kosasi dalam hal di BUMD;
- Bahwa ada muncul angka Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) pada saat penawaran, namun angka tersebut bukan usulan dari saksi;
- Bahwa dari Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ada dilakukan penawaran menjadi Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah), saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima aliran dan yang dimaksud;
- Bahwa untuk membayar jasa Sdr. Entang Kokasih sebagai konsultan, saksi tidak mengetahui uang pinjaman dari siapa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Direksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta uang kepada Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa mengenai bukti transfer dari H. Andriyanto kepada saksi atas pinjaman Pak Sekwan karena pansus pada waktu itu mau berangkat DL dan SP2D belum cair, jadi saksi bilang ke Terdakwa H. Andriyanto bisa tidak pinjam uang, kami mau berangkat besok dan saat itu Terdakwa H. Andriyanto di Solo setelah itu ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah itu saksi serahkan kepada Sekwan. Setelah itu uangnya saksi tagih dan uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa kalau uang yang ditransfer untuk Sdr. Aan memang ada dan sudah saya serahkan kepada Sdr. Aan;
- Bahwa saat RUPS terakhir di bulan Juli saksi hadir selaku Kepala BPKAD;
- Bahwa yang mengundang RUPS tersebut adalah pemegang saham;
- Bahwa RUPS tersebut prosedur yang mengundang bisa Direksi atau pemegang saham;
- Bahwa undangan dilakukan secara tertulis;
- Bahwa saat RUPS terakhir tersebut saksi diundang melalui Whatsapp oleh bagian ekonomi;
- Bahwa pembahasan saat RUPS terakhir hanya dibacakan langsung oleh pemegang saham dan dibantah oleh Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi selaku komisaris mengetahui penonaktifan Terdakwa H. Andriyanto di RUPS terakhir;
- Bahwa sesuai dengan aturan tidak ada gaji Direksi;
- Bahwa tidak ada laporan gaji Direksi dibayarkan;
- Bahwa saat pemaparan usulan Direksi atau usulan pemegang saham, pemaparan usulan penggunaan dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dideposito dan Rp2.000.000.000,00 adalah usulan Direksi yang berjalan

Hal. 88 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah investasi PT.Emran yang tercantum dalam RUPS yang saksi tolak;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Mura Agro Mandiri pada saat RUPS terakhir September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui siapa Direktur PT. Mura Agro Mandiri adalah Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa yang datang RUPS ada bagian ekonomi, Pak Sekda, perwakilan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai apa PT Mura Agro Mandiri di RUPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama dengan PT Mura Agro Mandiri dan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut digunakan untuk adanya kegiatan-kegiatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi kembalikan kepada saya, saya kembalikan lagi ke staf saksi;

9. RUDI TARWANDI, S.E., S.H. Bin MUKTAR ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Komisaris Independen BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Komisaris Independen adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurusan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa seingat saksi hadir dalam RUPS selaku Komisaris Independen hanya 2 (dua) kali pada bulan Januari 2022 dan September 2022;
- Bahwa saksi tidak ikut RUPS 15 Juli 2020 dan RUPS 25 Januari 2021;
- Bahwa saksi ada mengajukan surat mengundurkan diri saya sebagai Komisaris Independen dengan surat ter tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa pengunduran saksi Tidak disetujui dan baru mengetahui usul pengunduran diri saksi tersebut di bulan Juli 2022;
- Bahwa sejak didirikan saksi menerima SK Juli 2020 belum ada kegiatan yang dilakukan karena modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas belum disetorkan sehingga pada saat itu pengawasan dan nasihat yang diberikan komisaris independen hanya menyampaikan ke Direksi dan saya sempatkan datang ke kantor dan via telpon mengingatkan bahwa kita tidak ada modal masuk dan mau ngapain perusahaan ini;
- Bahwa tidak ada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa ada kegiatan lain seperti penyiapan tempat kantor atau penyiapan peraturan yang dilakukan seperti rehab kantor, penyusunan SOP, penyusunan peraturan, pembelian meubelair;

Hal. 89 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah anggarannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. Tapos Andalan Nusantara ketika saya ditunjuk oleh pemegang saham dan Komisaris Utama sebagai PLT. Direksi di bulan September dan setelah saya mengetahuinya saya ke Kantor BUMD membuka dokumen-dokumen dan setelah menemukan dokumen tersebut saya laporkan ke pemegang saham untuk melakukan audit;
- Bahwa saksi ketahui terkait PT. Musirawas Agro Mandiri ada dibahas RUPS perencanaan untuk mendirikan Musirawas Agro Mandiri namun pada saat itu saya tidak menyetujui PT. tersebut karena urgensi kita belum berjalan namun silahkan kalaun pemegang saham menyetujui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerja sama antara PT. Musirawas Agro Mandiri dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut tetapi ada mesin sawit CPO Mini di Desa Lubuk Tua karena saya hadir disana pada saat peresmian, tetapi menurut keterangan Direksi bukan menggunakan uang BUMD;
- Bahwa saksi mengetahuinya di September 2020 sebelum pencairan penyertaan modal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian CPO Mini di Desa Pelawai;
- Bahwa pembelian CPO Mini tidak ada dibahas didalam RUPS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa pihak yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Entang Kosasih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Sdr. Entang Kosasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dengan mobil truck namun ada disampaikan oleh Direktur bahwa Direktur akan menyerahkan truck kepada kita;
- Bahwa truck tersebut tidak ada izin dari komisaris pemegang saham atau RUPS.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan keuangan dari BUMD untuk laporan tahun 2021;
- Bahwa sebagai Komisaris Independen hambatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD PT. Mura Sempurna adalah terkendala tidak ada staf;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ismun Yahya selaku Tim TBUPP dari media;
- Bahwa saksi lupa apakah itu RUPS atau rapat biasa namun saksi pernah bertemu Sdr. Ismun Yahya saat rapat yang dihadiri oleh Bupati;
- Bahwa saksi pernah membahasnya waktu disampaikan oleh Terdakwa H. Andriyanto ide untuk didepositokan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan kita mendapatkan pinjaman dan saya termasuk komisaris tidak menyetujuinya;

Hal. 90 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya saat RUPS atau saat Terdakwa H. Andriyanto menyampaikan ke saksi secara pribadi saat Terdakwa H. Andriyanto saat menyampaikan di RUPS;
- Bahwa saksi tidak tahu cash collectoral dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui bahwa itu tidak jalan jadi rencana yang semula apa yang diharapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan mesin tersebut dicabut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sidak yang dilakukan oleh DPRD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda beberapa kali dilakukan pemanggilan oleh pihak DPRD Kabupaten Musirawas;
- Bahwa perbedaan Komisaris Independen kami tidak mewakili pemegang saham dan tidak ada hubungan dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saat uang Rp10.000.000.000,00 telah diterima oleh BUMD saksi tidak melakukan pengawasan karena saat itu sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah menandatangani RUPS di bulan September 2022;
- Bahwa Komisaris ada mendapat laporan usulan pencairan yang diajukan oleh Terdakwa Andriyanto dari BPKAD;
- Bahwa yang membuat usulan tersebut Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa tidak ada laporan penggunaan uang;
- Bahwa saksi tidak dibayar oleh Pemerintah Kabupaten sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam RUPS disetujui untuk rencana pembentukan PT Mura Agro Mandiri beberapa yang disampaikan oleh direksi itu disetujui namun ada catatan agar dilakukan dengan regulasi yang ada;
- Bahwa selama PT Mura Sempurna Perseroda berdiri tidak ada memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui PERDA Penyertaan Modal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di PERDA tersebut ada ketentuan harus memberikan proyeksi pendapatan sejumlah \pm Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi ada menandatangani RUPS terakhir di bulan September 2022;
- Bahwa sampai dengan sekarang Direksi dan Komisaris tidak ada menerima gaji;
- Bahwa hasil audit investigasi di 2021 dari akuntan publik bahwa wajar dengan pengecualian;
- Bahwa keberatan saksi tidak diterima karena saya hanya komisaris independen;
- Bahwa ada perjanjian dengan antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. Emran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. Tapos Andalan Nusantara atau PT Mura Agro Mandiri;

Hal. 91 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengawasan tersebut saat menjadi komisaris;
- Bahwa saksi ketahui uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah masuk ke PT. Tapos Andalan Nusantara dalam hal ini Sdr. Daryadi dan juga masuk ke Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh Sdr Ismun Yahya dan Sdr Daryadi masing-masing Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juga rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk perjanjian kerja sama yang tidak saya dipahami;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut masuk setelah saksi menjadi PLT .Direksi bulan September 2022;
- Bahwa Kendaraan Truck yang mana truck tersebut milik Sdr Daryadi;
- Bahwa saat rapat terakhir Bupati memutuskan penonaktifan Direksi;
- Bahwa Bupati ada menanyakan laporan keuangan;
- Bahwa sikap Bupati terhadap Laporan keuangan tersebut bahwa Bupati harus mengetahui untuk apa saja uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan bahwa uang saksi setiap bulan ada menyampaikan laporan keuangan kepada Komisaris termasuk Komisaris Independen.

10. ENTANG KOSASIH, S.H., M.M., Bin RUHIAT TOSIN dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya menjadi Konsultan dan narasumber pada saat pembentukan yang mana awalnya saksi ditunjuk sebagai narasumber ada SK Bupati;
- Bahwa saksi ditunjuk untuk membantu mengajari laporan keuangan;
- Bahwa berdasarkan RUPS pertama tanggal 15 Januari 2020 itu sudah dituangkan berdasarkan Permendagri 37 Jika sudah dibentuk BUMD Direksi wajib membuat penyusunan rencana kerja 5 tahunan, RKAP dan termasuk SOP dan rekrutmen pegawai selama satu tahun harus selesai;
- Bahwa yang pertama di kerjakan oleh Konsultan terkait dengan pembuatan beberapa dokumen tentang dokumen SOP Struktur organisasi, Tupoksi, Uraian jabatan dan yang Kedua saya yang mengerjakannya;
- Bahwa konsultan tersebut adalah PT. Arkana Mandiri Buana;
- Bahwa pembayaran keseluruhan untuk penyertaan SOP struktur organisasi Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian peraturan Direksi komisaris dan RKAP Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda ke PT. Arkana Mandiri Buana terima sejumlah Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisa termynnya Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 92 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan sejumlah Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 26 April 2022 sedangkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan November 2020;
- Bahwa terhadap selisih pembayaran tersebut tidak pernah dibayarkan oleh BUMD PT Mura Sempurna Perseroda, yang mana PT Arkana Mandiri Buana hanya menerima sebesar Rp329.000.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membuat laporan membutuhkan dokumen;
- Bahwa Saksi lupa, namun semua pembayaran ke pihak PT. Arkana Mandiri Buana ada tercantum dalam kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran uang muka sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta) tapi uang muka yang baru kami terima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan Rp129.000.000,00. (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah) karena pada saat Terdakwa H. Andriyanto hanya ada uang sejumlah itu;
- Bahwa pembayaran pajak tersebut langsung dipotong dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kami terima bersih;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Musirawas Agro Mandiri pada saat di RUPS bahwa akan ada membentuk bisnis unit PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi bilang ke Sdr. Ismun Yahya bahwa kalau dalam teori, bisnis unit yang ada di organisasi tersebut dan secara teori nama yang berbeda itu tidak dibenarkan;
- Bahwa dalam PERDA Nomor 5 Tahun 2019 di Permendagri 118 tahun 2019 PP Nomor 54 tahun 2017 tidak ada kata seperti itu;
- Bahwa syarat yang pertama usahanya harus lebih dari 3 (tiga) tahun dengan memberikan laporan tiga tahun terakhir dalam keadaan sehat, dan usaha harus sesuai dengan bisnisnya dan yang ketiga harus ada analisis kelayakan;
- Bahwa terkait pembentukan bisnis tersebut perusahaan tersebut baru dibentuk pada tanggal 31 Januari 2022 dan itu belum cukup 3 (tiga) tahun;
- Bahwa bisnis utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda belum dijalankan karena prosesnya agak panjang;
- Bahwa saat itu saksi ditugaskan dan saksi teliti ada total Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 ke PT Tapos;
- Bahwa seharusnya ada perjanjian kerja sama tetapi dalam perjanjian kerja sama operasi dan editan saksi tidak mengetahui ini kerja sama yang mana;
- Bahwa yang saya tidak baca hanya perjanjian-perjanjian saja;
- Bahwasaksi pernah ikut RUPS yang pertama;

Hal. 93 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa H. Andriyanto bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda pernah melakukan pengadaan membuat mesin pengolahan sawit atau CPO di Hj Ujud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait CPO Mini tersebut;
- Bahwa SOP-nya belum dibuat dan sudah dianggarkan dalam RKAP dan kita sudah menganggarkan 7 (tujuh) mesin yang mana 5 mesin CPO mini untuk 5 kecamatan;
- Bahwa BUMD telah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kondisi keuangan BUMD sekarang tidak sehat;
- Bahwa kondisi keuangan sekarang bisa dikatakan defisit;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya pernah ikut seleksi Direktur BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun pada saat seleksi yang bersangkutan masih menjadi anggota DPRD, sehingga tidak diproses;
- Bahwa saksi selaku konsultan BPKAD berdasarkan surat pengangkatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proposal dari PT. Mura Sempurna Perseroda ke Pemkab Musirawas yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa bukan saksi yang membuat surat usulan pencairan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan usulan pencairan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Tim Bupati untuk Percepatan pembangunan yang membidangi BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Ismun Yahya sebagai Direktur PT. Musirawas Agro Mandiri setelah adanya kasus ini saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati saya mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perjam yang mana uang tersebut dari APBD;
- Bahwa saksi mendapatkan uang atau honor dari PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi ada kontrak dengan BUMD;
- Bahwa saat Saksi menerima uang dari PT Mura Sempurna Perseroda dalam kwintasi atau cash sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Direktur PT. Arkana adalah Sdr. Doni.;
- Bahwa Sdr. Doni tidak pernah datang langsung ke BUMD;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Direktur PT. Arkana;
- Bahwa yang menunjuk PT. Arkana menjadi konsultan adalah dari saya sendiri;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk menjadi konsultan di BUMD;
- Bahwa saksi meminjam uang ke Sdr. Zulkifyi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima uang selain Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 94 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada meminta atau meminjam uang ke Terdakwa H. Andriyanto sebelum dana penyertaan;
- Bahwa awalnya pernah meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk beli alat pendengar;
- Bahwa saksi hanya membantu membuat laporan keuangan BUMD di tahun 2020-2021;
- Bahwa saksi yang membuat AD ART;
- Bahwa saksi membuat berdasarkan kajian dan saya tidak mengetahui kenapa berubah menjadi Migas;
- Bahwa dana untuk konsultan bukan berasal dari meminjam uang;
- Bahwa saksi membuat Proposal selaku konsultan di tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Ismun yang mana saat itu Sdr Ismun menjadi Staf Khusus pada tahun 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

11. MOHAMMAD SYAFE'I SLAMET, S.E., Bin KARSO PRAYITNO, dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur Penunjang Bisnis BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Direktur penunjang bisnis menyelenggarakan usaha perusahaan yang sesuai dengan LBMJEP dan RKAP;
- Bahwa ditunjuk sebagai Direktur Penunjang bisnis tersebut berdasarkan pemilihan dan uji kepatuhan;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan sendiri tanpa adanya paksaan;
- Bahwa pembentukan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2019 dan dilegalkan akta notaris nomor 30 tanggal 29 juli 2020;
- Bahwa BUMD berebentuk Perseroan Daerah dan di BUMD ada Komisaris Utama yang di jabat oleh Sdr. Zulkiflyi, Komisaris Independen dijawab oleh Sdr. Rudi Tarwandi, Direktur Utama dijawab oleh Terdakwa H. Andriyanto dan Direktur Penunjang Bisnis adalah saksi sendiri;
- Bahwa rapat briefing setiap bulan sedangkan rapat resmi hanya 1-2 kali yang dilakukan sebelum penyertaan modal;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda adalah merencanakan kerja sama mengenai pengolahan sumber tua, memfasilitasi pendirian mesin CPO mini, rencana kerja sama dengan jaringan gas dan memperjuangkan PI PT. Medco;
- Bahwa yang sudah dilaksanakan adalah memfasilitasi mesin CPO Mini di Muara Kelingi tempat Hj Ujud;
- Bahwa pengambilan keputusan melalui kebijakan Direktur Utama dan Direktur Utama juga membicarakan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait PT. Musirawas Agro Mandiri didirikan sebagai unit bisnis ari PT.Mura Sempurna Perseroda;

Hal. 95 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus PT. Musirawas Agro Mandiri adalah Sdr. Ismun Yahya selaku Direktur sedangkan Sdr. Ferry selaku komisaris;
- Bahwa saksi mengetahui terkait PT Tapos Andalan Nusantara pada saat selesai perjanjian;
- Bahwa perjanjian tersebut diakhir bulan 31 Januari 2022;
- Bahwa di BUMD Sdr Ismun Yahya selaku Staf Khusus Bupati;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya sering melakukan kegiatan di BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya datang ke BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dalam 1 (satu) bulan datang 1-2 kali;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai kerja sama antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. Tapos Andalan Nusantara adalah kerja sama dalam treding tanam buah sawit;
- Bahwa nominal uangnya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi PT. Tapos Andalan Mandiri kerja sama dengan PT. Musirawas Agro Mandiri selaku unit bisnis BUMD;
- Bahwa pembayaran Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupaih) tersebut ke PT. Tapos Andalan Mandiri;
- Bahwa karena Core bisnis dari BUMD adalah bisnis, dan karena PT Musirawas Agro Mandiri sebagai bentuk bisnis yang menjalankan diluar migas;
- Bahwa Bisnis unit dilakukan untuk membantu kelancaran dan pengembangan bisnis induk;
- Bahwa bisnis unit itu bisa dibentuk atas persetujuan RUPS dan yang kedua dasarnya mencukupi waktu 3 (tiga) tahun dalam keadaan perusahaan yang sehat, dan yang ketiga tidak jauh dari corer bisnis utama;
- Bahwa dalam RUPS bulan Januari menyetujui dalam bentuk unit bisnis;
- Bahwa Laporan keuangan baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa Core bisnis migas sudah diproses dijalankan tinggal menunggu persetujuan-persetujuan dari pihak birokrasi;
- Bahwa belum dibuat analisis terkait pendirian bisnis unit;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan PT. Musirawas Agro Mandiri dibentuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ferry bahwa PT. Musirawas Agro Mandiri dibentuk dengan akta notaris;
- Bahwa Terdakwa H. Andriyanto sebagai Komisaris dan Sdr Ismun Yahya sebagai Direktur utama tersebut tidak berdasarkan penunjukkan;
- Bahwa saat penandatanganan tanggal 31 Januari 2022 saksi tidak ada di kantor;
- Bahwa BUMD dengan PT. Tapos Andalan Nusantara kerja sama penjualan pembelian TPS Sawit;
- Bahwa kerja sama tersebut menggunakan modal BUMD;

Hal. 96 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratannya adalah kedudukan perusahaan jelas berdomisili, yang kedua kesehatan perusahaan itu sendiri dan ada perjanjian yang saling mengikat;
- Bahwa di RUPS tidak pernah meminta izin secara langsung untuk kerja sama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa mengetahui pada saat di kantor dan kerja sama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa sdr Ismun Yahya dan Sdr Daryadi ada datang ke kantor namun saya tidak mengetahui apa pokok pembahasannya;
- Bahwa yang pertama Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan yang kedua Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana pembayaran tersebut melalui cek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di cek tersebut ditujukan langsung ke Perusahaan atau ke orang;
- Bahwa saat pemberian cek tersebut di kantor BUMD;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat pemberian cek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pabrik kelapa sawit mini di daerah pelawai dan saya sudah 2 (dua) kali kesana;
- Bahwa pembelian mesin sawit di desa pelawe sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang memahami apakah telah dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa baru 1 (satu) kali dilakukan pembayaran;
- Bahwa ada dibuat dalam bentuk paparan;
- Bahwa yang melakukan pemaparan tersebut adalah Direktur Utama dalam bentuk file, setahu saksi pernah diuji coba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT. Tapos Andalan Nusantara selain pembayaran Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ada pembayaran lagi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi begitu mobil tersebut diserahkan, sopir diberikan transpot pulang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang dan ada 15 sopir;
- Bahwa ada diberitahu perihal permintaan dari PT. Tapos untuk hal tersebut;
- Bahwa terkait permintaannya ada cerita namun saksi tidak tahu mengenai pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui pembayarannya yang pertama DP Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) selanjutnya ketika dana keluar ada pembayaran lagi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut kepada PT. Arkana yang melakukan pembayaran melalui Accounting;
- Bahwa dari kerja sama tersebut keuntungan yang diterima BUMD PT. Mura Sempurna perseroda sebesar Rp15,00 perKg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang menerima;

Hal. 97 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMD belum menyumbangkan PAD;
- Bahwa kondisi keuangan BUMD saat ini defisit;
- Bahwa penggunaan uang tersebut untuk kerjasa sama sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) untuk PT. Tapos Andalan Nusantara untuk Konsultan sebesar Rp429.000.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa penggunaan konsultan ada dalam RUPS;
- Bahwa untuk unit bisnis PT. Mura Sempurna Perseroda sesuai dengan akta nya adalah migas;
- Bahwa di dalam RUPS ada penempatan penyertaan modal tersebut di dalam deposito;
- Bahwa penempatan penyertaan modal tersebut didalam deposito adalah kesepakatan dalam rapat;
- Bahwa uang yang dideposito sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) di Bank Sumsel Babel;
- Bahwa uang yang didepositokan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
- Bahwa ada konfirmasi dari Terdakwa H. Andriyanto untuk pengelolaan sisa dana tersebut pada saat rapat staf;
- Bahwa struktur pengurusan PT. Mura Sempurna Perseroda ada Komisaris Utama dan Komisaris Independen, Direktur Utama serta Direktur Penunjang Bisnis;
- Bahwa spesimen melakukan pencairan tersebut adalah Direktur Utama;
- Bahwa yang memegang dan mengelola uang setelah penarikan tersebut adalah Direktur Utama;
- Bahwa seluruh pengeluaran dicatat oleh accounting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada saham atau modal terkait pembentukan PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Mura Agro Mandiri;
- Bahwa dalam RUPS ada persetujuan terkait unit bisnis;
- Bahwa dalam RUPS ada sudah ada persetujuan oleh Pemegang saham;
- Bahwa PT. Musirawas Agro Mandiri Direkturnya Sdr Ismun Yahya dan Komisarisnya Sdr. Feriyanto;
- Bahwa pembentukan tersebut tidak menggunakan SK tertulis yang membentuk tersebut adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa PT. Musirawas Agro Mandiri dibentuk pada bulan Januari 2022;
- Bahwa setahu saksi didalam RKAP tersebut ada tercantum bahwa 3 (tiga) tahun kemudian akan diadakan pembentukan anak perusahaan sesuai dengan aturan naum tidak menyebutkan PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa belum memenuhi 3 (tiga) tahun;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara dan PT. Musirawas Agro Mandiri diinvestasi oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda selaku perusahaan induk;
- Bahwa berdasarkan cek yang ada bahwa dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda ke PT. Tapos Andalan Nusantara;

Hal. 98 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani cek tersebut adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa memang ada perbincangan akan menginvestasi ke PT. Tapos Andalan Nusantara tetapi bukan rapat Direksi;
- Bahwa tidak mengetahui transferan uang ke PT. Tapos Andalan Nusantara tersebut ditransfer kepada siapa;
- Bahwa selaku saksi PT. Tapos Andalan Nusantara tidak ada menyampaikan kelengkapan dokumen hanya kelengkapan RAM dan foto-foto;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara tidak ada menyampaikan rencana kerja sama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian mobil operasional yaitu mobil fortuner warna hitam;
- Bahwa dalam RUPS tersebut kita membutuhkan kendaraan operasional dengan alternative pinjam pakai dari 4 (daerah) sewa atau beli dan persetujuan yang pertama akan pinjam pakai kendaraan operasional namun sekian lama belum ada unitnya;
- Bahwa kebijakan dari Direktur Utama bahwa mobil fortuner tersebut dibeli di Toyota;
- Bahwa pembelian mobil tersebut tidak disetujui dalam RUPS;
- Bahwa selaku saksi PT. Tapos Andalan Nusantara menyerahkan kendaraannya ke BUMD melalui Terdakwa H. Andriyanto sebanyak 15 (lima belas) unit dan peminjaman Triton untuk PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa peminjaman tersebut tidak disetujui dalam RUPS;
- Bahwa penempatan modal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum ada persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS;
- Bahwa usulan dana yang akan dideposito Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) menjadi cash collateral dan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menjadi cash adalah usul dari Direksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat RUPS tanggal 22 Januari 2022.;
- Bahwa itu adalah voucher;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara PT Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada perjanjian antara PT Musirawas Agro Mandiri dengan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah MOU langsung dengan PT. Tapos Andalan Nusantara atau BUMD perjanjian ke PT. Musirawas Agro Mandiri dan PT. Musirawas Agro Mandiri yang membuat MOU dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa sekarang saksi dinonaktifkan karena berdasarkan hasil RUPS;
- Bahwa saksi dan Terdakwa H. Andriyanto dinonaktifkan melalui rapat internal diluar RUPS;

Hal. 99 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya kami mendapat undangan RUPS dari bagian ekonomi pukul 11.00 WIB bahwa Terdakwa H. Andriyanto di Whatsapp bagian ekonomi untuk pelaksanaan RUPS dan saksi mendapatkan kabar tersebut dari Terdakwa H. Andriyanto, kemudian kami hadir disana dan Bupati mengajak seluruh staf beliau untuk rapat internal setelah itu keluar dan memberikan keputusan-keputusan tersebut;
- Bahwa yang terjadi pada saat itu pembukaan dan langsung pembacaan hasil keputusan RUPS;
- Bahwa setahu saksi ada pembagian hasil di bulan ke-2;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Andriyanto saat masih menjabat Direktur BUMD yaitu menyampaikan invoice, tagihan dan somasi;
- Bahwa BUMD melaporkan dugaan penggelapan uang BUMD Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) namun saya tidak mengetahui bagaimana perkembangannya;
- Bahwa ada mesin pembangunan kelapa sawit mini;
- Bahwa setahu saksi ada didalam RUPS untuk pembelian mesin sawit mini 1 unit;
- Bahwa mesin tersebut ada di Desa Plawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat peluncuran dihadiri oleh Bupati selaku pemegang saham namun untuk yang di H Ujud dihadiri oleh Sdr Hendra Gunawan selaku Bupati;
- Bahwa kalau untuk minta talangan gaji sopir memang ada namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa jabatan Sdr Entang Kosasi di BPKAD sebagai konsultan;
- Bahwa tidak pernah melihat Direktur PT. Arkana;
- Bahwa sebelum ada dana penyertaan modal itu ditalangi oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Ismun Yahya saat Sdr Ismun Yahya ke kantor dan pada saat itu Sdr Ismun Yahya menjabat sebagai Staf Khusus ditahun 2021 akhir;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Musirawas Agro Mandiri adalah unit bisnis yang dibentuk oleh BUMD;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Tapos ketika Sdr Daryadi dan Sdr Ismun Yahya datang ke Kantor;
- Bahwa kegiatan antara PT Musiawas Agro Mandiri PT Tapos dan PT Mura Sempurna Perseroda dibulan pertama berjalan;
- Bahwa hubungan antara BUMD dengan PT Tapos penempatan uang untuk usaha trading TBS Sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

12. FERianto NUSA PUTRA, S.E. Bin ROBANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 100 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Staf Akuntansi di BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas sekaligus Komisaris di PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM);
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Komisaris PT. MRAM oleh Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yaitu H. Andriyanto;
- Bahwa berdasarkan Penunjukan Terdakwa saja selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna, yang mana saat itu saya dipanggil oleh Terdakwa untuk menjadi Komisaris di PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada diimingi mau menjadi Komisaris di PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian apapun yang saya ketahui bahwa BUMD ada menerima keuntungan sebesar Rp15,00 perKg dari pembelian buah tandan sawit;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan;
- Bahwa setahu saksi sebagai staf akuntansi, BUMD mengeluarkan uang untuk kerja sama tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut langsung ke PT. Tapos melalui cek;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Cek tersebut atas nama PT. Tapos atau atas nama pribadi orang;
- Bahwa Cek tersebut diberikan kepada Sdr Daryadi;
- Bahwa BUMD ada menerima sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menerima keuntungan Terdakwa H. Andriyanto dan Sdr. Ismun Yahya yang mana Sdr. Ismun Yahya pernah menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April;
- Bahwa saksi menerima dari Sdr. Daryadi untuk Terdakwa H. Andriyanto secara transfer ke rekening saksi;
- Bahwa transferan tersebut melalui pihak lain;
- Bahwa saksi diberitahu dari Dirut pengiriman 1,5 itu hasil dari fee;
- Bahwa saksi lupa kapan menerima instruksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menemui pihak PT. Tapos dan meminta fee;
- Bahwa yang melakukan penyusunan SOP adalah konsultan Sdr. Entang Kosasi dari PT. Arkana Buana;
- Bahwa nilai kontraknya di laporan keuangan sejumlah Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa yang telah dilakukan pembayaran oleh BUMD ke PT. Arkana Buana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dikeluarkan dan dikembalikan jadi totalnya Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kalau yang Rp300.000.000,00 itu Rp29.000.000,00 ke PT. Arkana Rp70.000.000,00 ke pajak;

Hal. 101 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran pajak tersebut oleh BUMD dan uangnya sudah saya serahkan ke Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa sampai saat ini belum ada struk pembayaran pajak;
- Bahwa pembayaran Rp129.000.000,00 tersebut saya berikan kepada Terdakwa H. Andriyanto bukan kepada PT. Arkana;
- Bahwa BUMD tidak mempunyai mobil truck dan tidak mempunyai sopir;
- Bahwa saksi menerima bukti pembayaran nama-nama sopir;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi menarik uang tersebut bertahap yaitu Rp100.000.000,00 dan Rp300.000.000,00;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada pembelian mesin dan saksi belum pernah datang ke lokasi;
- Bahwa pembayaran tersebut sekitar Rp330.000.000,00 dan Rp250.000.000,00.
- Bahwa tujuan didirikan BUMD ini untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa kondisi keuangan BUMD sekarang merugi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap RAM Sawit tersebut;
- Bahwa RAM Sawit tidak dimasukan dalam aset BUMD;
- Bahwa saksi pernah pembayaran pribadi untuk Terdakwa H. Andriyanto seperti pembayaran mobil dan cicilan lainnya dari uang fee dari PT. Tapos;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya sebagai Direktur PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa dari transaksi yang ada Terdakwa H. Andriyanto memberikan uang tersebut ke Sdr Daryadi;
- Pemberian cek tersebut kepada Sdr. Daryadi;
- Bahwa yang menyerahkan cek tersebut adalah Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ismun Yahya mendapat fee dari PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa jumlah dana yang terdiri dari pembayaran gaji dan operasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai staf accounting hanya mencatatkan pengeluaran saja tidak memegang uang sekalipun;
- Bahwa saksi mencatat tersebut atas perintah Direktur Utama; Bahwa catatan pelunasan hutang tersebut saksi terima dari Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi mencatat dari hasil bukti pembayaran pembelian mobil fortuner tersebut dari Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa mencatat dari bukti pembayaran pembelian mesin sawit mini tersebut dari Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa ada 2 (dua) transaksi yang saya terima saat penempatan modal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang pertama pada bulan Februari 2022 Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang kedua pada bulan April/Mei 2022 Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 102 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. Andriyanto menunjuk saya sebagai komisaris secara lisan;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT Musirawas Agro Mandiri adalah Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Komisaris pada bulan Januari/Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak menjalankan tugas sebagai komisaris dalam kegiatan;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris tidak ada menghubungi Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan laporan dari Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa Pimpinan PT. Tapos Andalan Nusantara adalah Sdr. Dayadi;
- Bahwa saksi Saya tidak pernah menghubungi Sdr Daryadi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Daryadi pada saat di Kantor;
- Bahwa Dana Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum dikembalikan.
- Bahwa tindakan yang diambil oleh BUMD adalah memberikan surat somasi sebanyak 3-4 kali melalui Direktur Utama menyampaikan ke saksi yang langsung menyampaikan ke PT. Tapos Andalan Nusantara.I
- Bahwa belum ada tanggapan dari pihak PT. Tapos Andalan Nusantara.
- Bahwa BUMD membuat laporan juga sebelum penyidikan Kejaksaan namun saya tidak mengetahui kelanjutannya.
- Bahwa saksi bekerja di BUMD PT. Mura Sempurna sejak bulan September 2021 sampai dengan Agustus 2023.
- Bahwa saksi menerima gaji.
- Bahwa setahu saksi Direksi tidak menerima gaji.
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian yang sudah menjadi kewajiban pembayaran dari PT. Musirawan Agro Mandiri menggunakan 2 unit mobil berupa BRV dan Triton.
- Bahwa saksi ada permintaan dari PT Musirawas Agro Mandiri untuk pembayaran gaji sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa ada laporannya.
- Bahwa jabatan Sdr. Entang Kosasi di BUMD sebagai konsultan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Direktur PT. Arkana.
- Bahwa Terdakwa H. Andriyanto sebagai Direktur Utama sangat membantu Karyawan dan mengayomi.
- Bahwa saksi tidak pernah diajak saat membuat perjanjian.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut untuk membuat akta notarisnya saya hanya dajak saat penandatangananannya saja.
- Bahwa saksi tidak ada diiming-imingi keuntungan oleh Terdakwa H. Andriyanto.
- Bahwa ada tagihan dari PT. Tapos ke BUMD.
- Bahwa ada 15-18 unit mobil PT. Tapos yang dipinjam oleh BUMD.

Hal. 103 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan bahwa uang yang saksi terima melalui saksi adalah uang sewa mobil, bukan uang dari BUMD

13. Ir. H. HENDRA GUNAWAN, S.H., M.M. Bin Drs. H. ISHAK SANI, dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Bupati Musi Rawas yang merupakan pemegang saham di BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa dasar adanya BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda itu adalah Visi Musirawas sehingga dengan adanya BUMD ini Kabupaten Musirawas untuk mewujudkan visi dan misi program dan perantara masuknya investor;
- Bahwa proses pembentukannya melalui aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang pembentukan BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa modal awal sesuai dengan aturan yang ada maka pemerintah daerah memberikan modal awal untuk BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa proses pembentukan BUMD mengalami mekanisme dari bawah dan pusat dan untuk penganggarannya juga sesuai aturan yang berlaku sehingga kita mengangarkan ini sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa ada dibuat akta notaris BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan saksi juga menandatangani akta notaris tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jenis usaha yang dimiliki oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa tahapan mekanisme dengan proses lelang jabatan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah datang langsung untuk pembuatan akta notaris tersebut namun penandatanganannya sama-sama dihadapan notaris;
- Bahwa saksi tidak hapal per item kegiatan usahanya;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan penyertaan modal;
- Bahwa didalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dipaparkan untuk digunakan apa saja uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut dan disampaikan oleh Tim TAPD;
- Bahwa terakhir menjabat sebagai Bupati pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa saat saksi menjabat ada Tim TAPD dan saya yang membentuk Tim tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ismun Yahya dalam Tim TAPD tersebut;
- Bahwa kalau Sdr. Entang Kosasihnya saksi mengetahui;
- Bahwa kajian tersebut adanya dirumuskan dengan perguruan tinggi yang ada disana secara teknis sehingga mendapat hasil penyertaan modal awal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Hal. 104 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah saya pernah mengeluarkan SK untuk Tim Percepatan Pembangunan;
- Bahwa saksi ikut RUPS 2 (dua) kali yang pertama tanggal 15 Juli 2020 dan yang kedua tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada disampaikan untuk ada pembentuk PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi ikut RUPS, apakah Sdr. Ismun Yahya hadir;
- Bahwa setahu Sdr. Ismun Yahya tidak hadir;
- Bahwa Staf saksi yang memilih kemudian diusulkan kepada saksi dan disana saksi yang mengambil keputusan atau di SK;
- Bahwa ada nama Sdr. Entang Kosasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus Administrasi Dasar dan Admintrasif Rumah Tangga;
- Bahwa didalam RUPS itu silahkan mereka untuk mencari dan mereka menyatakan rela tidak digaji;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat saksi diminta staf untuk meresmikan salah satu pabrik sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pabrik sawit mini sudah diluncurkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek pabrik tersebut berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, PT. Mura Sempurna Perseroda ada mendirikan PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Mura Sempurna Perseroda investasi ke PT. Tapos Andalan Nusantara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

14. KGS MUHAMMAD EFFENDI FERI, S.STP., M.Si. Bin KGS H. ABDUR RONI,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas sejak tanggal 25 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa H. Andriyanto menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mura Sejahtera, Sdr. Ismun Yahya sebagai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) sedangkan dengan Daryadi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas sejak tanggal 25 November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Mura Sempurna merupakan Badan Usaha Milik Daerah;
- Bahwa saksi bukan pengurus di BUMD PT. Mura Sempurna baik sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai Direksi;
- Bahwa selalu Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas secara otomatis saksi masuk sebagai salah satu Tim TPAD Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi ada mengetahui bahwa PT. Mura Sempurna ada menerima Dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut;

Hal. 105 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya PERDA Kabupaten Musi Rawas Nomor 36 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas saat itu yaitu Sdr. Hendra Gunawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

15. SUNARDI, S.H., Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas sejak Maret 2022 sd sekarang;
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang pendaftaran BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang ada di BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena belum ada laporan ke Dinas saya bahwa pihak BUMD pernah membayar pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian mesin sawit di Bukit Rayo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT Agro Musirawas Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Daryadi;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara tidak pernah melakukan pengurusan pajak terkait dengan PT. Musirawas Agro Mandiri atau BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa tidak ada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Rawas, pernah menerima permohonan izin TERA timbangan sawit;
- Bahwa tidak pernah BUMD dan PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa timbangan RAM sawit harus memiliki izin;
- Bahwa di tahun 2020 PT. Tapos tidak ada izin untuk TERA atau timbangan sawit;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penyertaan modal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk BUMD PT. Mura Sempurna ketika rapat di rumah dinas Bupati;
- Bahwa setelah ada Bupati Baru yaitu Ibu Ratna Mahmud;
- Bahwa dana penyertaan modal BUMD belum ada pendapatan keuntungan yang diperoleh BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT. Mura Sempurna Perseroda adalah Migas;
- Bahwa ntuk bidang sawit diperlukan perijinan yaitu Ijin sawit dan TBS itu yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Direktur PT. TAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ditolaknya pencairan penyertaan modal dikarenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Hal. 106 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebelum pertetujuan bersama antara kepala daerah dengan BUMD;

- Bahwa saksi pernah diundang oleh Terdakwa H. Andriyanto pada tahun 2021 dalam hal pembahasan saham 10% dimana saya saat itu diundang di Palembang;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan perihal bahwa Terdakwa H. Andriyanto adalah saingan Bupati dan meminta agar tidak mencalonkan sebagai Bupati Musi Rawas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya kewajiban menyeter pajak dalam kegiatan dana pemerintah apakah pihak Jasa atau pemakai jasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

16. NULISKA ANGGITA, S.E. Binti NYOTO WIDARTO, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Mura Sempurna sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2023
- Bahwa saksi ditempatkan dibagian Akunting dari Bulan Agustus 2020 s/d Bulan September 2021 selanjutnya sejak Bulan Oktober 2021 s/d bulan Juli 2023 saya ditempatkan dibagian Administrasi;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai akunting adalah membuat Petty Cash dan membuat jurnal bulanan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai petugas Administrasi adalah membuat surat keluar dan merekap surat masuk serta membuat Petty cash;
- Bahwa sebagai Akunting maupun sebagai Adminstrasi saksi ada mencatat nota-nota pengeluaran perusahaan;
- Bahwa saksi hanya melakukan pencatatan saja dan nota-nota tersebut saya ketahui langsung dari Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi selalu di Kantor;
- Bahwa terdakwa H. Andriyanto bilang ke saya ini nota hari ini tolong dicatat nota- nya;
- Bahwa tugas saksi hanya mencatat nota-nota pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi mencari investor untuk menjalin kerjasama dalam hal meningkatkan PAD, namun saya tidak tahu apakah sudah ada investor yang sudah bekerjasama;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saja berdasarkan keterangan Terdakwa H. Andriyanto ada pihak ketiga yang membantu, namun saya tidak tahu siapa orangnya dan berapa dananya;
- Bahwa dana bantuan pihak ketiga tersebut tidak masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi ada mengetahuinya dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk pihak BUMD PT.Mura Sempurna adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepluh milyar rupiah) dan dana tersebut

Hal. 107 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna pada tanggal 30 Desember 2021;

- Bahwa untuk rekening koran BUMD saya hanya mengetahui saat pembuatan awal pada tahun 2021 awal;
- Bahwa untuk semua pengeluaran tersebut d catat sebagai Surat Pengakuan Hutang pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mencatat sebagai hutang karena saksi disuruh oleh Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi lupa apa saja kegiatan yang saya catat sebagai hutang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar hutang yang Saksi catat tersebut;
- Bahwa BUMD sering melakukan rapat staf;
- Bahwa tidak ada rapat staf mengenai dana Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tahu pada saat rapat RUPS karena saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Musirawas Agro Mandiri dengan Direktur PT Musirawas Agro Mandiri adalah Sdr. Ismun Yahya dan Komisarisnya Sdr. Fery;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kapasitas lain Sdr Ismun Yahya tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr Daryadi sebanyak 2 (dua) kali pada saat datang ke Kantor sedangkan Sdr. Ismun Yahya saya sering bertemu karena ia sering main ke kantor BUMD PT. Mura Sempurna saat penyertaan modal cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Sdr. Daryadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengelolaan kerja sama pengoperasian timbangan sawit saat setelah RUPS ke empat;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak terkait kerja sama tersebut;
- Bahwa yang biasanya menemani Terdakwa H. Andriyanto adalah Sdr. Feriyanto dan Sdr. Slamet;
- Bahwa mengetahui adanya penyerahan mobil dari PT. Tapos Andalan Nusantara ke BUMD setelah RUPS keempat;
- Bahwa ikut saat RUPS ketiga dan keempat;
- Bahwa yang membuat serah terima tersebut, namun saksi tidak pernah melihat fisik mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan mesin CPO Mini;
- Bahwa saksi mendengar trading sawit saat RUPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Deposito ke Bank Sumsel Babel.
- Bahwa semua aliran uang dari tahun 2020 sampai dengan 2021 melalui rekening Terdakwa H. Andriyanto dan dari tahun 2021 sampai akhir melalui rekening BUMD;

Hal. 108 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui menerima atau membayar kepada siapa Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa digaji setelah adanya dana penyertaan modal keluar dan sebelumnya saya dikasih gaji oleh Terdakwa H. Andriyanto secara pribadi untuk transportasi;
- Bahwa tidak mengetahui, tetapi Sdr. Ismun Yahya sering datang ke kantor BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa tidak mengetahui apakah saat RUPS ada pembahasan tentang anak perusahaan;
- Bahwa pada saat RUPS yang keempat Sdr. Ismun Yahya tidak ikut masuk RUPS hanya hadir saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

17. ANTON EDIYAN Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staff pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Musi Rawas sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi pernah bekerja di BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi bekerja di BUMD PT. Mura Sempurna Sejak berdiri BUMD sampai dengan Maret 2021;
- Bahwa Saksi di BUMD PT. Mura Sempurna sebagai General BUMD;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Mura Sempurna adalah pembangunan mesin mini sawit di Muara Klingi tempat H Ujud;
- Bahwa ada dibebankan biaya, ada yang Sdr H Ujud Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Sdr Rayo Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr Isom Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta Sdr Iin Sugiarto Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak dimasukan ke rekening BUMD;
- Bahwa uang tersebut diserahkan ke Sdr Andriyanto;
- Bahwa di H Ujud tidak berhasil;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang membayar adalah Terdakwa H. Andriyanto dan ada juga saya yang disuruh membayar saat pembukaan mesin sawit CPO Mini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman pribadi Terdakwa H. Andriyanto kepada BUMD;
- Bahwa saksi hanya diajak saja oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima kalau gaji, hanya saja saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali masing-masing :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hal. 109 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tanggal penerimaannya saksi tidak ingat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

18. NOVITASARI Binti SURATMAN, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Staff pada Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Musi Rawas sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi selaku staf administrasi di PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tapos Andalan Nusantara sejak awal Februari 2021 sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa saksi sekarang tidak lagi bekerja di PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa kantor pusat PT. Tapos Andalan Nusantara berada di Jakarta, di Lubuk Linggau merupakan kantor Cabang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Daryadi yang merupakan Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan di PT. Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 itu kami lagi meeting Sdr. Daryadi menginfokan nanti ada uang dari BUMD PT. Mura Sempurna untuk menjalin kerjasama dengan pihak PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa selain dengan BUMD, PT. Tapos Andalan Nusantara ada kerja sama dengan pihak PT. CBM yang diurus oleh Sdri. Sariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang masuk ke PT. Tapos Andalan Nusantara dari BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa kerja sama antara BUMD PT. Mura Sempurna dengan PT Tapos Andalan Nusantara pada tahun 2021;
- Bahwa hubungan antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD PT. Mura Sempurna adalah adanya kegiatan pembelian Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ismun Yahya pada saat kerja sama dengan BUMD PT. Mura Sempurna; Ya, Sdr. Ismun Yahya sering main ke kantor;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya datang ke kantor membahas tentang TBS;
- Bahwa setahu saksi, uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak pernah masuk ke rekenig PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa suply ram-ram sawit dari PT CBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang dari BUMD;
- Bahwa ada 17 unit mobil dumptruck dan untuk kerja sama waktu itu unit kita sudah kerja sama dengan Batubara namun pada saat itu Terdakwa Andriyanto minta unit nya ditarik ke tempat Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa unit nya ditarik oleh Terdakwa H. Andriyanto
- Bahwa Saksi ada mentransfer fee selain Rp15,00 ke Sdr. Feri;

Hal. 110 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening Sdr. Feri atas perintah dari Sdr. Daryadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ismun Yahya ada melakukan investasi ke BUMD;
- Bahwa saksi ada mentransfer uang ke Sdr. Ismun Yahya atas perintah Sdr. Daryadi;
- Bahwa saya tidak ada mentransfer uang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penambahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak paham kepemilikan RAM;
- Bahwa sudah tidak ada kantor PT. Tapos Andalan Nusantara di Megang;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Ismun Yahya itu dari BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama kepemilikan siapa Truck tersebut di STNK hanya saja truck tersebut milik PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara masih ada kasbon ke PT. CBM;
- Bahwa pembayaran fee kepada rekening PT. Mura Sempurna Perseroda dan ke Sdr Feri;
- Bahwa ada 2 (dua) rekening PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi menggunakan internet banking jadi kalau untuk pembayaran ke petani itu transfer;
- Bahwa yang mentranfer uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa ada pembayaran ke Sdr. H. Ismun Yahya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening PT. Tapos Andalan Nusantara untuk pembayaran fee;
- Bahwa tansfer uang ke Sdr. Feri sebagai fee BUMD per 500 ton untuk ke PT. Mura Sempurna Perseroda dikali Rp15,00 sedangkan untuk Sdr. Feri dikali Rp1,5.;
- Bahwa karyawan PT. Tapos Andalan Nusantara ada sekitar 6 (enam);
- Bahwa PT. Mura Sempurna pernah minta persediaan mobil truck tersebut atas permintaan Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa Sdr. Blair adalah anaknya Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa Terdakwa H. Andriyanto tidak pernah datang saat rapat
- Bahwa Sdr Daryadi ada menerima uang untuk investasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan cara bertahap yang pertama Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang kedua Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa menerima somasi dari BUMD terhadap penagihan mohon kembali uang yang di Investasi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi mengetahui surat terhadap somasi tersebut atas nama PT. Tapos Andalan Nusantara mengakui dana Rp5.000.000.000,00 (lima

Hal. 111 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) beserta keuntungannya akan dikembalikan dan diperhitungkan dengan sewa mobil yang dijadikan jaminan yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Daryadi.

- bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara ada bekerja sama dengan PT. TBS.
- Bahwa PT Tapos Andalan Nusantara ada bekerja sama dengan PT. Inti Guna Nabati.
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya ada menitipkan modal untuk PT. Tapos Andalan Nusantara.
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya ada menitipkan mobil Innova warna hitam yang mana setahu saya bahwa mobil tersebut katanya akan dibeli oleh Sdr. Daryadi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryadi bahwa itu fee BUMD PT. Mura Sempurna.
- Bahwa kalau surat dari PT. Mura Sempurna untuk meminjam truck tidak ada, saat itu Terdakwa H. Andriyanto menyampaikannya secara lisan untuk meminjam truck.
- Bahwa dipenuhi oleh PT. Tapos Andalan Nusantara sebanyak 17 unit.
- Bahwa ada perjanjian sewa terhadap truck tersebut.
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara juga mengirim sopir ke PT. Mura Sempurna.
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara tidak membayar gaji sopir tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

19. JAYA BERKAH DIJUNAN, S.IP., Bin MUHAMMAD MURI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ASN;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa di wilayah saksi tidak ada RAM Timbangan milik PT. Tapos Andalan Nusantara atau BUMD;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa PT Tapos Andalan Nusantara atau BUMD tidak ada melaporkan kegiatan RAM timbangan kepada saksi;
- Bahwa di daerah saksi ada RAM timbangan sawit;
- Bahwa RAM timbangan sawit tersebut bukan milik Terdakwa H. Andriyanto, Sdr. Daryadi atau Sdr. Ismun Yahya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Terdakwa H. Andriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Hal. 112 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SULURI Bin SAKIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Sumber Makmur Kabupaten Musi Rawas sejak Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa di wilayah saksi tidak ada RAM Timbangan yang dioperasikan oleh perusahaan;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membuka usaha timbangan sawit didaerah saksi harus lapor terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komunikasi dengan Terdakwa H. Andriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

21. SYARIA Binti BAHARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Daryadi Bin Sahrul;
- Bahwa saksi dan Sdr. Daryadi ada hubungan kerja sama pembelian TBS tandan buah sawit;
- Bahwa sejak bulan Februari tetapi didalam kontrak bulan Mei 2021 sampai 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang;
- Bahwa kami depositi itu pengajuan dari PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa setiap hari laporan laporan dari PT. Tapos melalui Sdri. Novi mengajukan kasbon;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan kami diberikan Rp15,00 per Kg;
- Bahwa kegiatan tersebut berjalan sampai akhirnya bermasalah dan sudah kami berikan uang deposite tetapi TBS tidak dikirim;
- Bahwa berdasarkan laporannya ada 23 (dua puluh tiga) unit tetapi setelah kami cek PT. Tapos ternyata tidak ada RAM Sawit;
- Bahwa kami mengetahuinya setelah ada masalah, yang mana kami datang langsung ke lapangan dan mengecek ternyata PT. Tapos Andalan Nusantara tidak ada RAM dan RAM tersebut milik orang pribadi;
- Bahwa saksi pernah memasang standuk PT. CBM di Ram-Ram tersebut karena pada saat itu kami dijanjikan oleh Sdr Daryadi yang mana uang kami ada Rp3,500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan katanya nanti bisa ajuan Bank;
- Bahwa saksi pernah lihat ada 1 (satu) ram yang dipasang PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa Sdr. Daryadi tidak ada menitipkan agunan atau aset kepada saya karena setelah kami cek itu bukan milik Sd.r Daryadi melainkan milik Negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penunjukan Sdr. Ismun Yahya sebagai Direktur PT. Musirawas Agro Mandiri;

Hal. 113 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari transaksi yang ada Terdakwa H. Andriyanto memberikan uang tersebut ke. Sdr. Daryadi;
- Bahwa buktinya adalah pemberian cek tersebut kepada Sdr. Daryadi;
- Bahwa yang menyerahkan cek tersebut adalah Terdakwa Andriyanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ismun Yahya mendapat fee dari PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa jumlah dana yang terdiri dari pembayaran gaji dan operasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Sdr. Daryadi mempunyai RAM sawit sebanyak 13 yang menjadi jaminan BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada RAM atas nama Sdr. Daryadi namun ada 2 (dua) timbangannya saja tetapi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Sdr. Daryadi tidak pernah membayar atau mentransfer uang yang menyatakan bahwa uang tersebut bersumber dari BUMD;
- Bahwa saat Sdr. Daryadi menerima uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saat itu Sdr. Daryadi tidak menyatakan uang tersebut merupakan pembayaran dari BUMD.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

22. RADEN ERIL ISWAHYUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan swasta di PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa berdasarkan pendataan ya memang ada atas nama PT. Mahkota Putra sebanyak 10-12 kendaraan sedangkan PT. Joson hanya 2;
- Bahwa tidak ada atas nama pribadi Sdr. Daryadi;
- Bahwa keberadaan mobil truck tersebut 10 (sepuluh) unitnya sudah kami tarik sedangkan untuk sisanya tidak tahu karena itu kredit macet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil truck tersebut ditarik;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Leasing sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar atau mendapat laporan dari Kepala Cabang sebelumnya bahwa dari pihak Leasing pernah membuat laporan 17 unit mobil truk;
- Bahwa saksi tidak pernah karena saat saksi menjabat kasus tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil yang ditarik tersebut ada di BUMD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut disita polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

23. RITA SANG DEWI, S.H., M.Kn., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Notaris/PPAT;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja pengurusan PT. Mura Sempurna Perseroda yaitu Direktornya Terdakwa H. Andriyanto dan ada lagi dua Direktur lainnya dan ada Komisaris;

Hal. 114 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Akta Pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa izin usaha apa saja yang dimiliki PT. Mura Sempurna Perseroda adalah pertambangan minyak bumi pertambangan minyak gas;
- Bahwa penghadapnya hanya satu orang yaitu Sdr. Hendra selaku Bupati tetapi dihadiri oleh jajaran Direksi;
- Bahwa Akta pendirian notaris juga termasuk ADRT;
- Bahwa karena pertambangan jenis usaha khusus jadi memang harus dipisah harus perusahaan terpisah;
- Bahwa tidak secara detail apa saja tujuan pembentukan BUMD tersebut;
- Bahwa pembentukan BUMD ini berdasarkan PERDA, dan didalam PERDA tersebut memang banyak perusahaan yang dibuat;
- Bahwa saksi pernah berurusan dengan Terdakwa H. Andriyanto terkait BUMD dan Terdakwa H. Andriyanto ada mengurus balik nama;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa PT Musirawas Agro Mandiri juga saya yang membuat Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa yang datang menghadap ke saya ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ismun Yahya selaku Direktur dan Sdr. Feri selaku Komisaris;
- Bahwa secara legal PT. Musirawas Agro Mandiri itu beridiri sendiri bukan anak perusahaan dan tidak ada kaitannya yang perusahaan tersebut swasta murni;
- Bahwa salah satu persyaratan bila PT Musirawas Agro Mandiri menjadi bisnis unit PT. Mura Sempurna Perseroda 50% saham harus PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa Akta Pendirian PT Musirawas Agro Mandiri tersebut ditandatangani tanggal 31 Januari 2022 pukul 13.00 WIB dan dikeluarkan/diserahkan satu minggu setelah itu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran Akta Pendirian masing-masing dari Direktur dan Komisaris PT. Musirawas Agro Mandiri adalah PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saat Sdr. Ismun Yahya dan Sdr. Ferry menghadap tidak ada menyampaikan bahwa akta tersebut langsung digunakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Akta tersebut langsung diperjanjikan dengan urusan lain;
- Bahwa saat pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda pemilik sahamnya langsung yang menghadap saksi;
- Bahwa pembayaran tersebut melalui transfer dan saya tidak mengetahui siapa yang mentransfernya tetapi bukti transfernya dikirim oleh Terdakwa H. Andriyanto;
- Bahwa pertama kali menghadap ke saksi untuk pembuatan Akta PT Mura Sempurna Perseroda adalah Sdr. Entang Kosasi;
- Bahwa Sdr. Entang Kosasi memperlihatkan PERDA Nomor 5 tahun 2019 didalam PERDA tersebut ada ketentuan tentang jenis-jenis usaha;

Hal. 115 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang memungkinkan untuk banyak usaha tetapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PT. bahwa ada bidang usaha tertentu yang kategorinya bidang khusus tidak bisa digabungkan kecuali bidang usaha umum, sehingga Sdr. Entang atas nama Konsultan atas instruksi dari Bupati adalah jenis usaha pertambangan dan mereka menyampaikan akan mengelola sumur bekas garapan yang habis kontraknya dengan SKK Migas;
- Bahwa sebelum pembuatan Akta semuanya diurus oleh Sdr. Entang Kosasi, setelah semuanya rampung baru Terdakwa H. Andriyanto konsultasi ke saksi;
- Bahwa yang mengundang saat akan RUPS adalah Pemerintah Kabupaten selaku Pemegang Saham;
- Bahwa proses pemanggilan rapat RUPS minimal satu bulan sebelum adanya RUPS;
- Bahwa berdasarkan prosedurnya hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa dalam RUPS ada tentang forum;
- Bahwa pada saat Pendirian PT. Musirawas Agro Mandiri Terdakwa H. Andriyanto tidak datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran terhadap pembuatan akta PT Musirawas Agro Mandiri tetapi biasanya yang melakukannya adalah bagian keuangan;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya tidak pernah membuat akta lain selain PT. Musirawas Agro Mandiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

24. HENDRI S. Bin B. SARAGI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Sdr. Daryadi yang mana saksi selaku pengurus kendaraan sejak September 2021 yang dikelola oleh Sdr. Daryadi;
- Bahwa saksi ada menandatangani kerja sama antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa yang tertera RAM nya sebanyak 13 kemudian ada lagi 9 RAM;
- Bahwa yang pertama itu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat pembayarannya dalam bentuk apa;
- Bahwa saat itu dilakukan pembayaran ditanggal yang sama yang mana Sdr. Daryadi dengan orang BUMD yang datang langsung ke Bank Sumsel;
- Bahwa saksi tidak paham apakah RAM tersebut diserahkan langsung ke BUMD;
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat RAM tersebut;
- Bahwa setahu saksi RAM tersebut milik PT. Tapos Andalan Nusantara;

Hal. 116 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengan nama Sdr. Sugianto, sedangkan saksi pernah mendengar nama Sdr. H Nasir dan Sdr. Hendri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penandatanganan RAM tersebut adalah milik mereka secara pribadi bukan milik PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa RAM itu memang sudah ada sebelum adanya perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAM tersebut dikerja samakan lagi dengan PT. CBM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAM tersebut dikerja samakan lagi PT. Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saat itu saksi yang membawa Sdr. Selamat dan Stafnya semua RAM tersebut ada Plang bahwa itu adalah kerja sama antara BUMD dengan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mobil PT. Tapos Andalan Nusantara dibawa ke BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut adanya penunggakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan sopir mobil truck tersebut karena sopir cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut dari Jambi ke Lubuk Linggau pada bulan April 2022;
- Bahwa setahu saksi gaji sopir truck tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa tunggakan gaji tersebut saat bekerja di PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Sopir di PT. Tapos Andalan Nusantara ada sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi menjadi koordinator armada di PT. Tapos Andalan Nusantara sejak bulan September 2021 sampai April 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada 18 Armada/Truck dipakek untuk PT. Mura Sempurna Perseroda atas perintah Sdr Daryadi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bukti pembayaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari BUMD kepada pihak Sdr. Daryadi;
- Bahwa selama saksi bekerja saksi menerima gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta ru puah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi kalau sopir tergantung rit mobil (perjalanan mobil);
- Bahwa pembayaran gaji sopir melalui administrasi langsung ke sopir-sopir tersebut;
- Bahwa ada 20 sopir yang belum dibayar gajinya selama 3-4 bulan;
- Bahwa saksi hanya 2 (dua) hari dan selama 2 (dua) hari tersebut saya tarik sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu pada saat saya diperiksa di penyidik saya pernah melihat ada dana talangan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh BUMD dari Terdakwa H. Andriyanto kepada

Hal. 117 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Daryadi sebagai dana talangan untuk pembayaran Batubara tetapi saya tidak mengetahui mengenai masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAM itu memang benar milik PT. Tapos Andalan Nusantara atau milik orang lain;
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut atas nama Perusahaan dan Sdr. Daryadi;
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut tidak ada atas nama PT. Tapos Andalan Nusantara;
 - Bahwa saat saksi membawa kendaraan ke Jambi atas perintah Sdr. Daryadi;
 - Bahwa mengetahui saat penarikan kendaraan itu diminta oleh BUMD PT. Mura Sempurna;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut diserahkan ke PT. Mura Sempurna.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

25. INTERNASIONAL Bin ISKANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara PT. Tapos Andalan Nusantara, Pt. Musi Rawas Agro Mandiri, dan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Tapos Andalan Nusantara saya hanya ada hubungan pribadi dengan Sdr. Daryadi;
- Bahwa tidak ada aset PT. Tapos Andalan Nusantara di tempat saya, hanya Sdr Daryadi nitip timbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Daryadi, timbangan tersebut milik Sdr. Daryadi;
- Bahwa keberadaan timbangan di tempat saya beroperasi;
- Bahwa uang tersebut dari Sdr. Daryadi melalui Sdr. Novi;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Sdr. Daryadi bahwa timbangan tersebut bukan milik Sdr. Daryadi;
- Bahwa ada pasang spanduk kerja sama antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan BUMD PT. Mura Sempurna;
- Bahwa saksi saat itu hanya datang dan foto saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

26. ZUBIR Bin AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Tapos Andalan Nusantara yang ada di Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Tapos Andalan Nusantara yang di Lubuk Linggau tetapi saya mengetahui PT. Tapos Andalan Nusantara yang ada di Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Tapos Andalan Nusantara mendirikan Cabang Lubuk Linggau dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen

Hal. 118 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta persetujuan berdiran PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta Pendirian PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara Depok bergerak dibidang impor dan ekspor barang-barang mesin;
- Bahwa tidak ada hubungan saksi dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara Depok didirikan pada tahun 2019 dan tidak beroperasi lagi pada tahun 2020;
- Bahwa kantornya sudah tidak ada lagi dan saksi tidak pernah membuka Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Sdr. Daryadi tidak pernah berhubungan dengan saksi;
- Bahwa tidak ada aset PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa tidak ada uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak masuk ke PT. Tapos Andalan Nusantara Pusat;
- Bahwa sdr. Daryadi tidak ada berkomunikasi dengan Saya mengenai PT. Tapos Andalan Nusantara dan saya baru pertama kali ini bertemu dengan Sdr. Daryadi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat SK dan baru mengetahuinya sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Khoirudin Arman dan Sdr. Abdillah;
- Bahwa Sdr. Khoirudin Arman adalah kakak ipar saya sedangkan Sdr. Abdillah adalah Komisaris;
- Bahwa Sdr. Khoirudin Arman dan Sdr. Abdillah tidak pernah meminta tanda tangan Saksi untuk membuat akta;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Akta yang dibuat oleh Eka Sari di Cianjur tetapi saya tidak pernah datang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Akta yang dibuat Eka Sari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

27.REZKY ASTRIANTO, S.Kom., Bin ZULKIFLI ABAS, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Daryadi selaku konsumen di DIPO STAR Finance dalam hal kredit mobil;
- Bahwa untuk atas nama Daryadi ada 3 (tiga) unit mobil yang kredit dan PT. Mahkota Putra Raja sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa yang pertama Mobil Mitsubishi Triton L300, Truck Fuso dan sisanya Truck bak besi;
- Bahwa Sdr. Daryadi adalah sebagai sebagai Direktur di PT. Mahkota Putra Raja;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Sdr. Daryadi namun untuk waktu kapan pembelian tersebut saksi lupa;

Hal. 119 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tenor kredit mobil tersebut selama 4 tahun;
- Bahwa ada tunggakan dan ada yang sudah dilakukan penarikan Mitsubshi Triton, Fuso dan FE84 dan masih dalam pencarian sebanyak 4 unit;
- Bahwa maksud dari dalam pencarian yang saya jelaskan di BAP adalah masih tidak diketahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa kurang lebih sudah 6 bulan tunggakan;
- Bahwa pembayaran secara auto debit Rekening atas nama Daryadi dan PT. Mahkota Putra Raja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penarikan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Andriyanto dalam hal mobil;
- Bahwa mobil tersebut sebagian sudah ditarik;
- Bahwa mobil tersebut tidak ada atas nama PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa mobil tersebut ada atas nama Sdr. Daryadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

28. SARWADI Bin KASAN JUWARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik tanah di SP 9 Cekar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Musirawas Agro Mandiri maupun mengetahui keberadaan PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ismun Yahya Sdr. Daryadi pada saat datang ke rumah saya membawa nama PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Sdr. Ismun Yahya dan Sdr. Daryadi datang kerumah saksi pada bulan Juni 2021 yang mana pada saat itu Sdr. Ismun Yahya dan Sdr. Daryadi datang untuk menawarkan kerja sama untuk pembuatan RAM;
- Bahwa bentuk kerja samanya penawaran untuk membuka RAM karena wilayahnya di SP9 Cekar;
- Bahwa tanah tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dana untuk kerja sama tersebut;
- Bahwa pembangunan RAM tersebut satu minggu setelah pertemuan tersebut;
- Bahwa pembangunan RAM tersebut belum selesai dan belum beroperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah RAM tersebut pernah dialihkan kepada pihak lain atau belum;
- Bahwa saksi dijanjikan keuntungan Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap pembelian;
- Bahwa RAM tersebut terbengkalai;
- Bahwa ada plang PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa pertama-tama datang dari pihak kantornya Sdr. Daryadi untuk berfoto bersama ditempel di spanduk tersebut;
- Bahwa saat itu ada Sdr. Ismun Yahya datang untuk berpoto;
- Bahwa saksi mengalami kerugian terhadap lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut tidak disewa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika RAM saksi dijadikan surat yang dibuat oleh Sdr. Daryadi dijual dan dijadikan jaminan.

Hal. 120 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

29.H. ANDRIYANTO, S.E., M.M. Bin WAHID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) dari Juli 2020 – September 2022. Saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:454/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saya dikenalkan oleh Tim TBUPP setelah RUPS. Jadi Tim TBUPP sudah diberikan kepada Bupati 3 bulan sudah diberikan tetapi SK nya turun Januari, beliau itu sudah diberikan berbisnis dengan Bupati Sdr Daryadi jual beli TBS dan mereka menjalankan bisnis Bupati;
- Bahwa sebenarnya saya bukan ke PT Tapos Andalan Nusantara, RUPS mengamanahkan saya untuk mendirikan unit bisnis yaitu PT Musirawas Agro Mandiri bukan PT Tapos Andalan Nusantara jadi uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) masuk ke PT Musirawas Agro Mandiri;
- Pada kenyataannya saya kasih uang ke PT Musirawas Agro Mandiri setelah itu PT Musirawas Agro Mandiri kasih PT Tapos Andalan Nusantara yang terima dalam bentuk cek;
- Uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk investasi/menitipkan uang kepada PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Investasi tersebut ke PT Musirawas Agro Mandiri dalam bidang tandan buah segar/pembelian buah sawit kepada PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa sesuai dengan RUPS setelah mendirikan unit bisnis itu Investasi dibuatkan surat-surat oleh PT Musirawas Agro Mandiri itu ada dikembalikan pada tanggal 26 Desember 2022 pada kenyataannya 2 bulan fee tidak dari mereka dan saya melakukan somasi dan berkaitan dengan jaminan tersebut dikembalikan di bulan Desember dan jaminan itu tidak memenuhi nanti ternyata juga di lapangannya bukan milik PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak setuju karena saya mengamanahkan dalam RUPS tersebut akan mendepositokan, saya tidak memakai uang Rp10.000.000.000,00 yang ada di PT Mura Sempurna Perseroda saya mengamanahkan dan saya mengusulkan untuk dideposito karena ada program dari Bank apabila saya depos

Hal. 121 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ito Rp8.000.000.000,00 itu depositonya tetap dan saya akan mendapat lagi uang Rp8.000.000.000,00 setelah mendapat Rp8.000.000.000,00 harapan saya adalah saya akan melakukan bisnis minyak dan gas dan pembangunan CPO mini sudah berjalan tapi amanah RUPS yang saya untuk deposito dipertimbangkan tiba-tiba disetujui untuk pembentukan unit menjalankan unit;
- Bahwa yang meyakinkan untuk menaruh uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) adalah Sdr Ismun Yahya dengan cara Sdr Ismun Yahya Sdr Daryadi dan Sdri Ratna sudah menjalankan bisnis TBS;
- Bahwa tindakan saya yang pertama itu karena ada jaminan SPH dan ada surat pernyataan yang dibuat bahwa akan dikembalikan tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Pihak BUMD tidak melakukan penawaran dan yang harus melakukan adalah pihak PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa PT Musirawas Agro Mandiri PT Tapos Andalan Nusantara tidak ada melakukan penawaran atau menyodorkan proposal melakukan kerja sama;
- Bahwa pada saat itu kami konsultasi kepada Sdr Zulkifli dan Sdr Entang Kosasi perpanjangan tangan karena kepala BPKAD di Musirawas kemudian Komisariss BUMD dan Sdr Ismun Staf Khsuus Bupati dan konsultasi ke BPKP karena RKAP tahun 2022 mereka yang buat;
- Bahwa tidak ada dokumen studi kelayakan rencana bisnis jangka panjang dan resiko yang timbul;
- Bahwa status PT Musirawas Agro Mandiri dengan BUMD berdasarkan RUPS adalah unit bisnis;
- Bahwa saya ada menanyakan bagaimana membuat unit bisnis atau anak perusahaan kepada Sdr Ismun Yahya dan Sdr Ismun Yahya bilang bahwa di Jambi pada saat itu pernah melakukan hal yang sama dan ada contohnya, dan kami juga komunikasi ke Kabag Hukum, dan saat RUPS disetujui;
- Bahwa kalau untuk peraturan saya tanyakan kepada konsultan dan memang pada saat itu salah satu yang diambil berdasarkan RUPS yang pertama harus sudah berjalan 3 tahun dan perusahaan dalam keadaan untung;
- Bahwa persyaratan dilaksanakan di RUPS;
- Bahwa persyaratan minimal kepemilikan saham 70% dan sebagai pemegang saham pengendali adalah BUMD tidak dilaksanakan;
- Bahwa Perusahaan tersebut laporan keuangan dalam keadaan baru 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa bisnis utama pada saat saya menjalankan perusahaan ada di PERDA nomor 5 itu semua jenis usaha dan sifat saya hanya menjalankan

Hal. 122 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT itu sudah ada dan saya dihadapkan PERDA Nomor 5 untuk mendapatkan PAD disatu sisi tidak bisa semua usaha dimasukan dalam satu PT;

- Bahwa pada saat itu berdasarkan permintaan Sdr Ismun ke Sdr Febriyanto kepada PT Tapos karena selama 2 bulan tidak bayar dan saya sudah melakukan somasi tetapi tidak ada juga kemudian untuk mereka ngasih mobil dan saya mendapat surat untuk mengeluarkan dana sopir dan perawatan oleh karena saya sudah kapok pada saat itu mereka tidak memberikan fee kepada saya sehinggaa mobil tersebut mau saya karyakan sedangkan sopir ada 3 bulan tidak bayar dan kita cek layak jalan dan ternyata dari layak jalan tersebut ada pembelian ban itu sudah ada pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperbaiki mobil tersebut sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp100.000.000,00 yang seharusnya untuk bayar sopir yang tidak dibayarkan tetapi saya tidak setuju dibayarkan tetapi memang ada beberapa yang dibayarkan dan sudah ada list sopir yang menerima;
- Bahwa Mobil tersebut saya terima pada bulan Juni 2022;
- Pembayarannya yang saksi lakukan 13 Juni 2022;
- Pembayaran gaji itu dilaksanakan selama 4 bulan yaitu bulan Maret April Mei dan Juni;
- Bahwa pertimbangan kemarin itu mobilnya mau kita karyakan jadi mobil tersebut harus di clearkan dari segi sopir supaya dijalan tidak ada masalah setelah semua diperbaiki ternyata mobil ditarik oleh leasing;
- Karena ada permintaan dari PT Tapos Andalan Nusantara dan tidak ada pihak yang menyuruh untuk membayar taguihan tersebut;
- Bahwa saya mengetahuinya Rp1,5 mereka di PT Musirawas Agro Mandiri ada sewa mobil BRV yang dipakai oleh Sdr Feriyanto kepada istri saya dan Sdr Ismun itu Triton karena Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kemudian tadinya pakai fortuner akhirnya mnggunakan triton dan dibayar katanya Sdr Feriyanto langsung ke saya itu pembayaran sewa mobil;
- Bahwa Pembayaran transfer tersebut dari PT Tapos Andalan Nusantara ke rekening Sdr Feriyanto;
- Bahwa saya mengetahui bahwa fee tersebut sudah masuk karena Sdr Feriyanto memberitahu kepada saya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menerima selain Sdr Feriyanto;
- Bahwa pada saat kami tidak menerima afee lagi, saya dan Sdr Feriyanto datang ke PT Tapos Andalan Nusantara, dan dikasih rekening koran PT Tapos Andalan Nusantara yang diberikan kepada Sdr Ismun Yahya;
- RAM tersebut tidak diserahkan PT Tapos Andalan Nusantara ke BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;

Hal. 123 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di lapangan tidak di cek hanya mendapatkan surat kepemilikan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa sekarang saya mengetahui RAM tersebut milik yang punya lahan, saya mengetahui hal tersebut setelah kami melakukan somasi yang ketiga dan kami turun langsung ke Smete dan Lakitan;
- Bahwa sebenarnya konsultan itu seharga Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian saya tawar Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) sudah saya berikan DP menggunakan dana saya sendiri sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta) kemudian ditransfer kepada Sdr Zulkifli dan PT Arkana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tadi yang dijelaskan Rp100.000.000,00 atau Rp99.000.000,00 itulah yang diambil oleh Sdr Zulkifli karena saya menawarkan Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ke Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) saya dijanjikan Rp60.000.000,00 sama mereka dan saya tidak menerima akhirnya diambil oleh Sdr Entang Kosasi, jadi Rp100.000.000,00 itu adalah pembayaran hutang kepada saya pada saat pemberian DP jadi bukan kekurangan pajak;
- Bahwa pada saat saya bayar pertama ada perjanjian Rp370.000.000,00 dan saya kasih DP Rp129.000.000,00 menggunakan dana saya pribadi dan dikembalikan oleh mereka setelah pekerjaan tersebut diberikan buku karena RKAP RBJP itu harus selesai akhirnya dikembalikan dan diberikan bukti kepada saya;
- Bahwa itu kewenangan saya karena sudah kami bayar seharusnya mereka yang memberikan bukti pembayaran kepada kami;
- Bahwa berdasarkan RUPS RKAP RPJMP ada 3 unit mesin yang harus saya beli kemudian dari awal pendirian perusahaan Bupati sudah meyetujui dan sudah diresmikan dan di RUPS dari 3 unit disetujui 1 mesin untuk diadakan pada Februari kami memberikan uang muka mesin tersebut dirakit dan ada vidionyo ada beroperasi mau BAST di bulan Agustus tanggal 2 September 2022 saya memberikan Somasi tanggal 7 September 2022 saya dinonaktifkan sehingga mesin itu sampai Desember 2022 tidak jalan padahal mau BAST sudah dilakukan uji coba;
- Bahwa kondisi sekarang tidak beroperasi karena pada saat saya dipecat tanggal 7 September 2022 saya mau serah terima jabatan komisaris pun tidak mau terima sehingga yang bertanggungjawab disini harusnya komisaris, dan pada saat kami di Haji Ujud menghasilkan Rp125.000.000,00 pada bulan Juli dan Agustus omset di perusahaan kami sudah sampai Rp2.000.000.000,00 untuk menjual TBS;

Hal. 124 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membayar uang kepada PT Arkana sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta) apakah saat itu saya sudah menjadi Direktur;
- Bahwa pada saat RUPS pertama saya diamanahkan oleh Sdr Hendra Gunawan silahkan mencari pihak ketiga karen pihak ketiga tidak mau membiayai akhirnya saya membiayainya;
- Bahwa itu ada d RUPS dana saya juga sudah sampaikan kepada Komisaris untuk menggunakan uang pribadi;
- Bahwa ada surat pengakuan hutang, jadi setiap bulan ada pengeluaran misalnya fotokopi nanti dikaji kemudian direkap dan ada surat pengakuan hutang baru dicatat ke laporan;
- Bahwa saya lupa kapan mendapatkan 34 SPH;
- Bahwa uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) belum dikembalikan dan saya juga sudah lapor POLDA;
- Bahwa benar ada pihak dari keluarga saya menitipkan uang kepada saya sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam RUPS ada nama PT Musirawas Agro Mandiri, dan saya tidak hadir dalam pembuatan PT Musirawas Agro Mandiri karena PT Musirawas Agro Mandiri Sdr Ismun Yahya mewakili Bupati Staf Khusus dan Sdr Feriyanto mewakili BUMD;
- Bahwa tidak ada surat keputusan internal dari BUMD untuk pembuatan PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa saya berikan uang kepada PT Musirawas Agro Mandiri dalam bentuk cek;
- Bahwa dalam RKAP ada unit CPO mini, dalam RPJMD ada bisnis untuk CPO tetapi tidak ada untuk penempatannya;
- Bahwa saya tidak ada membuat surat keputusan atau pengangkatan untuk Sdr Ismun dan Sdr Feriyanto dalam struktur Direksi dan Komisaris;
- Bahwa dalam pembentukan PT Musirawas Agro Mandiri RUPS tanggal 20 Januari 2022 sebelumnya saya konsultasi ke Kabag Hukum Kabag Ekonomi konsultan dan syaa sampaikan semua tujuan unit bisnis;
- Bahwa saat itu Sdr Entang memberitahu bahwa perusahaan harus berjalan 3 (tiga) tahun tetapi saat itu ada amanah RUPS;
- Bahwa syarat tersebut saya sampaikan kepada Sdr Ismun namun kata Sdr Ismun sudah ada contohnya di Jambi;
- Bahwa saya kurang memahami hal tersebut, tetapi saya sudah melaporkan kepada Kabag Hukum, dan harapan saya kepada Sdr Ismun sebagai staf khusus Bupati melaporkan kepada Bupati;
- Bahwa pembelian CPO Mini direalisasikan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pada 2 September 2022 saya mengirimkan Somasi pada PT Tapos Andalan Nusantara dan saya lapor POLDA kemudian pada tanggal 7 September 2022 saya dipecat;

Hal. 125 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbandingan harga mesin CPO mini di Jakarta ada 2 (dua) dan ada lulusan dari ITB;
- Bahwa semuanya CPO Mini baru dirakit dulu kesini;
- Bahwa pada saat pemesanan itu 5% kemudian material datang bayar lagi 25% setelah perakitan semuanya selesai 25% lagi, pada saat semuanya selesai 45% ;
- Bahwa didalam peraturan Bupati itu tdak ada lelang, akhirnya kita bahas di dalam RUPS itu dan dalam RUPS dibahas masalah pengadaan barang dan jasa dan disitu ada point ditunjuk langsung atau melalui perbanding;
- Bahwa sudah saya konsultasikan dengan Kabag Ekonomi dan BPKP;
- Bahwa selama ini saya di Jakarta di perusahaan swasta dan belum berkecimpun di Pemerintahan;
- Bahwa mesin CPO tersebut saya bayarkan Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) saya tidak membayar lunas karena mesin CPO ini sempurna baru kita bayar 100%;
- Bahwa PT. Fidza Solusi Mandiri menuntut saya untuk membayar mesin tersebut;
- Bahwa saya menyuruh Sdr Feriyanto untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp100.000.000,00 atas dasar surat dari PT Tapos Andalan Nusantara untuk pembayaran sopir dan maitenance;
- Bahwa pembayaran yang saya lakukan tersebut, belum saya konfirmasi dengan Sdr Daryadi ataupun PT Tapos karena pada saat itu setelah mobil kita perbaiki yang nantinya akan kita karyakan tetapi mobil tersebut ditarik oleh leasing;
- Bahwa saya lupa kapan mobil ditarik oleh leasing;
- Bahwa saya tidak menerima 34 SPH dari PT Tapos Andalan Nusantra tetapi saya menerimanya dari Sdr Ismun Yahya;
- Bahwa untuk membackup kuasa jual beli apabila ada wanprestasi di bulan Desember dan surat inilah bisa saya gunakan untuk mencairkan dana tersebut ternyata setelah saya cek ke lapangan semuanya bodong;
- Bahwa ada tanda terima saat penyerahan mobil ke leasing dari Kapolres dan pihak leasing;
- Bahwa bukan jual beli putus, jual beli untuk membackup kuasa jual dibawah surat kuasa jual ada surat jual beli dan ada aset-aset;
- Bahwa saya pernah menandatangani perjanjian jual beli RAM sawit atau timbangan karena membackup kuasa jual;
- Bahwa Sdr Ismun Yahya hadir pada saat RUPS tanggal 20 Januari 2022 dan saat itu sdr ismun juga ada memberikan pendapat;
- Bahwa ada penempatan investasi ke PT Tapos Andala Nusantara sebensar Rp5.000.000.000,00;
- Bahwa tidak benar karena itu ada pembayaran uang;
- Bahwa saya tidak memanfaatkan uang Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta) dan ada buktipembayaran ke PT Fidza Solusi Mandiri;

Hal. 126 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran pembayaran gaji dan operasional Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saya bayarkan pajak dengan Sdr Zulkifli ada 2 yaitu Rp100.000.000,00 secara transfer dan Rp100.000.000,00 secara cash;
- Bahwa dari pihak keluarga saya mengembalikan uang kepada Penuntut Umum;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr Entang dari saya;
- Bahwa jadi awalnya saya tidak mau menggunakan dana ini dan saya ada program dengan Bank Sumsel untuk deposite Rp8.000.000.000,00 dan dpinjamkan Rp8.000.000.000,00;
- Bahwa jika usul dari RUPS dan dilatarbelakangi dengan Staf Khusus Bupati tersebut apakah saksi menolak atau melanjutkan;
- Bahwa saya hadir di RUPS 20 Januari 2022 tetapi saya tidak mempunyai suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

30. DARYADI Bin SAHRUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau;
- Bahwa saya tidak pernah mengirim surat Nomor 15/TAN BUMD/X/2022 perihal kronologis investasi PT MSP PT TAN kepada Direktur Utama PLT PT Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musirawas yang saudara tandatangani 20 Oktober 2022;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saudara Ismun Yahya bersama dengan Sdr Andriyanto datang kepada saya dan disana Sdr Andriyanto mengenalkan diri bahwa ia adalah Direktur BUMD, kemudian Sdr Andriyanto bercerita bahwa BUMD ada penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Musirawas senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sdr Andriyanto bertanya bagaimana cara berbisnis sawit dan saat itu saya jelaskan secara detail yang saya dapatkan dari petani dan ditimbang di RAM dan yang dijual di saya berkontark di Pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa saya bertemu dengan Sdr Andriyanto sebanyak 3 (tiga) sebelum adanya tanda tangan kerja sama yang mana pertemuan pertama di kantor saya dan yang kedua saya diundang ke kantor BUMD untuk menjelaskan secara detail tentang bagaimana mekanisme pembelian sawit melalui RAM, kemudian yang ketiga di rumah Sdr Andriyanto;
- Bahwa bentuk kerja sama antara BUMD PT Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara adalah jual beli RAM yang ditandatangani kontrak 2 (dua) tahap yang pertama 31 Januari 2022 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebanyak 13 RAM dan yang kedua Mei 2022 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Hal. 127 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 9 (sembilan) unit. Antara PT Tapos Andalan Nusantara dengan PT Musirawas Agro Mandiri itu adalah kerja sama pengoperasian RAM Sawit, yang dulu RAM ini juga milik PT Tapos tetapi PT Musirawas Agro Mandiri tidak bisa mengoperasikan akhirnya PT Tapos yang mengendalikan di lapangan untuk pembelian buah;
- Bahwa saya tidak pernah tandangan dan membuat Surat Nomor 15/TAN BUMD/X/2022 perihal kronologis investasi PT MSP PT TAN kepada Direktur Utama PLT PT Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musirawas;
 - Bahwa aset-aset berupa timbangan tersebut milik saya sendiri;
 - Bahwa saya sudah sampaikan kepada kejaksan terhadap bukti transfer saya beli besi dan lain sebagainya;
 - Bahwa serah terima 22 RAM timbangan tersebut sudah dilakukan di lapangan oleh orang saya yang bernama sdr Hendri alias Ucok dengan orang-orang BUMD, ada bukti potonya dan saya sudah serahkan kepada jaksa karena sebelum pembayaran mereka ke lapangan melakukan crosheck dan tidak ada complain bahwa RAM tersebut ada masalah atau bagaimana;
 - Bahwa tidak ada Berita Acara serah terima RAM Timbangan, tetapi dengan adanya Baliho RAM ini milik BUMD saya menyatakan itu sudah milik BUMD;
 - Bahwa tidak ada kerja sama, PT CBM ada PT pemodal utama saya sebelum saya kenal dengan BUMD, disaat harga sawit anjlok PT CBM juga mengalami hal yang sama dan Direktur CBM menemui saya di Jakarta bahwasanya dia minta izin untuk berpoto di RAM tersebut untuk menambah pinjamannya di Bank Mandiri bukan dimodalin lagi karena sesuai dengan keterangan Sdri Syariah selama bekerja sama dengan saya mereka tidak pernah ke RAM dan mereka pengen tahu dimana lokasi RAM bukan saya kerjasamakan;
 - Bahwa PT Tapos Andalan Nusantara tidak ada melakukan kerja sama dengan pihak lain sebelum dengan BUMD;
 - Bahwa PT CBM tidak ada memberikan modal atau investasi untuk pengelolaan RAM tersebut, dan mengenai uang Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah) itu adalah deposit terakhir mereka untuk pembelian buah sawit sebelum RAM tutup dan itu mengalami kerugian sehingga modalnya tidak bisa kembali;
 - Bahwa saya menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang mana saya menerima uang tersebut secara tranfer ke rekening PT Tapos Andalan Nusantara Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian seminggu setelah itu ditranfer lagi

Hal. 128 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sisanya menggunakan cek yang diserahkan ke istri saya di rumah saya;
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk pembelian buah sawit karena pada tahun 2022 awal sampai ditutupnya produksi sawit harga Kelapa Sawit semakin meningkat jadi saya belikan buah sawit;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap deposite RAM tersebut adalah admin saya Sdr. Novi;
 - Bahwa karena yang diminta itu hanya Rp2.300.000.000,00 sedangkan pembelian kita bisa 1000 ton per hari;
 - Bahwa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut ada masuk ke rekening PT Tapos Andalan Nusantara mungkin Saksi Novi hanya lupa saja;
 - Bahwa ada beberapa Milyar masuk ke rekening PT Tapos Andalan Nusantara dan ada beberapa milyar juga masuk ke rekening pribadi saya untuk pembayaran sawit itu sendiri;
 - Bahwa uang yang masuk ke rekening saya sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) sedangkan yang masuk ke rekening PT Tapos Andalan Nusantara sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Kantor pusat PT Tapos Andalan Nusantara di Leuwisungur Depok;
 - Bahwa saya rutin melakukan laporan kepada kantor pusat PT Tapos Andalan Nusantara kepada admin kantor Sdr Kghairudin;
 - Bahwa Direktur PT Tapos Andalan Nusantara adalah Sdr Zubir sampai dengan Februari 2022 kemudian yang menjadi Direktur adalah Sdr Prada;
 - Bahwa saya pernah bertemu dengan Sdr Zubir sekali di kantor;
 - Bahwa kantor pusat PT Tapos Andalan Nusantara sudah ditutup pada bulan September 2022;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr Zubir bahwa kantor pusat PT Tapos Andalan Nusantara tutup pada bulan April 2020 tetapi pada kenyataannya PT Tapos Andalan Nusantara tutup September 2022 karena saya sering ke kantor pusat;
 - Bahwa saya ada mengirimkan uang ke kantor pusat PT Tapos Andalan Nusantara setiap bulan mengirim hasil keuntungan melalui rekening operasional;
 - Bahwa untuk pembelian Kelapa Sawit di lapangan itu dikelola oleh PT Joson Tama Persada jadi yang bayar buah fee dan lain sebagainya itu rekening PT Joson Tama Persada kalau rekening PT Tapos Andalan Nusantara itu hanya menerima pembayaran dari publik karena dia yang punya DO/KONTRAK ke pabrik sawit;
 - Bahwa di PT Joson Tama Persada saya selaku kepala cabang;

Hal. 129 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang saya dudukin PT Tapos Andalan Nusantara PT Joson Tama Persada saya selaku kepala cabang sedangkan PT Mahkota Putra Raja saya selaku Direktur;
- Bahwa saya membenarkan akta pendirian Kantor Cabang PT Tapos Andalan Nusantara Lubuk Linggau;
- Bahwa saya melaporkan tiap bulannya melalui Sdr Khairudin;
- Bahwa ada menandatangani kerjasama surat perjanjian jual beli timbangan RAM antara Sdr Andriyanto selaku PT Mura Sempurna Prseroda dan PT Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari dan 15 Mei;
- Bahwa yang membuat konsep perjanjian tersebut adalah BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersebut itu di kantor BUMD dan kami disuruh dibaca terlebih dahulu baru diparaf dan ditandatangani yang disaksikan oleh Sdr Selamat dan Sdr Hendri;
- Belum dilakukan yang beli lagi karena klosul pasal 5 tidak dijalankan;
- Bahwa terhadap 22 RAM timbangan dilakukan pengecekan oleh pihak BUMD bersama dengan PT Tapos Andalan Nusantara dan PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa yang datang melakukan pengecekan RAM timbanagn dari PT Tapos adalah Sdr Hendri sedangkan dari BUMD adalah Sdr Muhammad Syafei dan Sdr Ismun Yahya dan Sdr Andriyanto ada datang tetapi tidak semua RAM;
- Bahwa berupa invoice tertera item yang ada di RAM dan ada angkanya;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak ada rencana bisnis;
- Bahwa tidak ada pembuatan analisis kelayakan resiko;
- Bahwa timbangan milik saya tidak memiliki izin karena acuan timbangan RAM peneraan yang ikut kontrak kerja sama;
- Bahwa jadi timbangan itu apabila beratnya kena petir atau tabrak mobil itu terjadi eror jadi tidak cocok ketika tidak cocok saya memberitahu ke perusahaan yang berkontrak untuk mentera itu;
- Bahwa karena acuan jual beli swasta kita mengikuti timbangan swasta;
- Bahwa fee yang seharusnya diterima dari PT Tapos Andalan Nusantara ke PT Musirawas Agro Mandiri itu Rp15,00 per kg dan Rp1.5 ke Sdr Feriyanto;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak di kantor BUMD Sdr Andriyanto yang memberikan surat untuk yang saya tandatangani ;
- Bahwa total pembayaran kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saya sudah lebih kenal lebih dahulu dengan Sdr Ismun Yahya;
- Bahwa karena memang Sdr Ismun Yahya sering ke kantor saya dan pada hari itu membawa Sdr Andriyanto;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa Sdr Ismun Yahya selaku staf Bupati;
- Bahwa aya mengetahui jika Sdr Ismun Yahya selaku Direktur PT Musirawas Agro Mandiri sejak kontrak tersebut ditandatangani dan saya

Hal. 130 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah bertanya kenapa PT Musirawas Agro Mandiri dan mereka bilang bahwa itu adalah usaha BUMD;
- Bahwa benar penandatanganan kontrak antara PT Tapos Andalan Nusantara PT Musirawas Agro Mandiri dan BUMD PT Mura Sempurna Perseroda ditandatangani yang sama dan penandatanganan tersebut di kantor BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
 - Bahwa benar saya ada menitipkan 34 paket SPH ke Sdr Ismun Yahya ke Sdr Andriyanto;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr Ismun Yahya bahwa dalam pembelian RAM tersebut dia masih meminta jaminan;
 - Bahwa itu adalah pembelian putus;
 - Bahwa surat SPH tersebut ada pecahana atas nama masyarakat tapi diatasnya atas nama saya;
 - Bahwa surat tersebut ada di Sdr Andriyanto;
 - Bahwa ada 18 (delapan belas) unit truck diesel dan 1 (satu) unit mobil triton;
 - Bahwa dilakukan penyerahan kepada Sdr Andriyanto pada pertemuan rapat 30 Mei yang dihadiri oleh Staf saya Sdr Novi Sdr Blyer dan Sdr Nova disana ada permintaan unit yang sdr Ismun Yahya ditugaskan oleh Sdr Andriyanto sehingga dari hasil notulen saya menanggapi notulen tersebut mengirimkan surat dan berikut unitnya di hari kemudian;
 - Bahwa yang datang ke kantor saya yang pertama adalah Sdr Ismun Yahya dan Sdr Andriyanto datang ke kantor saya keesokannya melakukan keonaran di kantor mengancam staf saya;
 - Bahwa Penerimaan mobil tersebut pada bulan Juni;
 - Bahwa Saya tidak pernah mengirimkan surat penagihan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saya tidak pernah mengirimkan tagihan tersebut tetapi saya mengirimkan invoice Rp600.000,00 dikali berapa lama mobil tersebut dipakai;
 - Bahwa kepemilikan RAM timbangan Ada ditahun 2020 dan 2021;
 - Bahwa PT Tapos Andalan Nusantara Lubuk Linggau tahun 2019;
 - PT Tapos Andalan Nusantara Lubuk Linggau tidak memiliki Asset tetapi saat berdirinya PT Tapos Andalan Nusantara Lubuk Linggau itu buka DO kerja sama dengan pabrik dan ada buah masyarakat dikirim semobil dan 2 mobil;
 - Bahwa bayarnya menggunakan PT CBM;
 - Bahwa 34 SPH dengan luas 60 Hektar;
 - Bahwa saya beli dan ad bukti kepemilikan atas nama saya di surat jual beli tetapi di suart aslinya atas nama masyarakat;
 - Bahwa Truck tersebut saya beli secara kredit leasing dan truck tersebut ada nama saya dan atas nama PT Joson Tama Persada;

Hal. 131 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mobil itu diserahkan, pihak BUMD meminta mobil tersebut untuk diserahkan padahal mobil tersebut masih menarik batubara di Jambi pada saat pengangkutan batubara itu gaji yang tertunggak adalah gaji buah sawit, dan saya pernah memberitahu pihak BUMD apabila mobil tersebut diserahkan saya minta tolong gaji belum dibayarkan pada Maret dan April, mangkanya admin saya mengirimkan tagihan tersebut dan sopir tersebut dipecat semua;
- Bahwa sopir tersebut masih melakukan penagihan kepada saya;
- Bahwa seluruh sopir yang ada didalam invoice tersebut menagih kepada saya;
- Bahwa saya memperkirakan sopir mobil tersebut masih akan dipakai yang sopir saya itu ternyata sama Sdr Andriyanto sopir tersebut dipecat semua;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr Nasir Desa Semangus;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr Hendri Desa Muara Lakitan;
- Bahwa benar mereka ada pengelola RAM milik saksi;
- Bahwa saya belum pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh mereka yang menyatakan bahwa RAM tersebut bukan milik saya tetapi milik mereka secara pribadi;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua milyar rupiah) saya gunakan untuk beli TBS;
- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah lima ratus juta rupiah) saya gunakan untuk beli TBS;
- Bahwa kegiatan saya dengan Perusahaan lain tidak diketahui atau tidak seizin dari PT Musirawas Agro Mandiri dan PT Mura Sempurna Perseroda karena saya berdiri atas jual beli;
- Bahwa klausul tidak pernah dibicarakan;
- Bahwa untuk pembayaran fee Sdr Ismun Yahya investasi ke saya sebelum ke BUMD;
- Bahwa Istri saya ada 1 (satu) dan saya memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pembelian RAM Sawit tersebut selaku PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa saya berpedoman ada akta cabang PT Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa unit PT Makhota untuk mengangkut TBS yang nanti disetorkan ke kontrak yang ada di PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Jual beli tersebut saya melakukannya secara transfer dan ada bukti secara tertulis berupa nota;
- Bahwa Penyerahan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jual timbangan RAM yang dilakukan pembeliannya dua tahap;
- Bahwa adanya kontrak jual beli pada tanggal 31 Januari 2022 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saya tidak ada melakukan perjanjian Timbangan RAM dengan Sdr Andriyanto atau Sdr Ismun Yahya;

Hal. 132 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada membuat perjanjian tanda buah segar atau TBS Sdr Andriyanto atau Sdr Ismun Yahya;
- Bahwa sebelum dilakukan survey mereka datang ke kantor saya, dan saya menyatakan kalau memang niat mau beli harus ada DP dan saya membuat invoice karena RAM saya tidak ada surat menyuratnya setelah mereka DP ke saya senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta) sebanyak 2 kali saya terbitkan invoice dan saya serahkan kepada mereka kemudian mereka turun ke lapangan untuk memasang spanduk bahwa RAM ini milik BUMD;
- Bahwa saya tandangan jual beli RAM dengan Sdr Andriyanto selaku Direktur BUMD;
- Bahwa uang Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta) sebanyak 2 kali ditransfer langsung ke PT Tapos Andalan Nusantara tetapi saya tidak mengteahui siapa yang mentransfer uang tersebut, saya mengetahui uang tersebut sudah ditransfer karena di Whatsapp oleh Sdr Andriyanto kalau uang tersebut sudah ditransfer untuk DP. Kemudian untuk bukti cek Rp2.670.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Sdr Andriyanto kepada saya, dan cek Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diantar langsung oleh Sdr Feriyanto Nusa ke rumah saya;
- Bahwa Sdr Feriyanto menyerahkan cek tersebut ke rumah saya atas perintah Sdr Andriyanto;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Sdr Ismun dengan Sdr Febri datang ke kantor saya dan pada saat itu kami rapat yang mana rapat tersebut dinotuliskan bahwasanya pihak BUMD mau pinjam mobil dan pihak admin menghubungi saya dan saya memerintahkan mobil saya yang lagi mengangkut batubara;
- Bahwa Sdr Ismun Yahya datang ke kantor saya sebagai wakil dari Sdr Andriyanto;
- Bahwa 18 unit dumptruck dan 1 unit triton diserahkan pada tanggal 14 Juni 2022 dan tidak ditentukan tanggal sampai kapan mobil tersebut dipinjamkan, dan disitu saya kenakan satu hari mobil senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan gaji serta makan sopir ditanggung oleh BUMD;
- Bahwa karena pada saat itu saya tidak beroperasi di sawit yang fee nya macet dan mereka mau mengkulasikan fee ke PT Musirawas Agro Mandiri dan sampai dengan saat ini mobil saya tidak dikembalikan;
- Bahwa Invoice yang saya berikan tidak ada dilakukan pembayaran dan tidak ditanggapi;

Hal. 133 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- Bahwa staf administrasi keuangan Sdri Novita Sari saya tidak pernah melaporkan kepada saya terkait menerima pembayaran atau sewa mobil;
- Bahwa saya pernah melakukan klarifikasi kepada sopir dan sopir tidak pernah menerima bayaran;
- Bahwa benar Perjanjian di tahun 2022 itu atas nama PT Tapos Andalan Nusantara kepada BUMD;
- Bahwa Asset PT Tapos Andalan Nusantara dalam perjanjian yang dimaksud adalah jual beli RAM;
- Bahwa ada somasi yang disampaikan oleh Sdr Andriyanto sebanyak 6 (enam) somasi mengenai uang Rp5.000.000.000,00 dan fee;
- Bahwa tidak benar saya akan membayar uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan fee paling lambat 26 Desember 2022;
- Bahwa benar 34 SPH dan 18 unit truck;
- Bahwa saya menerima cek dengan total Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa uang Rp104.000.000,00 adalah pembayaran mobil innova yang saya beli kepada Sdr Ismun Yahya dan sisanya saya bayar cash yang mana saya bayar tersebut transfer ke anak sdr Ismun Yahya. Sedangkan uang sebesar Rp30.000.000,00 adalah fee ke PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa seingat saya total fee yang telah saya berikan kepada PT Musirawas Agro Mandiri sebesar Rp330.000.000,00 selama 2 bulan yang saya kirimkan langsung ke rekening PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa apabila mobil dan SPH dikembalikan saksi mau mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. POPY RAHMAT DAULAY, S.E., C.A., C.Fr.A., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjadi PNS di Perwakilan BPKP selama 30 (tiga puluh) tahun, Ahli memiliki jenjang pendidikan S1 Akuntansi, dan selama 30 (tiga puluh) tahun Ahli berkecimpung di bidang Auditor selaku PS dan terakhir Auditor Madya, terkait dengan pengalaman sidang sesuai dengan CV untuk di Palembang kurang lebih 8 (delapan) sidang;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan audit terhadap kegiatan di BUMD PT Mura Sempurna Perseroda terkait dana penyertaan modal yang dikelola oleh BUMD PT Mura Sempurna Perseroda dasarnya adanya surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau terkait dengan bantuan permintaan perhitungan kerugian keuangan negara, berdasarkan permintaan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan surat tugas audit yang mana audit tersebut dilakukan secara tim dan peran ahli selaku Pengendali Tekhnis;

- Bahwa Tim Audit tersebut ialah:
 - Saya selaku Pengendali Teknis
 - Koordinator Pengawas ialah Agus Salim
 - Ketua Tim ialah Nensi Manulang
 - Anggota Tim ialah Kristina
- Bahwa berdasarkan hasil audit kami sudah menerbitkan laporan hasil audit terkait penghitungan Kerugian Negara terkait dengan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muratara yang dikelola oleh BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami temukan, kami melihat penyimpangan-penyimpangan yang kita lihat disini Direksi dalam mengelola BUMD PT Mura Sempurna Perseroda melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik artinya ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas jadi didalam mengelola suatu Badan Usaha Direksi harus prinsip-prinsip tata kelola dalam pengembalian keputusan ialah :
 - Yang pertama adalah Direksi harus punya itikad baik dan hati-hati dalam menjalankan bisnis perusahaan;
 - Yang kedua tidak ada benturan kepentingan terhadap pihak-pihak terkait didalam pengembalian keputusan bisnis;
 - Yang ketiga tidak bertentangan dengan aturan;

Dari ketiga kesimpulan tersebut terkait dengan tata kelola, penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jadi berdasarkan hasil audit kami belihat Direktur Utama bersama TBUPP menyamakan transaksi pengeluaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang faktanya adalah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ini penempatan dana ke PT Tapos Andalan Nusantara tetapi ini dibuat seolah-olah pembelian aset dalam bentuk 22 unit timbangan, yang mana aset ini dikerjasamakan ke PT Musirawas Agro Mandiri. Dan yang kedua terkait dengan lalai dan tidak hati-hati penempatan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan berakibatkan menimbulkan BUMD PT Mura Sempurna Perseroda karena sampai dengan saat ini uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak pernah kembali. Dan yang ketiga kami melihat adanya benturan kepentingan antara Direktur Utama kemudian dengan TBUPP bersama dengan Sdr Daryadi selaku Kepala Cabang PT Tapos Andalan Nusantara dimana penempatan dana Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ada fee atau keuntungan yang

Hal. 135 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Sdr Andriyanto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Sdr Ismun Yahya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ada diterima oleh PT Musirawas Agro Mandiri, kemudian yang ketiga terkait dengan pengadaan mesin CPO Mini dan kami melihat dari Direktur Utama lalai dan tidak hati-hati mengabarkan prosedur pengadaan barang dan jasa sehingga aset yang diperoleh sebesar Rp580.000.000,00 55% dari nilai kontrak sampai dengan sekarang tidak bisa dimanfaatkan berikutnya adalah pengeluaran terkait dana talangan jadi Direktur Utama melakukan pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada PT Tapos Andalan Nusantara sebagai pinjaman untuk pembayaran gaji sopir dan uang makan, dan sampai saat ini dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) merupakan dana pinjaman itu tidak juga dikembalikan, dan yang terakhir terkait dengan adanya pengeluaran fiktif untuk pembayaran pajak senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan adanya mark up untuk uang muka kegiatan jasa konsultasi jadi waktu itu sudah ada pembayaran untuk konsultasi uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi penarikan dari rekening PT Mura Sempurna Perseroda ditarikan sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) jadi ada mark up sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ditambah dengan pajak yang tidak dibayarkan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya terkait dengan Tupoksi Dewan Komisaris dalam hal ini kami melihat Dewan Komisaris tidak melakukan pengendalian maupun pengawasan terkait dengan pengelolaan BUMD, dan yang terakhir kegiatan-kegiatan yang dilakukan Direktur baik penempatan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maupun aset CPO Mini ini juga Direktur Utama tidak pernah melaporkan ke Dewan Komisaris Utama,

- Bahwa sesuai dengan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara total kerugiannya sebesar Rp6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari 5 (lima) item. Metode yang kami gunakan ialah Metode Total Loss terkait kerugian negara yang pertama adalah nilai kerugian negara atas penempatan dana pada Sdr Daryadi di PT Tapos Andalan Nusantara, cara menghitungnya adalah yang pertama kita hitung jumlah penempatan dana atau investasi dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian dikurang oleh jumlah

Hal. 136 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat atau pengembalian yang diterima sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian yang diterima jadi jumlahnya Nol, jadi jumlah kerugian negara sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan yang kedua kerugian negara terkait dengan pembayaran Fee yang tidak sah yang diterima oleh masing-masing jumlah pembayaran yang diterima fee keuntungan sejumlah Rp184.720.000,00 terdiri dari Sdr Andriyanto menerima sebesar Rp50.470.000,00 kemudian Sdr Ismun Yahya menerima sebesar Rp104.250.000,00 dan yang ketiga adalah PT Mura Agro Mandiri sebesar Rp30.000.000,00. Dan yang ketiga terkait dengan pembangunan pabrik kelapa sawit mini total uang yang sudah dikeluarkan sebesar Rp580.000.000,00 dengan progres fisik sekitar 55% kalau nilai kontraknya sebesar Rp1.000.000.000,00 baru dibayar 55% sehingga yang keluar dari BUMD sebesar Rp580.000.000,00, kemudian sampai dengan saat ini manfaat atau hasil yang diterima dari investasi pembangunan pabrik kelapa sawit tidak ada karena sesuai dengan hasil audit saat kita meninjau ke lokasi/lapangan itu memang secara fisik mesinnya ada di lokasi tetapi manfaatnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Yang keempat terkait dengan dana talangan atau pinjaman dari PT Mura ke PT Tapos terkait pembayaran gaji sopir sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian dikurangi dengan jumlah pengembalian nol sehingga kerugian negara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan yang terakhir adanya pengeluaran fiktif mark up pembayaran pajak dan mark up uang muka kerja Rp99.863.636,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian jumlah riil pembayarannya kita anggap 0 karena tidak ada bukti pembayaran pajak dan uang muka;

- Bahwa dalam melaksanakan audit sesuai dengan prosedur bahwa kami tidak hanya mengecek ke seluruh bukti dokumen yang kami peroleh juga melakukan peninjauan ke lapangan terkait dengan pabrik kelapa sawit dan kami juga melakukan klarifikasi kepada Sdr Andriyanto, Sdr Ismun Yahya, TBUPP dan sdr Feriyanto selaku staf accounting di BUMD;
- Bahwa untuk penempatan dana dan adanya fee kami juga telah melakukan klarifikasi kemudian terkait dengan adanya mesin pengolah sawit termasuk juga jumlah talangan dan terakhir mengenai pembayaran pajak dan uang muka kami juga melakukan klarifikasi;
- Bahwa kita awali dengan Akta Pendirian BUMD PT Mura Sempurna Persero jadi kalau kita lihat dari akta pendirian tersebut BUMD PT

Hal. 137 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mura Sempurna Perseroda sebenarnya perusahaan yang bergerak di pertambangan minyak dan gas dan ini didukung dengan NIBnya, jadi kalau kita lihat dari Akta pendirian dan NIB perusahaan ini adalah perusahaan khusus yang artinya tidak bisa melakukan kegiatan diluar pertambangan dan minyak gas dengan adanya dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang sudah masuk ke rekening BUMD PT Mura Sempurna Perseroda disinilah mulai adanya keinginan untuk mengembangkan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tetapi yang dilakukan banyak melanggar prosedur artinya untuk dia bisa menjalankan usaha sesuai dengan rapat umum pemegang saham seharusnya dibentuk bisnis unit anak usaha didalam PT Mura Sempurna Perseroda untuk bisa menjalankan aktifitas tersebut kemudian dana yang ditempatkan ke PT Tapos Andalan Nusantara dibuat semacam transaksi anak perusahaan yang bernama PT Musirawas Agro Mandiri direktur utamanya Sdr Ismun Yahya, kalau menurut sesuai rapat pemegang saham seharusnya ini bentuk bisnis unit atau anak perusahaan tetapi pada kenyataannya PT Musirawas Agro Mandiri ini perusahaan swasta nah disitulah diatur kesepakatan terkait dengan bagi hasil, jadi kalau kita dalam PT Musirawas Agro Mandiri memang perusahaan yang direkayasa untuk melaksanakan bisnis sawit dan Komisarisnya adalah Sdr Feriyanto yang merupakan staf accounting di PT Mura Sempurna Perseroda. Kemudian kalau dilihat dari bisnis PT Musirawas Agro Mandiri cara kerjanya dia hanya sebagai mendopmpleng dari PT Mura Sempurna Perseroda dan hanya numpang lewat terkait transfer dana yang diterima PT Mura Sempurna Perseroda;

- Bahwa kalau dilihat di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Jadi pada prinsipnya pembentukan bisnis unit atau kerja sama paling tidak perusahaan induk sudah 3 (tiga) tahun melakukan bisnis usaha dan laoran keuangan harus kondisi sehat sehingga dimungkinkan untuk membentuk anak perusahaan, kemudian terkait dengan pembentukan anak perusahaan juga sudah disetujui oleh RUPSLB jadi Bupati selaku kuasa pemilik modal menyetujui proses kerja sama ataupun pembentukan bisnis unit yang baru;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tidak ditemukan studi kelayakan rencana bisnis pihak ketiga manajemen resiko jadi prosedur untuk melakukan

Hal. 138 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerja sama tidak didukung dengan dokumen-dokumen tersebut termasuk proposal kerjasama juga tidak dilampirkan jadi kami hanya menemukan perjanjian kerja sama terkait pengelolaan RAM timbangan;
- Bahwa Ahli melihat disinilah potensi untuk melakukan perbuatan melawan hukum artinya sdah ada itikad tidak baik untuk merekayasa dokumen, PT Mura Sempurna Perseroda dibentuk perusahaan khusus untuk pertambangan migas tetapi karena ada dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ini agar dananya bisa ditempatkan kepada pihak lain nah proses penempatan kepada pihak lain sudah melanggar prosedur, dan kita liha tidak adanya sertifikat penempatan investasi kemudian jaminan terkait pengembalian dana tidak ada kemudian proses kerja sama diatur dan terlihat dalam waktu bersamaan diibentuklah PT Musirawas Agro Mandiri dan PT Musirawas Agro Mandiri menjembatani antara PT Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara dan kalau kita dalam kalau PT Musirawas Agro Mandiri tidak ada usaha sama sekali;
 - Bahwa sesuai dengan hasil audit, adanya penyimpangan interes dan terlihat Direktur Utama, TBUPP selaku PT Musirawas Agro Mandiri dan Sdr Daryadi selaku pemilik PT Tapos Andalan Nusantara;
 - Bahwa di Ayat 5 disebutkan anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kerugian karena kesalahan atau kelalaian dan B telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan dan yang C tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, D telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian negara. Kemudian aturan lain adalah menggunakan PP Nomor 54 tahun 2017 terkait dengan komiaris yang tidak melaksanakan fungsinya pengawasan pengendalian dan juga terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018 terkait dengan kerja sama ini bisa dikenakan TBUPP Sdr Ismun Yahya proses kerja sama dan juga kepada Sdr Daryadi;
 - Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh BPKP berdasarkan penghitungan perhitungan oleh ahli dan tim;
 - Bahwa sesuai dengan tugas ahli, ahli melakukan audit berapa kerugian negaranya karena untuk menetapkan tersebut kita harus meyakinkan melalui bukti dokumen dan klarifikasi kepada pihak yang terkait;

Hal. 139 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian negara sebesar Rp6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak terlihat, artinya kalau dari rekening PT Mura Sempurna Perseroda jelas ditranfer ke PT Tapos Andalan Nusantara Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa munculnya pembayaran fee adalah perjanjian dibawah tangan jadi diluar kesepakatan perjanjian resmi diantara mereka kalau uang sudah masuk sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ada bagian, dan dari hasil audit kami ada nilai Rp15,00 per kg dan dari bagian tersebut ada Rp1,5 perKg ada bagian ke Sdr Andriyanto dan Sdr Ismun Yahya yang mana kita temukan di rekening PT Tapos Andalan Nusantara transfer ke Sdr Andriyanto menerima sebesar Rp50.470.000,00 (lima puluh empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Sdr Ismun Yahya menerima sebesar Rp104.250.000,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terkait Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) fisiknya sudah ada;
- Bahwa uang yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) itu ditarik oleh Sdr Feriyanto dan uangnya diserahkan ke Sdr Andriyanto untuk membayara uang talangan, dan terkait uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) merupakan tanggung jawab Sdr Andriyanto dengan penjelasan untuk pembayaran pajak dan uang muka;
- Bahwa untuk pembangunan pabrik kelapa sawit antara Sdr Andriyanto dengan pemilik dari pekerjaan pabrik PKS, sampai pengeluarannya Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang membayarnya adalah Sdr Andriyanto dan sampai dengan saat ini tidak berfungsi;
- Bahwa dokumen yang ahli peroleh hanya bukti transfer dan perjanjian kerjasama sama antara PT Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara terkat bagi hasil pengelolaan mesin timbangan ;
- Bahwa Ahli sempat melihat Akta Notaris pendirian PT Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau karena memang PT Tapos Andalan Nusantara ini pihak luar yang melakukan kerja sama memang ada Akta NotarisPT Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuk Linggau jadi secara legal PT tersebut sudah legal;
- Bahwa uang sejumlah Rp99.863.636,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ini terdiri dari 2 transaksi ada sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Hal. 140 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang menurut penjelasannya untuk pembayaran pajak tetapi pada saat itu kami meminta bukti pembayaran pajak dan Sdr Feriyanto menyatakan uang tersebut sudah diserahkannya kepada Sdr Andriyanto namun sampai dengan saat ini kami tidak pernah menerima bukti pembayarannya dan itu terbukti berarti fiktif, dan untuk sisanya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) awal pendirian Sdr Andriyanto melakukan kerja sama konsultasi nah pada saat itu ada pembayaran uang muka kerja konsultasi menggunakan dana pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan dikembalikan ketika dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) masuk ke rekening PT Mura Sempurna Perseroda nah pada saat itu dicatat sebagai hutang namun pada kenyataannya uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicatat sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) jadi kita juga sudah klarifikasi dengan PT Arkana dan PT Arkana hanya menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat pencairan Sdr Andriyanto melakukan penarikan sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan terkait dengan uang muka jadi ada Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang di mark up;

- Bahwa disini ahli melihat kesalahan fatal Sdr Andriyanto melakukan mesin yang sifatnya masih uji coba jadi bukan pembelian mesin siap pakai jadi ini sebenarnya barang rakitan dan pengerjaannya di Jawa kemudian diantar ke Lubuk Linggau lalu dirakit, jadi yang pertama bukan barang yang sifatnya masih uji coba kemudian pada saat kami melakukan fisik ke Lapangan memang ada mesinnya tetapi tidak bisa dioperasikan;
- Bahwa Ahli menemukan di satu lokasi Timbangan RAM Kelapa Sawit, dan saya mendapatkan informasi bahwa timbangan tersebut sudah diambil oleh masyarakat;
- Bahwa timbangan RAM Kelapa Sawit milik PT Tapos Andalan Nusantara berhubung Sdr Andriyanto memiliki dana Rp5.000.000.000,00 ini akan dikerja samakan, dan ada perjanjian jual beli tetapi tidak ada serah terima barang untuk timbangan sebanyak 22 unit;
- Bahwa terkait dengan timbangan sesuai dengan faktanya fisiknya sudah tidak lagi ditemukan dan menurut ahli itu tidak bisa memulihkan kerugian negara demikian juga terkait dengan mesin CPO tidak bisa berfungsi dan tidak ada manfaatnya dan faktanya sudah beberapa kali pihak penyedia

Hal. 141 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbaikan tetapi tidak bisa difungsikan, dan kami juga melihat mesin CPO ini masih uji coba;

- Bahwa kalau kita lihat dari struktur kekuasaan ada BPK dan BPKP. BPK adalah auditor eksternal dan diatur melalui Undang-Undang dan dia setingkat dengan DPR maupun Presiden dan dari eksekutif Presiden ini mempunyai pembantu ada menteri dan ada BPKP yang juga didalam kewenangan tersebut BPKP diberikan kewenangan untuk melakukan audit investigasi audit kerugian keuangan negara;
- Bahwa metode yang ahli gunakan Metode Total Loss ialah jumlah uang yang dikeluarkan kemudian dibandingkan dengan manfaat dan hasil pengembalian dana selisihnya adalah kerugian negara;
- Bahwa dalam melakukan audit auditor harus melaksanakan sesuai prosedur audit yang pertama adalah data atau bukti atau dokumen, dan data atau bukti atau dokumen dilakukan analisis atau pengujian keabsahan atau keotentikan dokumen tersebut, dan auditor juga melakukan klarifikasi;
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada Sdr Andriyanto Sdr Ismun Yahya;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit kami tidak menemukan bukti apakah Sdr Andriyanto menerima atau menikmati uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada saat kami ke lapangan kami tidak melakukan klarifikasi kepada penyedia karena memang penyediannya tidak ada di Palembang karena ada di Jawa;
- Bahwa uang sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) sudah diterima oleh penyedia;
- Terkait pembayaran kepada penyedia sudah dilakukan pembayaran, dan kami juga menanyakan kepada masyarakat apakah pihak penyedia pernah datang melakukan perbaikan dan mereka jawab ada yang datang;
- Menurut ahli, Sdr Andriyanto telah melakukan kelalaian dan sesuai dengan prosedur adanya pembanding sehingga layak atau tidak, dan orang yang menerima keuntungan bisa saja bertanggung jawab kerugian negara;
- Bahwa auditor tidak hanya melihat dari sisi kontrak, melihat dari proses perencanaan apabila proses perencanaan tersebut terdapat penyimpangan ini akan berakibat menimbulkan masalah dan kita lihat kesepakatannya akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan, namun dalam perjalanan pekerjaan ini tidak selesai dan kita tetap mengejar Direktur Utama yang bertanggungjawab;

Hal. 142 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pandangan ahli sebagai auditor, melekat pertanggung jawab pada sat Sdr Andriyanto mengambil keputusan dan menyerahkan pekerjaan kepada penyedia, dan ini menjadi tanggung jawab Sdr Andriyanto;
- Kami memperoleh informasi berdasarkan BAP penyidik terkait keterangan tersebut dan kami juga menguatkan BAP Penyidik dengan dokumen aliran uang dari rekening Koran, dan kita melakukan verifikasi terhadap Sdr Feriyanto yang menarik uang dan saat dilakukan klarifikasi Sdr Feriyanto menyatakan bahwa uang yang ditarik tersebut diserahkan kepada Sdr Andriyanto;
- Bahwa Ahli pernah melihat RUPS;
- Bahwa Ahli pernah menerima RUPS tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa Direksi bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan perusahaan terhadap dana yang diterima jadi menjalankan bisnisnya direksi mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham selaku pihak yang memiliki perusahaan dan salah satunya untuk didirikan bisnis unit didalam PT Mura Sempurna dan dasar itulah Sdr Andriyanto membentuk PT Musirawas Argo Mandiri bahwa untuk menjalankan usaha diluar migas bisa melalui anak perusahaan atau masuk melalui ke dalam unit bisnis. Didalam pendirian PT Musirawas Agro Mandiri sudah direkayasa artinya tidak sesuai dengan rapat pemegang saham dan bisnis unit dibawah pengurusan direksi tetapi faktanya dibawah akta notaries PT Musirawas Agro Mandiri itu adalah perusahaan swasta artinya bukan menjadi bagian bisnis unit dan yang kedua kalau itu dibidang PT seharusnya ada penyertaan modal PT Mura Sempurna ke PT Musirawas Agro Mandiri tetapi faktanya tidak ada penyertaan modal artinya keputusan RUPS ini dilanggar ;
- Bahwa pembayaran pajak ada yang sifatnya swasta murni artinya diluar transaksi diluar Pemerintah maupun BUMN terkait dengan pemotongan pajak transaksi untuk BUMN/BUMD termasuk Pemerintah yang memotong Pajak adalah BUMD atau pemberi kerja;
- Bahwa munculnya angka Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) itu adanya mark up sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) terkait uang muka dan terkait dengan munculnya angka Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) penjelasan dari Sdr Feriyanto uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak. Dan kalau kita total PPN dan PPh terhadap 2 (dua) pekerjaan pajaknya sebesar Rp40.363.636,00 yang mana uang itulah yang seharusnya dibayar pajak tetapi faktanya uang ditarik sebesar

Hal. 143 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr Andriyanto;
- Bahwa jika data informasi yang ahli terima itu salah tidak akan memperngaruhi hasil LHP;
 - Bahwa Ahli tidak sempat klarifikasi ke PT Arkana;
 - Bahwa itu bukan kewenangan BPKP ikut dalam hal penentuan atau melakukan gelar perkara dengan penyidik;
 - Bahwa Sdr Andriyanto menikmati uang sebesar Rp50.470.000,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana yang tersebut dari Sdr Feriyanto;
 - Bahwa menjadi pertimbangan terhadap hasil klarifikasi sanggahan dari Sdr Andriyanto terhadap LHP ahli;
 - Bahwa didalam LHP tercantum terkait dengan Rp50.470.000,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari rekening Bank Mandiri PT Tapos Andalan Nusantara masuk ke rekening Sdr Ismun Yahya yaitu pembayaran fee Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Musirawas Agro Mandiri adalah swasta murni;
 - Bahwa biasanya Rekening Perusahaan itu atas nama perusahaan;
 - Bahwa apabila uang perusahaan keluar dari rekening itu sesuai dengan SOP apakah harus ada persetujuan komisaris atau dirut;
 - Bahwa selaku prbadi dan pada saat Sdr Andriyanto mengecek rekening Bank Mandiri ditemukan adanya aliran uang ke rekening pribadi Sdr Ismun Yahya
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah PT Tapos Andalan Nusantara ada kerja sama dengan Perusahaan lain;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan klarifikasi dengan PT Tapos Andalan Nusantara;
 - Bahwa uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ini dibagi 2 (dua) ada yang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan ada yang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Yang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ini rinciannya ditarik dari Bank Sumsel Babel dari rekening PT Mura Sempurna Perseroda pembayarannya tidak langsung Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dilakukan secara bertahap nilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) diterima Sdr Feriyanto dan Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) diterima oleh Sdr Daryadi kemudian Sdr Daryadi juga menerima uang sebesar Rp2.670.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) jadi pengeluaran uang melalui rekening Bank Sumsel Babel PT

Hal. 144 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mura Sempurna Perseroda tidak ditransfer ke rekening perusahaan tetapi menggunakan cek;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Selatan Nomor: PE.04.02/S-177/PWO7/5/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Audit (PKKN) Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) tahun anggaran 2021 dan 2022;
- Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Selatan Nomor: PE.04.02/ST-208/PWO7/5/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Surat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) tahun anggaran 2021 dan 2022;
- Perpanjang dengan surat tugas Nomor: PE.04.02/ST-371/PWO7/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro selaku Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dan menugaskan Agus Salim selaku Pembantu Penanggung jawab, Popy Rahmat Daulay selaku Pengendali Teknis, Nancy Manulang selaku Ketua Tim dan Kristina Desi Rohyati selaku anggota Tim;
- Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: PE.04.02/SR-176/PWO7/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 telah ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp6.264.583.636,00 (*enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*);

Menimbang bahwa Terdakwa H. Ir. Ismun Yahya Bin Yahya di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai TBUPP sekaligus Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM);
- Bahwa dasar Terdakwa mengenalkan Sdr Daryadi kepada Sdr Andriyanto atas permintaan Sdr Andriyanto karena Sdr Andriyanto bilang ada modal mau diputar dan bisnis apa yang baik dan saya bilang bisnis sawit dan Sdr Andriyanto meminta saya untuk mencari perusahaan yang berpengalaman di bidang ini. Berhubung saya kenal dengan Sdr Daryadi dan kerja sama sebelumnya saya datang ke rumah Sdr Daryadi;

Hal. 145 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa staf ahli TBUPP di bidang BUMD;
- Bahwa saat itu SK saya ahli TBUPP di bidang BUMD belum keluar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Andriyanto sejak tahun 2019 Sdr Andriyanto mau caleg DPR RI;
- Bahwa terdakwa menjalankan tugas sebagai TBUPP sejak akhir 2021 tetapi SK terdakwa keluar tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa menyatakan kepada Sdr Daryadi bahwa Sdr Andriyanto mau kerja sama pada pertengahan bulan Desember 2021;
- Bahwa pada tahap awal terdakwa ikut dalam pembicaraan antara Sdr Daryadi dengan Sdr Andriyanto yang pertama di Kantor PT Tapos Andalan Nusantara menjelaskan mekanismenya jual beli TBS;
- Bahwa kontrak kerja sama tersebut pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Februari 2022 dan 21 April 2022 karena seusia dengan terdakwa jual beli;
- Bahwa Sdr Andriyanto selaku BUMD dan terdakwa selaku PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur PT Musirawas Agro Mandiri pada saat itu kami menghadap ke Notaris karena Sdr Feriyanto tidak berpengalaman jadi terdakwa yang menjadi Direktur PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa yang inisiatif mendirikan PT Musirawas Agro Mandiri adalah Sdr Andriyanto karena amanah hasil RUPS;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi bagaimana pendirian anak perusahaan atau bisnis unit terdakwa hanya menyarankan Sdr Andriyanto untuk mendirikan anak perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa kami mengajukannya pada akhir bulan Januari 2022 dan keluar SK nya tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa kerja sama antara BUMD PT Mura Sempurna Perseroda dengan PT Tapos Andalan Nusantara dan PT Tapos Andalan Nusantara dengan PT Musirawas Agro Mandiri itu adalah inisiatif Sdr Andriyanto;
- Bahwa terdakwa lihat saat pembuatan cek tetapi terdakwa tidak lihat atas nama siapa cek tersebut dan penyerahan tersebut dari Sdr Andriyanto ke Sdr Daryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan menandatangani bukti pembayaran Bank yang ada cap PT Musirawas Agro Mandiri dan Cap tersebut ada di komisaris;
- Bahwa kalau PT Musirawas Agro Mandiri ada fee 10% 90% di transfer ke BUMD PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui setelah memberi laporan tagihan somasi dari BUMD PT Mura Sempurna Perseroda ke PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Fee tersebut ditransfer ke rekening Sdr Feriyanto;

Hal. 146 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa ada juga uang yang ditransfer ke rekening PT Musirawas Agro Mandiri yang 10% dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada terdakwa melihat surat pernyataannya dari Sdr Daryadi ke Sdr Andriyanto;
- Bahwa 34 paket SPH untuk menambah keyakinan bahwa suatu saat RAM itu bermasalah;
- Bahwa terdakwa pernah mengecek ke lapangan RAM tersebut milik siapa;
- Bahwa RAM timbangan tersebut milik Sdr Daryadi;
- Bahwa terdakwa datang ke RAM Muara Beliti RAM Muara kelangi RAM Secar RAM Plawe dan RAM Sungai Naek;
- Bahwa setahu terdakwa sebelum pembayaran ada survei yang dipimpin oleh Sdr Selamat dan Sdr Andriyanto ikut, setelah dilakukan survei jadilah tranTerdakwa pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa hasil survei tersebut;
- BUMD PT Mura Sempurna Persero dengan PT Tapos Andalan Nusantara adalah di kontrak dalam bentuk jual beli peralatan timbangan tetapi di lapangan kami menerima fee dalam 3 bulan berturut;
- Bahwa 34 SPH itu adalah permintaan jaminan apabila ada permasalahan;
- Bahwa BUMD di izin nya Minyak dan Gas;
- Bahwa PT Musirawas Agro Mandiri didirikan untuk melakukan kegiatan diluar Minyak dan Gas;
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan oleh BUMD selain Minyak dan Gas adalah pembangunan pabrik CPO mini di desa Plawei;
- Bahwa terdakwa pernah ke tempat tersebut saat running tes;
- Bahwa karena kegiatan tersebut masih tahap pembangunan jadi masih dikelola oleh BUMD;
- Bahwa belum beroperasi;
- Bahwa tujuan dibentuknya BUMD untuk meningkatkan Penadapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa belum ada laporan Penadapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyerahan 18 (delapan belas) unit truck dan 1 (satu) unit mobil triton;
- Bahwa terdakwa ada datang ke kantor Sdr Daryadi atas permintaan Sdr Andriyanto untuk rapat karena ada maslaah fee tidak lancar dan bagaimana solusinya kemudian ada pesan dari Sdr Andriyanto karena ini ada pemeriksaan kegiatan kita harus ada menghasilkan;
- Pemeriksaan dari Inspektorat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pembayaran tagihan sopir;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr Andriyanto pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saat itu terdakwa belum menjadi Tim TBUPP karena SK terdakwa belum keluar;

Hal. 147 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr Andriyanto;
- Bahwa Yang pertama adalah investasi tetapi setelah bertemu dengan Sdr Daryadi itu menjadi jual beli timbang sawit;
- Bahwa atas nama PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa saat terdakwa mengahap notaris untuk pendirian PT Musirawas Agro Mandiri hanya terdakwa dengan Sdr Feriyanto saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada pihak dari kementerian atau PT yang terkait dengan uji tera dan dasarnya hanya RAM saja;
- Bahwa untuk PT Musirawas Agro Mandiri ada 10% dari keuntungan fee Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada tanam modal atau investasi mengenai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa RUPS tanggal 20 Januari 2022 terakit dengan CPO mini;
- Bahwa CPO yang disetujui oleh Bupati sebanyak 1 unit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian 1 (satu) unit CPO mini;
- Bahwa pembuatan PT Musirawas Agro Mandiri dihadapan notaris;
- Pembuatan PT Musirawas Agro Mandiri di akhir Januari 2022;
- Yang menghadap dalam pembuatan PT Musirawas Agro Mandiri adalah sdr Feriyanto selaku komisari dan terdakwa sendiri sebagai direktur;
- Bahwa PT Musirawas Agro Mandiri dalam bidang pengelolaan limbah bisnis jendral treding;
- Bahwa pembagian saham Sdr Feriyanto 55% dan terdakwa 45%;
- penyertaan saham tersebut hanya catatan saja;
- Bahwa belum ada penyeteran;
- Bahwa kepemilikan modal tersebut tidak ada diatur beralih ke PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa tidak ada diatur PT Musirawas Agro Mandiri adalah anak usaha;
- Bahwa terdakwa diangkat oleh Staf Khusus Bupati pada bulan Januari 2022 membidangani di BUMD;
- Bahwa pada saat terdakwa diangkat pada bulan Januari 2022 itu dana penyertaan modal sudah cair;
- Bahwa Dana penyertaan modal Rp10.000.000.000,00 itu cair akhir tahun 2021;
- Bahwa tupoksi terdakwa sebagai Staf Khusus Bupati membidangi BUMD adalah menganalisis dan memantau tidak ada spesifik;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah program penyertaan modal itu sudah muncul atau belum;
- Bahwa terdakwa belum ada memberikan saran pada BUMD tersebut;
- Bahwa terdakwa lupa apakah terdakwa ikut RUPS 1 Januari 2022;
- Bahwa benar PT Musirawas Agro Mandiri ada kerja sama dengan BUMD itu pengoperasian unit timbangan;
- Bahwa dikontrak terdakwa tidak ada masalah uang;
- Bahwa ada perjanjian antara PT Musirawas Agro Mandiri dengan PT Tapos Andalan Nusantara yaitu pengoperasian;
- Bahwa benar penyerahan cek dari Sdr Andriyanto kepada Sdr Daryadi;

Hal. 148 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PT Tapos Andalan Nusantara menyerahkan 34 SPH kepada PT Mura Sempurna Perseroda;
- Bahwa terdakwa menerima komisi dari PT Tapos Andalan Nusantara dengan total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan itu 90% untuk PT Mura Sempurna Perseroda sedangkan 10% untuk PT Musirawas Agro Mandiri;
- Bahwa 90% tidak ada untuk Sdr Feriyanto;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN MUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikantor PT. Tapos Andalan Nusantara pada saat seminggu setelah terdakwa mengambil mobil Innova dari Sdr. Daryadi;
- Bahwa mobil yang saksi ambil adalah Mobil Innova tahun 2010 akhir;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Ir Herleni bukan atas nama Sdr Ismun;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saat itu saksi hanya meminta KTP untuk mengurus STNK mobil;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Ismun Yahya adalah saksi ada kerja sama dengan Sdr Daryadi ada invoice tagihan pupuk dari Sdr Daryadi kemudian mobil tersebut dijadikan sebagai pembayaran;
- Bahwa tagihan tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Mobil tersebut sekarang sudah saksi jual dan sudah pindah kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada PT Tapos Andalan Nusantara kenapa mobil Sdr Ismun melalui dia jual beli, saksi hanya mau ambil mobil tersebut di PT Tapos Andalan Nusantara pembayarannya melalui pemotongan tagihan pupuk dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdr Ismun dengan PT Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa mobil tersebut milik Sdr Ismun Yahya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran uang kepada Sdr Ismun Yahya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 149 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian KERJASAMA antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) dan PT.Tapos Andalan Nusantara (TAN);
- Kwitansi dan Perjanjian Investasi Ir H. ISMUN YAHYA kepada DARYADI;
- Surat Jual beli Mobil Inova warna hitam metalik;
- Surat Pernyataan dari Istri Ismun Yahya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.
6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.
7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31 Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna

Hal. 150 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroda.

12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.
15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.
16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.
17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Tanggal 2 Juni 2017.
19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna

Hal. 151 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroda.

23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
25. Asli 1 (Satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
28. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/3573/II/BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021 perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 04 Januari 2021
31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 29 Oktober 2021
32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.
33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022.
34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan jumlah TBS Sejumlah lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal 22 april

Hal. 152 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.

35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr. Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022.
36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/VI/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022.
37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022.
38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022.
39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022.
40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020.
41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021.
42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda.
43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021.
45. Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020.
46. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020.
47. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura

Hal. 153 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021.

48. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas desember 2020.
49. Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn SK. Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020.
50. Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
51. Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020.
52. Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn SK. Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010. Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022
53. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Mura Sempurna dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 31 Januari 2022.
54. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 mei 2022.
55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022.
56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK. Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022.
57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/086/MBB/2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 15 Februari 2022.

Hal. 154 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Maret 2022.
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor: 63.350.591.2-303.000 PT Mura Agro Mandiri
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda November – Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari 2021.
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021.
63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2021
64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021
65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021
66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022.
67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022.
68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022
69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022
70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2022
71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus 2022
72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023
73. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:
- Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD/Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
 - Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022

Hal. 155 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



tanggal 15 September 2022.

- Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
- Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-Komisaris/X/2022 , tanggal 31 Oktober 2022.
- Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan 2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor: 015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

74.1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Direktur Utama berupa :

- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020
- Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021
- Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

Hal. 156 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi
Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda
(RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda
November 2020

- Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005 /Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021.
- Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021.
- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020 -2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak KerjasamaNo.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020
- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ITDA/03/06/2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian 084/SK-Dirut/X/2021; Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor :/BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal :

Hal. 157 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);

- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT MSP;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 Perihal : Peringatan / Kejaksaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 264.600.000;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT. MSP;
- Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;

Hal. 158 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/I/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23

Hal. 159 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 064/SK-Dirut/II/2021
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna Perseroda dan NPWP Perusahaan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/I/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/I/21 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/I/21, Surat No.49/SK-Dirut/I/21;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/I/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyanto;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah Dwi Putra, SE;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/I/21 tanggal 18

Hal. 160 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/I/21;

- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/I/2021;
 - Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/I/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini / CPO;
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK-Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020.
 - Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.
 - Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
 - Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :
- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022.

Hal. 161 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH- Pidana/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN.
- Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan MUara Beliti.
- Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBjmp Tahun 2020 – 2025.
- Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sejumlah Rp.272.490.000,-.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM- PT.MRS/08/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September

Hal. 162 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Undangan Rapat.

- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas.
- Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S- 521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung.
- Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan.
- Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO.

Hal. 163 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Meminta Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir.
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 perihal Peringatan/ Somasi III (Ketiga).
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/II/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda.
 - Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/II/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
 - Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan.
 - Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan.
76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT.Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau.
77. Print 1 (satu) Surat Rekapan Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022.
78. Print 1 (satu) surat Rekapan Tagihan Pemakaian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022.
79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna Perseroda perihal Taguhan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6 Desember 2022
80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda

Hal. 164 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06 Desember 2022.

81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022.
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022.
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/ TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022.
84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020
85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021.
86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022.
87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.
88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019.
89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021.
90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022.
91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal 7 September 2022.
92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari 2020.
93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor:27/SPK/I/BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr.Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020

Hal. 165 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 23 Januari 2023.
95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB/VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris, Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT.Mura Sempurna Perseroda.
97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi. Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda.
98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) Tahun 2021
99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH.,MH.,M.Kn SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 januari 2020.
100. (Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108 Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara.
101. Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai Paket lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut dimiliki secara pribadi.
102. Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/HC/XII/2022 Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi
103. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi (BG 8964 HLO
104. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi (BG 8946

Hal. 166 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



HL)

105. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery Fernanda (BG 8743 HL)
106. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8033 HO)
107. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8032 HO)
108. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8031 HO)
109. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8034 HO)
110. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery Fernanda (BG 8741 HL)
111. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery Fernanda (BG 8742 HL)
112. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery Fernanda (BG 8703 HL)
113. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8808 HL)
114. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8832 HL)
115. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8834 HL)
116. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT. Mahkota Pura Radja (BG 8841 HL)
117. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8840 HL)
118. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson Tama Persada (BG 8980 HL)
119. Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An Daryadi (BG 8816 HL).
120. Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran.
121. Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021.

Hal. 167 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 568/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 15 Oktober 2019.
123. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi- Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2020
124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 533/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2019.
125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 26 November 2020.
126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019.
127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober 2019
128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021
131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas (TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan Syaria.
132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d 13 mei 2022 Beserta Invoice

Hal. 168 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d 17 Mei 2022 beserta Invoice.
134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019.
135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022.
136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Maret 2019.
137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Maret 2021.
138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020.
139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2022.
140. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017.
141. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019.
142. Uang sejumlah Rp730.333.636,00 (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Hal. 169 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022;
2. Bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin yahya** selaku selaku TBUPP Kabupaten Musi Rawas bidang BUMD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Pencepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, Memiliki Tugas, Fungsi, Kewenangan sebagai berikut :
 1. Membantu Bupati dengan memberikan saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, Analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai substansi tugas secara tertulis maupun lisan;
 2. Saran, pendapat masukan, dan pertimbangan diberikan atas permintaan bupati dan/atau Prakarsa sendiri;
 3. Pelaksanaan tugas dan petunjuk Bupati;
 4. Melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi , sosial budaya dan pemerintah daerah;
 5. Mengumpulkan data, fakta, dan informasi sebagai bahan Analisa dan kajian atas perkembangan situasi dan kondisi poliitik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintah daerah;
 6. Melaksanakan Analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi poliitik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintah daerah;
 7. Menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan dan pertimbangan berdasarkan hasil Analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 8. Pelaporan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Bupati.

dan selaku Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM), memiliki Tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Hal. 170 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



1. Menjembatani atau menjadi perantara dalam hal sewa peralatan timbangan ramp antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara dalam hal untuk memperoleh fee atau keuntungan;
 2. Menandatangani kontrak-kontrak;
 3. Mengambil kebijakan atau keputusan terkait pengelolaan perusahaan tersebut;
 4. Membuat laporan pengelolaan keuangan.
3. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PEMBIAYAAN SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp.64.298.089.560,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp74.298.089.560,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PEMBIAYAAN SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp124.286.903.705,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp134.286.903.705,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah);
4. Bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dihadapan notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn di Kabupaten Musi Rawas, yang menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalan sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan

Hal. 171 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



		Penggalan Lainnya
2	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi
4	06201	Pertambangan Gas Alam
5	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

1	Komisaris Utama	:	Zulkifliy Idris
2	Komisaris Independen	:	Rudi Tarwadi
3	Direktur Utama	:	H. Andriyanto (Terdakwa)
4	Direktur Penunjang Bisnis	:	Mohamad Syafei Slamet

5. Bahwa benar Pendirian Badan Hukum PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0041928.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
6. Bahwa benar Tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-I) yang dipimpin oleh Saksi H. Hendra Gunawan selaku Bupati Musi Rawas Periode 2016-2021 sebagai Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Kesimpulan hasil RUPS-I antara lain:

- b. Bupati selaku pemegang saham setuju untuk menjalankan rencana bisnis bekerjasama dengan pihak lain, sepanjang menguntungkan bagi perusahaan dan dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas, serta tidak berbenturan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati selaku pemegang saham menginstruksikan bahwa dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang nantinya akan disetor kepada BUMD agar dapat dipergunakan sesuai dengan RBJMP dan RKAP yang telah disahkan dan agar dipergunakan sebagai modal awal menjalankan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas.
- d. Apabila Peraturan Bupati tentang penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD telah disahkan, maka jumlah penghasilan Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus mengacu pada Peraturan Bupati yang telah disahkan.
7. Bahwa benar Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, saksi Andriyanto, S.E, M.M Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas melalui Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor :

Hal. 172 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/SK-Dirut/X/2021 perihal usulan pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ditempatkan. Usulan pencairan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor/ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui rekening PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor Rekening 2003020004 pada Bank Sumsel Babel.

Adapun Surat Usulan pencairan tersebut melampirkan antara lain:

- b. Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
 - c. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
 - d. Akta Pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020;
 - e. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020-2025);
 - f. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroan (RKAP Tahun 2020-2025).
8. Bahwa benar terhadap usulan pencairan dana penyertaan modal tersebut, pada Tanggal 26 November 2021, Tim TAPD melakukan Rapat Pembahasan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan simpulan:
- 3) Menyepakati untuk merealisasikan pencairan Pembiayaan Daerah kepada PT. Mura Sempurna Perseroda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) mengingat tahun anggaran 2021 akan segera berakhir dan untuk memenuhi ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas; dan
 - 4) Akta pendirian BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk bidang lainnya belum ada izin resmi dan belum tertuang dalam Akta Pendirian.
9. Bahwa Tanggal 20 Desember 2021, menanggapi surat usulan pencairan Direktur Utama BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saksi Herman, S.E, M.M menandatangani Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 kepada Bupati Musi Rawas perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
- Nota Dinas tersebut melampirkan kelengkapan antara lain:
- b. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
 - c. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
 - d. Analisis Kelayakan; dan
 - e. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Hal. 173 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada Tanggal 27 Desember 2021, Saksi Herman, S.E, M.M selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengirim Surat Pengantar Nomor : 500/100/IV/2021 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas. Surat Pengantar dengan uraian meneruskan Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 perihal Penyampaian usulan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor serta disposisi Bupati Musi Rawas untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku serta melampirkan:
- a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
 - b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
 - c. Analisis Kelayakan; dan
 - d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.
11. Bahwa benar pada Tanggal 27 Desember 2021, menindaklanjuti surat nomor 500/100/IV/2021, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas mengirimkan Surat Pengantar Nomor 900/3573/II/BPKAD/2021 perihal Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021 sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) Pengajuan permintaan pembayaran oleh sdr. Katon Setiadi selaku Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS Pembiayaan Nomor 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
12. Bahwa benar pada Tanggal 27 Desember 2021, saksi Zulkifliy Idris selaku Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01 /2021 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).
13. Bahwa benar Pada tanggal 28 Desember 2021, Kabid Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05450/LS-PPKD/SP2D/2021 untuk pencairan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sejumlah Rp10.000.000.000,00, kemudian Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Sumsel Babel Capem Muara Beliti a.n PT. Mura Sempurna Perseroda dengan Nomor Rekening 200-302-0004 sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa benar pada Tanggal 6 Januari 2022, saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Bupati Musi Rawas menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Pada Lampiran Keputusan tersebut antara lain menetapkan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya, S.IP membidangi Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

15. Bahwa benar Tanggal 20 Januari 2022, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-II) yang dipimpin oleh Bupati Musi Rawas saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD.

Kesimpulan hasil RUPS-II antara lain:

- b. Bupati selaku pemegang saham baru bisa menyetujui mengenai Rencana Strategis program kerja perseroda setelah mengevaluasi Laporan Keuangan 2020-2021. Program Kerja Perseroda untuk pembayaran kepada Pihak Lain menyangkut pembiayaan biaya operasional dan non operasional seseuai dengan Laporan Keuangan yang sudah di laporkan, berikut dengan pengalokasian anggaran pembiayaan untuk tahun 2022. Sedangkan untuk kendaraan penunjang operasional pemegang saham setuju pinjam pakai kendaraan yang ada di Pemda jika tidak ada akan beli baru.
- c. Bupati selaku pemegang saham masih mempelajari terhadap langkah yang akan diambil Direksi dalam memanfaatkan program perbankan dalam hal pembiayaan bisnis BUMD melalui pinjaman Bank dengan jaminan *Cash Collateral Deposito* sehingga dana modal disetor tetap utuh.
- d. Pada prinsipnya Bupati selaku pemegang saham setuju penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tetapi penetapan besarnya akan ditinjau ulang.
- e. Bupati selaku pemegang saham menyetujui terhadap langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) guna menjalankan Bisnis Unit Penunjang yang pengurusannya dijalankan Direksi.
- f. Bupati selaku pemegang saham menunggu mekanisme pergantian Komisaris Utama yang akan segera mengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Bahwa benar sekiranya pada awal Bulan Januari 2022, Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid bersama Saksi Ir. Ismun Yahya Bin Yahya datang ke Kantor PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau untuk bertemu

Hal. 175 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul, bahwa berdasarkan pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang kerjasama terkait Timbangan Sawit (Ramp), yang selanjutnya sekiranya pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan bertemu dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, lalu keesokan harinya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memanggil Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, S.E. selaku Direktur Penunjang Bisnis BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Andriyanto : *"terdakwa sudah bertemu dengan PT. Tapos Andalan Nusantara bersama dengan pak Ismun membicarakan rencana kerjasama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara".*

Saksi Mohamad Syafe'i Slamet : *"Ya. Kalau bisa rencana perjanjiannya di tinjau ulang karena setiap perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain, harus persetujuan Komisaris dan di bahas di RUPS dan dituangkan dalam Keputusan Direksi, dan setelah terdakwa lihat bahwa sertifikat Ramp itu hanya dibuat oleh sepihak tanpa adanya pengesahan dari pihak yang berwenang, sebelum rencana tersebut di realisasikan untuk diajukan ke Komisaris harus ada proposal lengkap dan laporan keuangan yang bisa kita pelajari dan jika memungkinkan untuk dilakukan pengecekan Kesehatan dari Perusahaan tersebut dan legalitasnya karena Daryadi merupakan Kepala Cabang bukan Pemilik Perusahaan"*

Saksi Andriyanto : *"bahwa komisaris utama sudah mengundurkan diri, mengenai kesahan dan kekuatan sertifikat sudah sah karena ditandatangani Daryadi, mengenai pinjam-meminjam itu merupakan kebijakan pimpinan untuk menjalankan*

Hal. 176 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitas Perusahaan, jika dana ini tidak dikembangkan terdakwa juga yang salah karena tidak bisa menjalankan tugas untuk mengembangkan modal yang ada, sementara untuk bisnis utama sedang menunggu pengajuan rekomendasi dari Bupati"

17. Bahwa benar telah dilakukan pemasangan Baliho sekaligus pengecekan lokasi dan kondisi timbangan atau Ramp-Ramp Sawit tersebut yang diikuti oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Mohamad Syafe'I Slamet, Saksi Hendri alias Ucok (Pihak PT. TAN Cabang Lubuklinggau), Pengelola Ramp, sedangkan Saksi Ismun Yahya dan sdr. Dela melakukan pengecekan ramp di daerah BTS Ulu Cecar.

18. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi Daryadi kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan (Ramp) Sawit Bersama saksi H. Andriyanto S.E.,M.M yang disaksikan oleh Saksi Mohamad Syafe'I Slamet dan Hendri S alias Ucok sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) yangmana perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut :

- d) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan peranjiajual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 13 Unit dengan harga sejumlah Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 31 Januari 2022;
- e) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2022;
- f) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 31 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar terhadap perjanjian tersebut BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan pembayaran kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp.2.670.000.000.- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul, yang disaksikan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.

20. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul Kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan melakukan pertemuan dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid untuk membicarakan terkait dengan penambahan modal dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua Milyar rupiah) yang ditindak lanjuti dengan cara sebagai berikut :

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 9 Unit dengan harga sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) pada tanggal 20 April 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 15 Mei 2022;

Hal. 178 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah pada tanggal 15 Mei 2022;
- 21.** Bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) pada tanggal 21 April 2022. berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 Mei 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi.
- 22.** Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Proposal Kerjasama;
 2. Studi Kelayakan Kerjasama;
 3. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
 4. Manajemen Resiko pihak ketiga dan kerjasama.
- Namun dalam kenyataannya Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto, S.e.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Daryadi selaku kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, melakukan perjanjian tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- 23.** Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismun Yahya yang telah mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya memiliki izin usaha berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 terkait di bidang sebagai berikut :
1. Pertambangan Migas Bumi;
 2. Pertambangan Gas Alam; dan

Hal. 179 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Maka pada tanggal 31 Januari 2022, pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dengan sengaja membentuk PT. Musi Rawas Agro Mandiri karena BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda tidak dapat bergerak dibidang TBS sebagaimana Akta Pendirian dan NIB nya, dengan struktur kepengurusan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direktur dan Saksi Ferianto Nusa Putra selaku Komisaris berdasarkan Akte Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2022 di hadapan Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn, yang mana menurut Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid dan Saksi Ismun Yahya Perusahaan tersebut adalah Bisnis Unit maupun Anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun sebenarnya adalah Perusahaan Swasta Murni, perbuatan tersebut bertentangan dengan: Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

(2) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.

(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan:

a. disetujui oleh KPM atau RUPS;

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

24. Bahwa selanjutnya dari perjanjian tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul telah memberikan fee/imbalan sesuai kesepakatan antara saksi Andriyanto dan saksi Daryadi Bin Sahrul yang diluar dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengoperasian Timbangan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri, kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid sejumlah Rp.1,5.- /Kg(satu koma lima rupiah per Kilo gram) melalui Rekening Ferianto Nusa Putra sejumlah Rp.50.470.000.- (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 4 (empat) kali transfer dan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer.

25. Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) unit yang menjadi objek perjanjian jual beli antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Cabang Lubuklinggau seharusnya sudah diserahkan dan menjadi asset dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, namun faktanya Ramp-Ramp tersebut bukanlah milik dari Saksi Daryadi Bin Sahrul sehingga Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 22 (dua puluh dua) unit Ramp Timbangan Sawit tersebut dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Saksi Andriyanto, S.E.,M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- (5) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*
 - a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
 - b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
 - c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
 - d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*

Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 181 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan

b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama."

26. Bahwa berdasarkan Kesepakatan perjanjian kerjasama dan/atau Jual Beli Ramp Timbangan Sawit tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara hanya melakukan pembayaran profit kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT Musi Rawas Agro Mandiri yaitu sebagai Berikut :

1. Pada Tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp.40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
 2. Pada Tanggal 06 April 2023 sejumlah Rp.209.250.000.- (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp.23.250.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
 3. Pada Tanggal 19 Mei 2023 sejumlah Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
- Namun sepanjang perjanjian kerjasama tersebut, Terdakwa H. Ismun Yahya dan Saksi H. Andriyanto ada mengajukan permintaan pengiriman unit mobil dump truck ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang kemudian pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi Daryadi mengirimkan dump truck sebanyak 18 (delapan belas) Unit atas pengiriman unit dump truck tersebut maka Saksi Daryadi Bin Sahrul mengirimkan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Gaji Sopir dan DO, berdasarkan Surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menarik uang sejumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2022 dan sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dari rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang mana semua uang cash/tunai hasil penarikan tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra Kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk membuat bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan keterangan Talangan Uang Sopir Tapos dan Uang

Hal. 182 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Truk, yang mana Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 (lima) juta x 4 (empat) bulan (Maret, April, Mei, dan Juni) x 18 Unit sejumlah Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung pengeluaran yang sah, lalu sekiranya pada bulan Juli 2022, 18 (delapan belas) unit kendaraan truk tersebut dilakukan penarikan oleh pihak leasing dikarenakan telah menunggak atau tidak dilakukan pembayaran angsurannya. Seharusnya Terdakwa H.Andriyanto S.E.M.M tidak diperbolehkan untuk melakukan beban pengeluaran dari Rekening/Kas BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan pembayaran tersebut bukan menjadi tanggungjawab dari BUMD PT. Mura sempurna berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

(3) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik.

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;*
- b. akuntabilitas;*
- c. pertanggungjawaban;*
- d. kemandirian; dan*
- e. kewajaran.*

27. Bahwa Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M bertindak sendiri tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS telah melakukan perjanjian dengan sdr. Irfan Ghifari selaku Direktur Utama PT. Fidza Solusi Mandiri dengan Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini Nomor 082/Sk-Diret/X/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk pembelian mesin proses kelapa sawit mini dengan Dengan nilai Kontrak sejumlah Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) per unitnya, Selanjutnya atas perintah Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Ferianto melakukan pembayaran kepada pihak PT. Fidza Solusi Mandiri sebanyak Rp.580.000.000.- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Januari 2022 sebanyak Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran tahap I (30%);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sebanyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap II (25%).

28. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, perakitan dan pemasangan mesin CPO mini tersebut telah dilakukan yang berada di lokasi milik saksi Kidrayo di Desa Pelaweh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian

Hal. 183 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



pada saat dilakukan uji coba terhadap Mesin Kelapa Sawit Mini tersebut mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan adanya beberapa komponen yang harus dilakukan pergantian, namun setelah dilakukan perbaikan dan pergantian komponen mesin tersebut juga tidak dapat berfungsi, hingga selanjutnya terhadap mesin CPO /Mesin pengolah Sawit mini tersebut tidak pernah beroperasi dan berfungsi.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bertentangan dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

(3) *Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.*

(4) *Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.*

Yangmana terhadap pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda belum ada Peraturan Kepala Daerah atau Bupati yang dibuat untuk itu.

Serta bertentangan dengan Akta Pendirian nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 Notaris Rita Sang Dewi, S.H.,M.Kn dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 PT. Mura Sempurna Perseroda terkait di bidang usaha yang dimiliki sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
 2. Pertambangan Gas Alam; dan
 3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, PT. Arkana Mandiri Buana mengirimkan Surat Nomor :06/PJK/PT. AMB/III/2022 terkait permohonan Pencairan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RBJMP Tahun 2020-2025, SOP Organisasi dan Tupoksi serta Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda yang ditujukan kepada saksi H. Andriyanto,S.E.,M.M selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak RBJMP Tahun 2020-2025 incl. PPN	Rp	200.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	18.181.818,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	181.818.182,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.636.364,00
	Jumlah yang diterima	Rp	178.181.818,00
2.	Nilai Kontrak SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian	Rp	170.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	15.454.545,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	154.545.455,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.090.909,00
	Jumlah yang diterima	Rp	151.454.546,00
	Total yang diterima	Rp	329.636.364,00



3.	Potongan uang muka	Rp	100.000.000,00
4.	Jumlah Bersih yang diterima	Rp	229.636.364,00

Bahwa berdasarkan surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan penarikan uang pada rekening BUMD PT. Mura Sempurna menggunakan cek giro sejumlah Rp.429.500.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp.129.500.000.- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka.
2. Pada Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp. 229.636.364.- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayaran tranfer ke rekening PT. Fidza Solusi Mandiri oleh saksi Ferianto Nusa Putra.
3. Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp.70.363.634.- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yangmana uang tersebut digunakan untuk membayar Pajak terhadap pekerjaan tersebut.

Bahwa dari uang sejumlah Rp.429.500.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan penarikan dan dikeluarkan dari Rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya sejumlah Rp. 329.636.364.- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dilakukan pembayaran ke Rekening PT. Arkana Mandiri Buana dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah); dan
2. Pembayaran sejumlah Rp. 229.636.364.- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.



Sedangkan sisanya sejumlah Rp.99.863.636,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut yang telah diserahkan Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid pada tanggal 26 April 2022 yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, hal ini bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

29.Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah **menguntungkan**

Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M sejumlah Rp.730.333.636,- (tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau Orang lain yaitu Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.134.250.000.- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp.5.400.000.000.- (lima miliar empat ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

30.Bahwa perbuatan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid Bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul juga bertentangan dengan :

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan antara lain:

- a. Pasal 97 Ayat 1 : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
Ayat 2 : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Ayat 3 : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Ayat 5 : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
e. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Hal. 186 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- f. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- g. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- h. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- b. Pasal 108 Ayat 1 : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah antara lain menyebutkan:
- a. Pasal 43 Ayat 2 : Komisaris bertugas:
(3) Melakukan pengawasan Perseroan Daerah;
(4) Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
- Ayat 4 : Komisaris wajib:
(3) Melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
(4) Membuat dan memelihara risalah rapat.
- b. Pasal 92 Ayat 1 : Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- Ayat 2 : Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(6) Transparansi;
(7) Akuntabilitas;
(8) Pertanggungjawaban;
(9) Kemandirian; dan
(10) Kewajaran.
- c. Pasal 93 Ayat 1 : Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi



dan transparansi.

31. Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda tahun 2021 dan 2022 dengan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan nomor :PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023**, dengan hasil perhitungan kerugian Keuangan negara sejumlah **Rp.6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah)** atau setidaknya dalam jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Penempatan/Investasi Dana pada Sdr. Daryadi (PT. Tapos Andalan Nusantara)	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00
2	Keuntungan/fee tidak sah diterima oleh : 1) Andriyanto Rp50.470.000. 2) Ismun Yahya Rp104.250.000. 3) PT. Mura Agro Mandiri Rp30.000.000.	184.720.000,00	0,00	184.720.000,00
3	Pembangunan/Pengadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini/mesin sawit mini pada lahan milik petani sawit Kidrayo	580.000.000,00	0,00	580.000.000,00
4	Pengeluaran Dana Talangan kepada PT. Tapos Andalan Nusantara untuk: 5) Pembayaran Gaji Sopir Truk Diesel Rp300.000.000 (Maret s.d Juni 2022) 6) Operasional/Pengangkutan batubara Truk Diesel Rp100.000.000.	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
5	Pengeluaran fiktif/markup pembayaran: 5) Pajak Rp70.363.636 6) Uang muka Rp29.500.000 Penyusunan RBJMP, SOP, Tupoksi, dan Uraian Jabatan Kepegawaian:	99.863.636,00	0,00	99.863.636,00
Jumlah		6.264.583.636,00	0,00	6.264.583.636,00

32. Bahwa untuk menjembatani atau melegalkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda pada Tanggal 31 Januari 2022, Ir. H. Ismun Yahya selaku Tim Bupati untuk Percepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Musi Rawas bersama Ferianto Nusa Putra (Staf Accounting PT. BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda sejak September 2021) mendirikan PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) berdasarkan Akta Notaris Nomor 31 dihadapan notaris Rita Sang Dewi, SH, M.Kn di Kabupaten Musi Rawas.

- 33.** Bahwa Susunan pengurus PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) adalah Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direksi dan Saksi Ferianto Nusa Putra selaku Komisaris, yang mna berdasarkan akta pendirian dan izin yang dimilikinya bukanlah Bisnis Unit maupun anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melainkan Perusahaan swasta murni. Adapun penunjukan Saksi Ferianto Nusa Putra selaku Komisaris merupakan atas perintah dari saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M Bin Wahid.
- 34.** Bahwa pemberian imbalan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp.104.250.000.- (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer tersebut merupakan fee sejumlah Rp.3,5/Kg, (tiga koma lima rupiah perkilo gram) dari kegiatan penempatan dari dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yang mana uang tersebut dilakukan pentransferan dari Rekening Mandiri PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya, yang dilakukan oleh Saksi Novitasari atas perintah dari Saksi Daryadi Bin Sahrul.
- 35.** Bahwa terhadap perjanjian yang dibuat oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tersebut senyatanya dalam pengelolaan ramp timbangan tersebut tidak pernah diserahkan kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
- 36.** Bahwa terhadap ramp timbangan yang dijadikan objek perjanjian tersebut bukan merupakan milik dari PT. Tapos Andalan Nusantara tetapi milik orang lain, serta Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang dipersyaratkan yaitu sebagai berikut :
1. PT. Tapos Andalan Nusantara cabang Lubuklinggau tidak memiliki Izin Tanda Pabrik;
 2. Tidak ada memiliki Sertifikat Produk Penguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk peralatan timbangan Ramp;
 3. Tidak ada memiliki izin UTTP yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah yang berwenang.
- 37.** Bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebelum melakukan kerjasama dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan

Hal. 189 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Musi Rawas Agro Mandiri telah melakukan kerjasama dengan PT. Cahya Bagus Mandiri yang sebelumnya telah terjadi tunggakan dalam pembayarannya.

38. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.129.500.000.- (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka, yang mana saksi Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid hanya membayarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap pihak PT. Arkana Mandiri Buana.
39. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.70.363.634.- (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, untuk membayar Pajak terhadap pekerjaan Penyusunan RBJMP, SOP, Tupoksi, dan Uraian Jabatan Kepegawaian tidak pernah saksi Andriyanto lakukan penyetoran atau pembayaran pajaknya.
40. Bahwa Saksi Daryadi Bin Sahrul telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut telah dipergunakan oleh Saksi Daryadi Bin Sahrul dengan rincian sebagai berikut :
1. Sejumlah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya.
 2. Sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk bisnis jual beli deposit kelapa sawit.
41. Bahwa terhadap pembayaran gaji sopir dan *uang gaji sopir Bulan Maret, April, Mei, Juni, untuk pengambilan truck dari sopir PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, dengan rincian sebagai berikut :*
1. Rp.5.000.000,- per/sopir x 18 Sopir x 4 Bulan dengan total sejumlah Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 2. Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk perbaikan mobil.
- Dengan total sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, bukan merupakan beban pengeluaran yang seharusnya ditanggung oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, yang mana perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak PT. Tapos Andalan Nusantara yang mana terhadap uang gaji sopir Bulan Maret, April, Mei, Juni dan perbaikan mobil tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Tapos Andalan Nusantara.



42. Bahwa Saksi Daryadi Bin Sahrul dalam melakukan kerjasama dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Zubir selaku Direktur Utama PT. Tapos Andalan Nusantara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan definisi dan pengertian dari kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 Ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas

Hal. 191 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana, karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan seorang sebagai Terdakwa yang bernama **Ir. H. ISMUN YAHYA Bin YAHYA**, selama persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya dan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian "secara melawan hukum" sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Hal. 192 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d Ayat (1) UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan, bukti-bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dihadapan notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Musi Rawas, yang menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
2	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi
4	06201	Pertambangan Gas Alam
5	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

Hal. 193 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Komisaris Utama	:	Zulkifliy Idris
2	Komisaris Independen	:	Rudi Tarwadi
3	Direktur Utama	:	H. Andriyanto
4	Direktur Penunjang Bisnis	:	Mohamad Syafei Slamet

Dan Pendirian Badan Hukum PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-0041928.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipimpin oleh saksi H. Hendra Gunawan selaku Bupati Musi Rawas Periode 2016-2021 sebagai Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda. Bahwa kesimpulan hasil RUPS-I antara lain:

- Bupati selaku pemegang saham setuju untuk menjalankan rencana bisnis bekerjasama dengan pihak lain, sepanjang menguntungkan bagi perusahaan dan dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas, serta tidak berbenturan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bupati selaku pemegang saham menginstruksikan bahwa dana Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang nantinya akan disetor kepada BUMD agar dapat dipergunakan sesuai dengan RBJMP dan RKAP yang telah disahkan dan agar dipergunakan sebagai modal awal menjalankan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan PAD bagi Kabupaten Musi Rawas.
- Apabila Peraturan Bupati tentang penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD telah disahkan, maka jumlah penghasilan Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus mengacu pada Peraturan Bupati yang telah disahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PEMBIAYAAN SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp64.298.089.560,00 (enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp74.298.089.560,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Hal. 194 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PEMBIAYAAN SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/B.1/5.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 dengan jumlah anggaran pada Pembiayaan Netto sejumlah Rp124.286.903.705,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan jumlah Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp134.286.903.705,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah) dan Pengeluaran Pembiayaan pada rekening Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa pada bulan Oktober 2021, saksi Andriyanto, S.E, M.M Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda mengirimkan surat kepada Bupati Musi Rawas melalui Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 perihal usulan pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ditempatkan. Usulan pencairan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor/ditempatkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui rekening PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor Rekening 2003020004 pada Bank Sumsel Babel dengan melampirkan:

- a. Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
- b. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna;
- c. Akta Pendirian PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020;
- d. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020-2025);
- e. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroan (RKAP Tahun 2020-2025).

Menimbang bahwa terhadap usulan pencairan dana penyertaan modal tersebut, pada Tanggal 26 November 2021, Tim TAPD melakukan Rapat Pembahasan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan simpulan:

- 1) Menyepakati untuk merealisasikan pencairan Pembiayaan Daerah kepada PT. Mura Sempurna Perseroda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) mengingat tahun anggaran 2021 akan segera berakhir dan



untuk memenuhi ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Kabupaten Musi Rawas; dan

- 2) Akta pendirian BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi sedangkan untuk bidang lainnya belum ada izin resmi dan belum tertuang dalam Akta Pendirian.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, menanggapi surat usulan pencairan Direktur Utama BUMD PT. MURA Sempurna Perseroda Nomor :83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA saksi Herman, S.E, M.M menandatangani Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 kepada Bupati Musi Rawas perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Pencairan Penyertaan Modal BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda. Bahwa Nota Dinas tersebut melampirkan kelengkapan antara lain:

- a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
- b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
- c. Analisis Kelayakan; dan
- d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Saksi Herman, S.E, M.M selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mengirim Surat Pengantar Nomor: 500/100/IV/2021 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas. Surat Pengantar dengan uraian meneruskan Nota Dinas Nomor 500/074/IV/2021 perihal Penyampaian usulan Penyertaan Modal sebagai modal yang disetor serta disposisi Bupati Musi Rawas untuk proses sesuai ketentuan yang berlaku serta melampirkan:

- a. Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda;
- b. Rencana Kegiatan Anggaran Perseroda;
- c. Analisis Kelayakan; dan
- d. Nota Dinas Nomor 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, menindaklanjuti surat nomor 500/100/IV/2021, Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas mengirimkan Surat Pengantar Nomor 900/3573/II/BPKAD/2021 perihal Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2021 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Pengajuan permintaan pembayaran oleh sdr. Katon Setiadi selaku Bendahara Pengeluaran dengan SPP-LS Pembiayaan Nomor 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 196 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, saksi Zulkifliy Idris selaku Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 untuk keperluan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, Kabid Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Musi Rawas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05450/LS-PPKD/SP2D/2021 untuk pencairan pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp10.000.000.000,00, kemudian Dana tersebut dikirimkan ke rekening Bank Sumsel Babel Capem Muara Beliti a.n PT. Mura Sempurna Perseroda dengan Nomor Rekening 200-302-0004 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Bupati Musi Rawas menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022. Pada Lampiran Keputusan tersebut antara lain menetapkan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya, S.IP membidangi Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Menimbang bahwa tanggal 20 Januari 2022, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-II) yang dipimpin oleh Bupati Musi Rawas saksi Ir. Hj. Ratna Machmud, M.M., Binti Mahmud Amin selaku Pemegang Saham dan dihadiri oleh anggota Komisaris, anggota Direksi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Pemerintah Daerah sebagai Pembina BUMD. Kesimpulan hasil RUPS-II antara lain:

- a. Bupati selaku pemegang saham baru bisa menyetujui mengenai Rencana Strategis program kerja perseroda setelah mengevaluasi Laporan Keuangan 2020-2021. Program Kerja Perseroda untuk pembayaran kepada Pihak Lain menyangkut pembiayaan biaya operasional dan non operasional sesuai dengan Laporan Keuangan yang sudah di laporkan, berikut dengan pengalokasian anggaran pembiayaan untuk tahun 2022. Sedangkan untuk kendaraan penunjang operasional pemegang saham setuju pinjam pakai kendaraan yang ada di Pemda jika tidak ada akan beli baru.
- b. Bupati selaku pemegang saham masih mempelajari terhadap langkah yang akan diambil Direksi dalam memanfaatkan program perbankan dalam hal

Hal. 197 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- pembiayaan bisnis BUMD melalui pinjaman Bank dengan jaminan *Cash Collateral Deposito* sehingga dana modal disetor tetap utuh.
- c. Pada prinsipnya Bupati selaku pemegang saham setuju penghasilan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tetapi penetapan besarnya akan ditinjau ulang.
 - d. Bupati selaku pemegang saham menyetujui terhadap langkah yang akan diambil oleh Direksi untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) guna menjalankan Bisnis Unit Penunjang yang pengurusannya dijalankan Direksi.
 - e. Bupati selaku pemegang saham menunggu mekanisme pergantian Komisaris Utama yang akan segera mengganti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang bahwa sekiranya pada awal Bulan Januari 2022, Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bersama Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya datang ke Kantor PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau untuk bertemu dengan Saksi Daryadi Bin Sahrul, bahwa berdasarkan pertemuan tersebut untuk membicarakan tentang kerjasama terkait Timbangan Sawit (Ramp), yang selanjutnya sekiranya pada pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan bertemu dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, lalu keesokan harinya Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memanggil Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, S.E. selaku Direktur Penunjang Bisnis BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan terjadi percakapan sebagai berikut :

- Saksi Andriyanto : *"terdakwa sudah bertemu dengan PT. Tapos Andalan Nusantara bersama dengan pak Ismun membicarakan rencana kerjasama dengan PT. Tapos Andalan Nusantara".*
- Saksi Mohamad Syafe'i Slamet : *"Ya. Kalau bisa rencana perjanjiannya di tinjau ulang karena setiap perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain, harus persetujuan Komisaris dan di bahas di RUPS dan dituangkan dalam Keputusan Direksi, dan setelah terdakwa lihat bahwa sertifikat Ramp itu hanya dibuat oleh*

Hal. 198 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Saksi Andriyanto

sepihak tanpa adanya pengesahan dari pihak yang berwenang, sebelum rencana tersebut di realisasikan untuk diajukan ke Komisaris harus ada proposal lengkap dan laporan keuangan yang bisa kita pelajari dan jika memungkinkan untuk dilakukan pengecekan Kesehatan dari Perusahaan tersebut dan legalitasnya karena Daryadi merupakan Kepala Cabang bukan Pemilik Perusahaan”

: “bahwa komisaris utama sudah mengundurkan diri, mengenai kesahan dan kekuatan sertifikat sudah sah karena ditandatangani Daryadi, mengenai pinjam-meminjam itu merupakan kebijakan pimpinan untuk menjalankan aktifitas Perusahaan, jika dana ini tidak dikembangkan terdakwa juga yang salah karena tidak bisa menjalankan tugas untuk mengembangkan modal yang ada, sementara untuk bisnis utama sedang menunggu pengajuan rekomendasi dari Bupati”

Menimbang bahwa telah dilakukan pemasangan Baliho sekaligus pengecekan lokasi dan kondisi timbangan atau Ramp-Ramp Sawit tersebut yang diikuti oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Mohamad Syafe'i Slamet, Saksi Hendri alias Ucok (Pihak PT. TAN Cabang Lubuklinggau), Pengelola Ramp, sedangkan Terdakwa Ismun Yahya dan sdr. Dela melakukan pengecekan ramp di daerah BTS Ulu Cecar;

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi Daryadi kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan (Ramp) Sawit Bersama Saksi H. Andriyanto S.E.,M.M yang disaksikan oleh Saksi Mohamad Syafe'i Slamet dan Hendri S alias Ucok sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yangmana perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut:

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan peranjiajual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 13 Unit dengan harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 31 Januari 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil “Volume Hasil

Hal. 199 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi per KG per Bulan x Rp15,00 (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2022;

- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp15,00 (lima belas rupiah)" pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian tersebut BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan pembayaran kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp2.670.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul, yang disaksikan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Mohamad Syafe'I Slamet, berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul Kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan melakukan pertemuan dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid untuk membicarakan terkait dengan penambahan modal dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) yang ditindak lanjuti dengan cara sebagai berikut:

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 9 Unit dengan harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 20 April 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit

Hal. 200 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp15,00 (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 15 Mei 2022;

- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15,00 (lima belas rupiah)" pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 21 April 2022. berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 Mei 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal Kerjasama;
2. Studi Kelayakan Kerjasama;
3. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
4. Manajemen Resiko pihak ketiga dan kerjasama.

Namun dalam kenyataannya Terdakwa selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan Saksi Daryadi selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, melakukan perjanjian tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid yang telah mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa hanya memiliki izin usaha berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 terkait di bidang sebagai berikut:

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan

Hal. 201 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Maka pada tanggal 31 Januari 2022, pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, saksi H. Andriyanto, S.E., M.M dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dengan sengaja membentuk PT. Musi Rawas Agro Mandiri karena BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda tidak dapat bergerak dibidang TBS sebagaimana Akta Pendirian dan NIB nya, dengan struktur kepengurusan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direktur dan Saksi Ferianto Nusa Putra selaku Komisaris berdasarkan Akte Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2022 di hadapan Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn., yang mana menurut saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya, perusahaan tersebut adalah Bisnis Unit maupun Anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun sebenarnya adalah Perusahaan Swasta Murni, perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
 - (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan:

- a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
- b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
- c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Menimbang bahwa selanjutnya dari perjanjian tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul telah memberikan fee/imbalan sesuai kesepakatan antara saksi Andriyanto dan saksi Daryadi Bin Sahrul yang diluar dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengoperasian Timbangan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri, kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid sejumlah Rp1,5/Kg(satu koma lima rupiah per Kilo gram) melalui Rekening Ferianto Nusa Putra sejumlah Rp50.470.000,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 4 (empat) kali transfer dan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp104.250.000,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer;

Menimbang bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) unit yang menjadi objek perjanjian jual beli antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos

Hal. 202 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau seharusnya sudah diserahkan dan menjadi asset dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, namun faktanya Ramp-Ramp tersebut bukanlah milik dari Saksi Daryadi Bin Sahrul sehingga Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 22 (dua puluh dua) unit Ramp Timbangan Sawit tersebut dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Saksi Andriyanto, S.E., M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda. Hal tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
 - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
 - (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.”

Hal. 203 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan perjanjian kerjasama dan/atau Jual Beli Ramp Timbangan Sawit tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara hanya melakukan pembayaran profit kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT Musi Rawas Agro Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
2. Pada tanggal 06 April 2023 sejumlah Rp209.250.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
3. Pada tanggal 19 Mei 2023 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.

Namun sepanjang perjanjian kerjasama tersebut, terdakwa Ismun Yahya bersama dengan Saksi H. Andriyanto ada mengajukan permintaan pengiriman unit mobil dump truck ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang kemudian pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi Daryadi mengirimkan dump truck sebanyak 18 (delapan belas) Unit atas pengiriman unit dump truck tersebut maka Saksi Daryadi Bin Sahrul mengirimkan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Gaji Sopir dan DO, berdasarkan Surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menarik uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2022 dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dari rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang mana semua uang cash/tunai hasil penarikan tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra Kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk membuat bukti pengeluaran uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan keterangan Talangan Uang Sopir Tapos dan Uang Operasional Truk, yang mana Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 (lima) juta x 4 (empat) bulan (Maret, April, Mei, dan Juni) x 18 Unit sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung pengeluaran yang sah, lalu sekiranya pada bulan Juli 2022, 18 (delapan belas) unit kendaraan truk tersebut dilakukan penarikan oleh pihak leasing dikarenakan telah menunggu atau tidak dilakukan

Hal. 204 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsurannya. Seharusnya saksi H.Andriyanto S.E.M.M tidak diperbolehkan untuk melakukan beban pengeluaran dari Rekening/Kas BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan pembayaran tersebut bukan menjadi tanggungjawab dari BUMD PT. Mura sempurna berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Menimbang bahwa saksi Andriyanto secara sendiri-sendiri tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS telah melakukan perjanjian dengan sdr. Irfan Ghifari selaku Direktur Utama PT. Fidza Solusi Mandiri dengan Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini Nomor 082/Sk-Diret/X/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk pembelian mesin proses kelapa sawit mini dengan Dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) per unitnya, Selanjutnya atas perintah Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Ferianto melakukan pembayaran kepada pihak PT. Fidza Solusi Mandiri sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran tahap I (30%);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap II (25%).

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, perakitan dan pemasangan mesin CPO mini tersebut telah dilakukan yang berada di lokasi milik saksi Kidrayo di Desa Pelaweh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada saat dilakukan uji coba terhadap Mesin Kelapa Sawit Mini tersebut mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan adanya beberapa komponen yang harus dilakukan pergantian, namun setelah dilakukan perbaikan dan pergantian komponen mesin tersebut juga tidak dapat berfungsi, hingga selanjutnya terhadap mesin CPO /Mesin pengolah Sawit mini tersebut tidak pernah beroperasi dan berfungsi. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid

Hal. 205 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
 - (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Yang mana terhadap pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda belum ada Peraturan Kepala Daerah atau Bupati yang dibuat untuk itu. Serta bertentangan dengan Akta Pendirian nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn., dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 PT. Mura Sempurna Perseroda terkait di bidang usaha yang dimiliki sebagai berikut :
1. Pertambangan Migas Bumi;
 2. Pertambangan Gas Alam; dan
 3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, PT.Arkana Mandiri Buana mengirimkan Surat Nomor: 06/PJK/PT.AMB/III/2022 terkait permohonan Pencairan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RBJMP Tahun 2020-2025, SOP Organisasi dan Tupoksi serta Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda yang ditujukan kepada saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak RBJMP Tahun 2020-2025 incl. PPN	Rp	200.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	18.181.818,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	181.818.182,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.636.364,00
	Jumlah yang diterima	Rp	178.181.818,00
2.	Nilai Kontrak SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian	Rp	170.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	15.454.545,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	154.545.455,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.090.909,00
	Jumlah yang diterima	Rp	151.454.546,00
	Total yang diterima	Rp	329.636.364,00
3.	Potongan uang muka	Rp	100.000.000,00
4.	Jumlah Bersih yang diterima	Rp	229.636.364,00

Bahwa berdasarkan surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan penarikan uang pada rekening BUMD PT. Mura Sempurna menggunakan cek giro sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut

Hal. 206 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka.

2. Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayaran tranfer ke rekening PT. Fidza Solusi Mandiri oleh saksi Ferianto Nusa Putra.

3. Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp70.363.634,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yangmana uang tersebut digunakan untuk membayar Pajak terhadap pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa dari uang sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan penarikan dan dikeluarkan dari Rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya sebesar Rp. 329.636.364.- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dilakukan pembayaran ke Rekening PT. Arkana Mandiri Buana dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
2. Pembayaran sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan;

Sedangkan sisanya sejumlah Rp99.863.636,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut yang telah diserahkan Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid pada tanggal 26 April 2022 yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, hal ini bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid bersama-sama dengan Terdakwa Ir. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul juga bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan antara lain:
 - a. Pasal 97 Ayat 1 : Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Hal. 207 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Ayat 2 : Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Ayat 3 : Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ayat 5 : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- j. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- k. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- l. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Pasal
108

Ayat 1 : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah antara lain menyebutkan:

a. Pasal 43

Ayat 2 :

Komisaris bertugas:
(5) Melakukan pengawasan Perseroan Daerah;
(6) Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
Komisaris wajib:

Ayat 4 :

Hal. 208 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



b. Pasal 92 Ayat 1 :

Ayat 2 :

c. Pasal 93 Ayat 1 :

(5) Melaporkan hasil pengawasan
kepada RUPS; dan

(6) Membuat dan memelihara
risalah rapat.

Pengurusan BUMD dilaksanakan
sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan yang baik.

Tata Kelola Perusahaan yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

(11) Transparasi;

(12) Akuntabilitas;

(13) Pertanggungjawaban;

(14) Kemandirian; dan

(15) Kewajaran.

Pengadaan barang dan jasa
BUMD dilaksanakan

memperhatikan prinsip efisiensi
dan transparasi.

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang
telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan
terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara
melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau”
dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan
secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah
terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 Ayat
(1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam
ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 Ayat (3) dan (4) yang memberikan
kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap
orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)) ;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan
dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan



terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sejumlah jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA Bin H. YAHYA, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa terbukti dari gaya hidup Terdakwa yang biasa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 210 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak

Hal. 211 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa **Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya** selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2022 bersama saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid pada bulan Januari 2022, telah mendatangi kantor PT. Tapos Andalan Nusantara (TAN) Cabang Lubuklinggau untuk bertemu dengan saksi Daryadi Bin Sahrul untuk membicarakan kerjasama Timbangan Sawit (Ramp);

Menimbang bahwa kemudian dipertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan saksi Daryadi Bin Sahrul telah mendatangi kantor BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) untuk menemui saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid untuk menindaklanjuti kerjasama Timbangan Sawit (Ramp) dan akhirnya pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Daryadi kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan (Ramp) Sawit bersama saksi H. Andriyanto S.E., M.M yang disaksikan oleh Saksi Mohamad Syafe'i Slamet dan Hendri S. alias Ucok sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yangmana perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut :

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 13 Unit dengan harga sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) pada tanggal 31 Januari 2022;
- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil

Hal. 212 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produksi per KG per Bulan x Rp.15,00 (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen)” pada tanggal 31 Januari 2022;
- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil “Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp15,00 (lima belas rupiah)” pada tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian tersebut BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah melakukan pembayaran kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Februari 2022 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp2.670.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

Yang mana pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul, yang disaksikan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan Saksi Mohamad Syafe’l Slamet, berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2022, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dan Saksi Daryadi Bin Sahrul Kembali mendatangi Kantor BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan melakukan pertemuan dengan Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid untuk membicarakan terkait dengan penambahan modal dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) yang ditindak lanjuti dengan cara sebagai berikut:

- a) Pihak BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan perjanjian jual beli Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau sebanyak 9 Unit dengan harga sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 20 April 2022;

Hal. 213 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) BUMD PT. Mura Sempurna melakukan perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) x 90 % (sembilan puluh persen) pada tanggal 15 Mei 2022;
- c) PT. Musi Rawas Agro Mandiri melakukan Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan Ramp Sawit dengan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau dengan bagi Hasil "Volume Hasil Produksi per KG per Bulan x Rp.15.- (lima belas rupiah) pada tanggal 15 Mei 2022;

Menimbang bahwa terhadap perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M., Bin Wahid kepada saksi Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) pada tanggal 21 April 2022. berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian jual beli timbangan antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroa dan PT. Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 Mei 2022 seharusnya pembayaran tersebut dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara nomor rekening 113-0015740024 pada Bank Mandiri namun senyatanya pembayaran tersebut oleh Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dibayarkan dalam bentuk cek giro atau cash atas nama Saksi Daryadi Bin Sahrul secara pribadi;

Menimbang bahwa dalam melakukan suatu perjanjian antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal Kerjasama;
2. Studi Kelayakan Kerjasama;
3. Rencana Bisnis Pihak Ketiga; dan
4. Manajemen Resiko pihak ketiga dan kerjasama.

Namun dalam kenyataannya Saksi Andriyanto selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda bersama dengan Terdakwa Ismun Yahya dan Saksi Daryadi selaku kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara, melakukan perjanjian tanpa dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur didalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang bahwa Terdakwa Ismun Yahya dan saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., yang telah mengetahui bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda

Hal. 214 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memiliki izin usaha berdasarkan Akta Pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 terkait di bidang sebagai berikut :

1. Pertambangan Migas Bumi;
2. Pertambangan Gas Alam; dan
3. Aktivitas Penunjang Migas Bumi dan Gas Alam

Maka pada tanggal 31 Januari 2022, pada saat akan dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dengan sengaja membentuk PT. Musi Rawas Agro Mandiri karena BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda tidak dapat bergerak dibidang TBS sebagaimana Akta Pendirian dan NIB nya, dengan struktur kepengurusan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya selaku Direktur dan Saksi Ferianto Nusa Putra Selaku Komisaris berdasarkan Akte Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Januari 2022 di hadapan Notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn., yang mana menurut Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Perusahaan tersebut adalah Bisnis Unit maupun Anak Perusahaan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda namun sebenarnya adalah Perusahaan Swasta Murni;

Menimbang bahwa selanjutnya dari perjanjian tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul telah memberikan fee/imbalan sesuai kesepakatan antara Saksi Andriyanto dan saksi Daryadi Bin Sahrul yang diluar dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli dan Pengoperasian Timbangan dengan BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri, kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid sejumlah Rp1,5,00 /Kg(satu koma lima rupiah per Kilo gram) melalui Rekening Ferianto Nusa Putra sejumlah Rp50.470.000,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 4 (empat) kali transfer dan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp104.250.000,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer;

Menimbang bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) unit yang menjadi objek perjanjian jual beli antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau seharusnya sudah diserahkan dan menjadi asset dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, namun faktanya Ramp-Ramp tersebut bukanlah milik dari Saksi Daryadi Bin Sahrul sehingga Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah membuat Berita Acara Serah Terima Barang 22 (dua puluh dua) unit Ramp Timbangan Sawit tersebut dari PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada

Hal. 215 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Andriyanto, S.E., M.M selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan perjanjian kerjasama dan/atau Jual Beli Ramp Timbangan Sawit tersebut Saksi Daryadi Bin Sahrul selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara hanya melakukan pembayaran profit kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT Musi Rawas Agro Mandiri yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
2. Pada Tanggal 06 April 2023 sejumlah Rp209.250.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan Rp23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.
3. Pada Tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT Musi Rawas Agro Mandiri.

Namun sepanjang perjanjian kerjasama tersebut, Saksi H. Andriyanto dan Terdakwa Ismun Yahya ada mengajukan permintaan pengiriman unit mobil dump truck ke PT. Mura Sempurna Perseroda yang kemudian pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi Daryadi mengirimkan dump truck sebanyak 18 (delapan belas) Unit atas pengiriman unit dump truck tersebut maka Saksi Daryadi Bin Sahrul mengirimkan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Gaji Sopir dan DO, berdasarkan Surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menarik uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2022 dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 Juli 2022 di Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dari rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang mana semua uang cash/tunai hasil penarikan tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra Kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk membuat bukti pengeluaran uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut dengan keterangan Talangan Uang Sopir Tapos dan Uang Operasional Truk, yang mana Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 (lima) juta x 4 (empat) bulan (Maret, April, Mei, dan Juni) x 18 Unit sejumlah Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti dukung pengeluaran yang sah, lalu sekiranya pada bulan Juli 2022, 18 (delapan belas)

Hal. 216 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit kendaraan truk tersebut dilakukan penarikan oleh pihak leasing dikarenakan telah menunggak atau tidak dilakukan pembayaran angsurannya. Seharusnya Terdakwa H.Andriyanto S.E.M.M tidak diperbolehkan untuk melakukan beban pengeluaran dari Rekening/Kas BUMD PT. Mura Sempurna dikarenakan pembayaran tersebut bukan menjadi tanggungjawab dari BUMD PT. Mura sempurna berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;

Menimbang bahwa Saksi H. Andriyanto,S.E.,M.M bertindak sendiri tanpa mendapatkan persetujuan dari RUPS telah melakukan perjanjian dengan sdr. Irfan Ghifari selaku Direktur Utama PT. Fidza Solusi Mandiri dengan Surat Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini Nomor 082/Sk-Diret/X/2021 tanggal 12 oktober 2021 untuk pembelian mesin proses kelapa sawit mini dengan Dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) per unitnya, Selanjutnya atas perintah Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, Saksi Ferianto melakukan pembayaran kepada pihak PT. Fidza Solusi Mandiri sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Januari 2022 sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran tahap I (30%);
2. Pada tanggal 21 Februari 2022 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pembayaran tahap II (25%);

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, perakitan dan pemasangan mesin CPO mini tersebut telah dilakukan yang berada di lokasi milik saksi Kidrayo di Desa Pelaweh Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, kemudian pada saat dilakukan uji coba terhadap Mesin Kelapa Sawit Mini tersebut mesin tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna dikarenakan adanya beberapa komponen yang harus dilakukan pergantian, namun setelah dilakukan perbaikan dan pergantian komponen mesin tersebut juga tidak dapat berfungsi, hingga selanjutnya terhadap mesin CPO/Mesin pengolah Sawit mini tersebut tidak pernah beroperasi dan berfungsi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022, PT. Arkana Mandiri Buana mengirimkan Surat Nomor: 06/PJK/PT.AMB/III/2022 terkait permohonan Pencairan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RBJMP Tahun 2020-2025, SOP Organisasi dan Tupoksi serta Uraian Jabatan Kepegawaian PT. Mura Sempurna Perseroda yang ditujukan kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai Kontrak RBJMP Tahun 2020-2025 incl. PPN	Rp	200.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	18.181.818,00

Hal. 217 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	181.818.182,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.636.364,00
	Jumlah yang diterima	Rp	178.181.818,00
2.	Nilai Kontrak SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian	Rp	170.000.000,00
	Potongan PPN	Rp	15.454.545,00
	Jumlah Biaya Honorarium	Rp	154.545.455,00
	Potongan PPh pasal 23 (2%)	Rp	3.090.909,00
	Jumlah yang diterima	Rp	151.454.546,00
	Total yang diterima	Rp	329.636.364,00
3.	Potongan uang muka	Rp	100.000.000,00
4.	Jumlah Bersih yang diterima	Rp	229.636.364,00

Menimbang bahwa berdasarkan surat tersebut Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra melakukan penarikan uang pada rekening BUMD PT. Mura Sempurna menggunakan cek giro sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 April 2022 sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka.
2. Pada Tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang dilakukan pembayaran tranfer ke rekening PT. Fidza Solusi Mandiri oleh saksi Ferianto Nusa Putra.
3. Pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp70.363.634,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar Pajak terhadap pekerjaan tersebut.

Menimbang bahwa dari uang sejumlah Rp429.500.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan penarikan dan dikeluarkan dari Rekening BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda hanya sebesar Rp. 329.636.364.- (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dilakukan pembayaran ke Rekening PT. Arkana Mandiri Buana dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
dan

Hal. 218 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran sejumlah Rp229.636.364,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp99.863.636,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tersebut yang telah diserahkan Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid pada tanggal 26 April 2022 yang tempatnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Ferianto Nusa Putra, hal ini bertentangan dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang bahwa aliran dana yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 kepada BUMD PT. Musi Rawas Sempurna Perseroda yang mengalir kepada pihak-pihak tertentu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan penempatan dana oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang diberikan oleh H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid kepada Daryadi (Kepala Cabang Lubuklinggau PT. Tapos Andalan Nusantara) pada tahun 2022;
2. Bahwa pemberian imbalan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp104.250.000,00 (seratus empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan melalui 2 (dua) kali transfer tersebut merupakan fee sebesar Rp.3,5/Kg, (tiga koma lima rupiah perkilo gram) dari kegiatan penempatan dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda kepada PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau, yang mana uang tersebut dilakukan pentransferan dari Rekening Mandiri PT. Tapos Andalan Nusantara Cabang Lubuklinggau kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya, yang dilakukan oleh Saksi Novitasari atas perintah dari Saksi Daryadi Bin Sahrul;
3. Bahwa uang sejumlah Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sejumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ferianto Nusa Putra kepada Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid, yang mana uang tersebut digunakan untuk mengganti uang Saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid yang digunakan untuk melakukan pembayaran uang muka, yang mana saksi H. Andriyanto, S.E.,M.M. Bin Wahid hanya membayarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap pihak PT. Arkana Mandiri Buana;

Hal. 219 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa uang kepada Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid sejumlah Rp70.363.636,00 (tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagai pembayaran uang Pajak PPN jasa konsultan PT. Arkana Mandiri Buana, yang diambil dan tidak disetorkan oleh Terdakwa Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid;
5. Fee yang diterima Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid dari kerjasama timbangan/ramp sawit sejumlah Rp50.470.000,00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh rupiah) yang mana Rp30.220.000,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dititipkan melalui rekening An. Ferianto Nusa Putra dan Rp20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di PT. Musi Rawas Agro Mandiri;
6. Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid, bukan merupakan beban pengeluaran yang seharusnya ditanggung oleh BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, yang mana perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak PT. Tapos Andalan Nusantara yang mana terhadap uang gaji sopir Bulan Maret, April, Mei, Juni dan perbaikan mobil tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Tapos Andalan Nusantara;
7. Pengadaan mesin CPO Mini/mesin pengolah sawit sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) pada PT. Fidza Solusi Mandiri, yang mana terhadap mesin pengolah sawit/pabrik kelapa sawit (PKS) mini tidak dapat beroperasi/tidak berfungsi dan tidak terurus serta pada saat dilakukan uji coba disalah satu komponen mesin tidak dapat bekerja dan sudah beberapa kali dilakukan perbaikan maupun usulan agar dilakukan penambahan komponen mesin namun tidak berhasil serta tidak ada tindak lanjut penyelesaian pekerjaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk

Hal. 220 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dalam makalahnya berjudul “Menyalah gunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian

Hal. 221 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata "kedudukan": Istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi". Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan "kedudukan" yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Hal. 222 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam;
3. suatu korporasi;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang bahwa dengan demikian maka kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan dengan kata “karena jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga selaku Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) yaitu:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dengan menggunakan jabatan atau kedudukannya selaku TBUPP Kabupaten Musi Rawas Bidang BUMD telah mempengaruhi Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid telah melakukan penempatan dana kepada saksi Daryadi selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara tanpa melalui mekanisme

Hal. 223 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dan dilengkapi dokumen yang telah dipersyaratkan dan tanpa persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dengan menggunakan kekuasaan dan/atau jabatan yang ada padanya selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan juga selaku Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) telah menerima keuntungan dari penempatan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) kepada saksi Daryadi selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dengan menggunakan kekuasaan dan/atau jabatan yang ada padanya telah menyebabkan Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid telah dengan sadar dengan kekuasaan dan/atau jabatan Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda telah menyuruh melakukan Saksi Ferianto penarikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kegiatan yang bukan merupakan beban pengeluaran dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah menjadikan dirinya selaku Direktur PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) serta bersama Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid telah menunjuk dan memerintahkan Saksi Ferianto Nusa Putra untuk menjadi Komisaris dari PT. Musi Rawas Agro Mandiri yangmana Perusahaan tersebut bukan merupakan anak Perusahaan dari BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda melainkan Perusahaan Murni;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya selaku Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid telah menyalahgunakan kewenangan sehingga membuat BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Dewan Komisaris dan RUPS melakukan kegiatan diluar dari izin usaha yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Hal. 224 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK Nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Pemerintah

Hal. 225 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 telah melakukan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 30 tanggal 29 Juli 2020 dihadapan notaris Rita Sang Dewi, S.H., M.Kn. di Kabupaten Musi Rawas, yang menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Peggalian Lainnya
2	06202	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi
3	06100	Pertambangan Minyak Bumi
4	06201	Pertambangan Gas Alam
5	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

Dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

1	Komisaris Utama	:	Zulkifliy Idris
2	Komisaris Independen	:	Rudi Tarwadi
3	Direktur Utama	:	H. Andriyanto (Terdakwa)
4	Direktur Penunjang Bisnis	:	Mohamad Syafei Slamet

Menimbang bahwa Pendirian Badan Hukum PT. Mura Sempurna Perseroda yang berkedudukan di Kabupaten Musi Rawas di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041928.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan Anggaran Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda yang dalam pelaksanaannya beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban dan penyimpangan lainnya;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Sumatera Selatan dan ditemukan kerugian keuangan negara adalah Rp6.264.583.636,00 (*enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan penghitungan sebagai berikut:

a. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Penempatan/Investasi Dana pada Sdr. Daryadi (PT.

Tapos Andalan Nusantara), yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah penempatan/Investasi dana	5.000.000.000,00
2	Jumlah manfaat/pengembalian yang diterima	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	5.000.000.000,00

Hal. 226 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- b. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas *fee/keuntungan* tidak sah yang diterima oleh Sdr. Andriyanto, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya dan PT. Mura Agro Mandiri, yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Pembayaran 1) Andriyanto Rp50.470.000,00 2) Ismun Yahya Rp104.250.000,00 3) PT. Mura Agro Mandiri Rp30.000.000,00	184.720.000,00
2	Jumlah yang seharusnya diterima	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	184.720.000,00

- c. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini/mesin sawit mini pada lahan milik petani sawit Kidrayo, yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran mesin (pengolah) sawit mini	580.000.000,00
2	Jumlah manfaat/hasil yang diterima	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	580.000.000,00

- d. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas pengeluaran Dana Talangan untuk pembayaran gaji sopir dan operasional Truk Diesel, yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran Dana Talangan	400.000.000,00
2	Jumlah Nilai Pengembalian yang diterima	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	400.000.000,00

- e. Nilai Kerugian Keuangan Negara atas pengeluaran fiktif/*markup* pembayaran pajak dan uang muka kerja PT. Arkana Mandiri Buana, yaitu:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah pembayaran Pajak dan Uang Muka	99.863.636,00
2	Menghitung jumlah nilai riil pembayaran	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	99.863.636,00

Menimbang berdasar uraian diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).



Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu: adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak dan adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)*;

Menimbang bahwa menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan*", penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: "*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya*";

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "*Asas-asas Hukum Pidana*" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*)

Hal. 228 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH. dan Christine ST. Kansil, SH. MH., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradya Paramita Jakarta, hal. 42);

Menimbang bahwa menurut pendapat Mr. M. H. Tirtaamidjaja pengertian "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67);

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Hal. 229 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut: bahwa uang yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda ini sempat dibagi-bagikan kepada beberapa orang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa PT. Mura Sempurna Perseroda adalah BUMD yang menjalankan usahanya dalam bidang Pertambangan dan penggalan Migas, namun saksi H. Andriyanto, S.E., M.M., Bin Wahid selaku Direktur Utama sesuai rekomendasi dari Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya melakukan investasi dengan cara menyimpan/menaruh dana ke PT. Tapos Andalan Nusantara (TAN) yang bergerak dalam bisnis/usaha jual beli sawit (TBS) untuk memperoleh pendapatan dengan cara bagi hasil atas keuntungan penjualan. Penyerahan dana investasi menggunakan cek giro/tunai melalui Saksi Daryadi selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Kota Lubuklinggau senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Atas investasi dana tersebut diatur/direkayasa dengan cara PT. Mura Sempurna Perseroda membeli 22 unit Ramp/mesin timbangan sawit (TBS) bekas milik PT. Tapos Andalan Nusantara yang tersebar pada 22 lokasi/wilayah. Pengelolaannya ramp/mesin timbangan sawit (TBS) dilakukan bekerja sama dengan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya selaku Tim Bupati Untuk Percepatan (TBUPP) dengan mendirikan PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) dimana Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya selaku Direktur dan menunjuk Saksi Ferianto Nusa Putra selaku Komisaris;

Menimbang bahwa selanjutnya PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) dalam mengoperasikan ramp/mesin timbangan sawit (TBS) dengan menunjuk kembali PT. Tapos Andalan Nusantara melalui pola kerjasama. Selain itu pembentukan PT. Musi Rawas Agro Mandiri (MRAM) pada tanggal 31 Januari 2022 yang seharusnya merupakan bisnis unit/anak perusahaan PT. Mura Sempurna Perseroda nyatanya adalah perusahaan swasta murni, adalah hasil rekayasa dalam rangka pengelolaan/pengoperasian ramp/mesin timbangan sawit (TBS);

Menimbang bahwa PT. Tapos Andalan Nusantara selain memberikan keuntungan kepada PT. Mura Sempurna Perseroda dan PT. Musi Rawas Agro Mandiri sesuai perjanjian juga menjanjikan memberikan keuntungan secara pribadi kepada Saksi Andriyanto dan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya. Bahwa Jaminan/agunan aset yang diserahkan kemudian juga bukan milik PT.

Hal. 230 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapos Andalan Nusantara serta tidak ada BA serah terima penyerahan aset tetap (tidak ada perpindahan aset tetap PT. TAN-PT. MSP-PT. MRAM-PT.TAN), tidak memiliki dokumen kajian teknis, proposal investasi, studi kelayakan investasi, rencana bisnis pihak ketiga maupun manajemen risiko investasi dan kerjasama;

Menimbang bahwa selanjutnya PT. Mura Sempurna Perseroda melakukan penarikan dana dari rekening Bank Sumsel Babel sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran dana talangan yaitu senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji sopir truk milik PT. Tapos Andalan Nusantara yang belum dibayar PT. Tapos dan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran uang operasional PT. Tapos Andalan Nusantara. Pengeluaran tersebut dicatat sebagai pendapatan yang masih harus diterima karena pengeluaran tersebut akan diterima kembali oleh PT. Mura Sempurna Perseroda (pinjaman PT. Tapos). Pengeluaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terjadi agar PT. Tapos mau menyerahkan 18 unit truk Pada kenyataannya 18 unit truk tersebut milik perusahaan *leasing* dan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Yang mana tanggal 9 Juni 2022, Saksi Daryadi selaku Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Lubuklinggau sesuai dengan Surat Nomor 002/TAN-BUMD/VI/2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Sopir dan DO menyurati BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda untuk meminta bantuan melakukan pembayaran gaji sopir Truk Diesel sejumlah Rp69.504.483,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dan biaya *klaim* DO tarikan batubara Truk Diesel sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Surat dilampirkan daftar gaji sopir Bulan April dan Mei 2022 dan nomor plat kendaraan sejumlah Rp69.504.483,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Daftar kendaraan operasional truk diesel sebanyak 18 unit yang ditandatangani saksi Andriyanto selaku Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda membuat catatan pengeluaran dana talangan gaji sopir truk 5 juta X 4 bulan (Maret, April, Mei dan Juni) X 18 unit sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa penyerahan truk tersebut setelah sebelumnya terdakwa Ir. H. Ismun Yahya mendatangi Kantor PT. Tapos Andalan Nusantara untuk meminta truk tersebut kepada Saksi Daryadi untuk dapat di serahkan kepada saksi H. Andriyanto Bin Wahid, dikarena pihak BUMD PT. Mura

Hal. 231 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sempurna Perseroda akan dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas unsur secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin H. Yahya dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan sesuai dengan fakta terungkap di persidangan, Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin H. Yahya justru tidak terbukti bersalah sebagaimana unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan:

- bahwa Mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana Plenger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah plenger dalam melakukan tindak pidana masih di perlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) misalnya pembuat, pembantu pembuat atau pembuatan penganjur;
- Bahwa orang yang turut serta melakukan kejahatan dapat dianggap sebagai pelaku karena adanya tindakan turut melakukan kerjasama fisik untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang didasari dengan kesadaran; menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan tidak sepakat dan menolak tuntutan jaksa terhadap Ir H. Ismun Yahya yang menyatakan dakwaan primer dan dakwaan subsider sebagaimana yang di maksud dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No 31 sebagaimana di ubah denga UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) adalah tidak terpenuhi dan meyakinkan

Hal. 232 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



menurut hukum dan dugaan tindak pidana yang diatur oleh pasal 2 ayat (1) pasal 3 pasal 18 ayat (1) huruf a, b, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan UU No 31 tahu 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan adalah tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan menurut hukum, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan menurut pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 dan telah di ubah dengan UU No 20 tahun 2001 ,tetang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa sangat tidak relevan karena jelas-jelas terdakwa tidak pernah ikut mengelolah atau di beri modal, oleh BUMD, walaupun PT MUSI RAWAS AGRO MANDIRI dianggap anak Perusahaan dari BUMD PT.Mura sempurna perseroda yang nyatanya sudah jelas tidak adanya uang BUMD sebagai MODAL Pendirian PT. MRAM tersebut serta tidak adanya uang dari BUMD langsung ke PT. Musi Rawas Agro Mandiri Maupun Terdakwa Pribadi Terdakwa Ismun Yahya, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan; Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa adanya penemuan kerugian negara hanya berdasarkan Pemeriksaan pembukuan pada PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA yang dianggap Transaksi tidak wajar,dan di fakta persidangan terdakwa Ir Ismun Yahya tidak pernah menikmati uang dari BUMD dan sebagai mana peraturan BPK tahun 2017 pasal 1 (satu) bertugas

Hal. 233 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sedangkan Terdakwa bukan pengelola dan pelaksana keuangan Negara, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan sama sekali Tidak Ada Peranan Terdakwa Ismun Yahya Dalam Adanya Tindak Pidana Korupsi Pada Penyertaan Investasi Modal Percepatan Pembangunan Tahun Anggran 2020, karena terdakwa bukan Pengelolah dana penyertaan modal investasi PEMKAB tersebut, sedangkan pada saat pencairan dana penyertaan modal tersebut Saksi Tidak Menjabat Apapun, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa Yang Menimbulkan Kerugian Negara jelas adalah Pelaku Pengelolah dana Penyertaan Sebagai mana peraturan BPK. Hal Ini Terungkap Di Fakta Persidangan; yaitu Pencairan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), adalah murni kesepakatan antara Andriyanto direktur PT. Mura Sempurna Peseroda Selaku Pengelolah pengguna dana negara yang bekerjasama dengan daryadi selaku Direktur PT.TAN, sebagaimana yang telah mereka tuangkan dalam perjanjian sesuai dengan Perjanjian Pt Tapos Andalan Nusantara Dan Pt Mura Sempurna Perseroda Tanpa Melalui PT.Musi Rawas Agro Mandiri Yang Pada Saat Sidang Diakui Oleh Saudara Daryadi Uang Terebut Diatas sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari Andriyanto selaku Direktur BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Langsung ke Daryadi Tidak Di Distribusikan Kemana-Mana Kecuali Untuk Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit untuk usaha jual beli yang merupakan usaha Daryadi menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan pada fakta-fakta di persidangan terungkap dari semua saksi yang mengatakan terbentuknya BUMD pada tahun 2020 adalah atas inisiatif Hendra Gunawan

Hal. 234 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati dan ZULKIPLI IDRIS selaku Wakil Ketua IV TPKAD dengan susunan kepengurusan:

1. ZULKIPLI IDRIS SELAKU KOMISARIS UTAMA
2. KOMISARIS INDEFENDEN RUDI TARWANDI
3. DIREKTUR UTAMA ANDRIYANTO
4. DIREKTUR PENDAMPING MUHAMMAD SAFE'I

Sehingga jelas tidak terpenuhinya unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Tidak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Di Dakwakan Kepada Ir H. Ismun Yahya, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa Tidak Ada Satupun saksi Yang Mengatakan Ir. H Ismun Yahya Ikut Dalam Terbentuknya BUMD PT Mura Sempurna Perseroda pada tahun 2020 dan Penyertaan Modal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), termasuk Rencana Penempatan uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang menurut saksi ke PT. MRAM sebagaimana keterangan Saksi Rudi TARWANDI. Yang dari Andriyanto langsung ke Daryadi, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian tinjauan yuridis terhadap tuntutan yang menyatakan:

- Bahwa Dibentuknya Bumd Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Perda Nomor. 5 Tahun 2019, yang mana Akta Pendirian Bumd PT. Mura Sempurna Perseroda Pada Tanggal 29 Juli 2020;
- Pada Tanggal 28 Desember 2021 ada Penyertaan Modal dari Pemkab ke BUMD ke PT Mura Sempurna Perseroda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itupun atas permintaan Andriyanto Selaku direktur dan penerima dana investasi Pemkab yang diajukannya melalui proposal dan pemaparannya pada saat RUPS dan telah di setujui oleh bupati dan wakil Ketua IV TAPD (Tim Perumusan Anggaran Pendapatan Daerah) Zulkipli Idris dan telah Di ACC oleh bendahara EKAWATI NURFADILAH selaku ISTRI DARI ZULKIPLI IDRIS;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. ISMUN YAHYA sudah tidak menjabat sebagai Anggota DPRD Musi Rawas sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa BARU Diangkat Sebagai Tim Bupati MULAI Tanggal 6 Januari TAHUN 2022 Setelah Terbentuknya BUMD PT.MURA SEMPURNA

Hal. 235 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSERODA serta PENYERTAAN MODAL SUDAH DITERIMA ANDRIYANTO SELAKU DIREKTUR BUMD Rp10.000.000.000,00 sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi zulkipli indris.Selaku komisaris, **Entang Kosasi Selaku Konsultan Terbentuknya BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda, Rudi Tarwandi Komisaris Independen, M. Safei selaku Direktur Penunjang Bisnis BUMD dan Andriyanto selaku Direktur Utama dan pengelola pengguna anggaran PEMKAB.**

- Bahwa adanya PENYERTAAN MODAL DARI PEMKAB MUSIRAWAS sejumlah Rp3.000.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 atas kesepakatan antara BUMD PT. MURA SEMPURNA PESERODA DENGAN PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA;
- Bahwa Terdakwa hanya di minta tolong oleh Andriyanto untuk dikenalkan dengan Daryadi menyangkut dana yang ada pada Andriyanto;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Kesepakatan antara Andriyanto dengan daryadi adalah sesuai dengan perjanjian yang di buat oleh BUMD PT. SEMPURNA PERSERODA dengan PT TAPOS ANDALAN NUSANTARA (Sdr.DARYADI) tanpa melibatkan Ismun Yahya selaku terdakwa;
- Bahwa saat diadakan rapat RUPS tanggal 7 september 2022 Terdakwa hadir di gedung Pendopo tapi tidak menjadi peserta RUPS sesuai dengan keterangan Saksi Nurliska yang pada saat itu hadir sebagai Peserta RUPS.dari BUMD;
- Bahwa terkait tindak lanjut secara Teknis Perintah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, Terdakwa Ir. ISMUN YAHYA tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan apapun untuk memberi saran dan keputusan (tidak punya hak suara);

menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada uraian kedua analisis yuridis yang menyatakan pembahasan unsur-unsur delik yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum mengenai unsur barang siapa, unsur secara melawan hukum, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jelas dan tegas tidak terpenuhi haruslah dinyatakan tidak terbukti atau terpenuhi, menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Hal. 236 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Pembelaan serta barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, atas perbuatan Saksi H. Andriyanto, S.E., M.M. Bin Wahid selaku Direktur Utama BUMD PT. Mura Sempurna (Perseroda) dari Juli-September 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 454/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya

Hal. 237 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Daryadi Bin Sahrul, telah mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp6.264.583.636,00 (enam milyar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan Nomor: PE.04.02/S-176/PW07/5/2023 tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan diri Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya sejumlah Rp134.250.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau orang lain yaitu saksi H. Andriyanto, S.E., M.M sejumlah Rp730.333.636,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Daryadi Bin Sahrul sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah menyerahkan kepada pihak penyidik pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau berupa titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp134.250.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang diperhitungkan sebagai kekurangan uang pengganti sebagian kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp129.250.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dirampas untuk negara dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 yaitu dalam menentukan penjatuan pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara adalah sedang, kesalahan Terdakwa adalah sedang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sedang, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh Terdakwa adalah rendah;

Menimbang bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas

Hal. 238 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.
6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.

Hal. 239 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP) tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31 Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.
15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.
16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.
17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

Hal. 240 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Juni 2017.

19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
25. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/3573/I/BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021 perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Hal. 241 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 04 Januari 2021
31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 29 Oktober 2021
32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.
33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022.
34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan jumlah TBS Sebesar lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal 22 april 2022.
35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr. Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022.
36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/V/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022.
37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VII/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022.
38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VII/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022.
39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022.
40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020.
41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021.
42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda.

Hal. 242 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021.
45. Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020.
46. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020.
47. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021.
48. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas desember 2020.
49. Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020.
50. Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
51. Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020.
52. Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010.Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022
53. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Mura Sempurna dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 31 Januari 2022.
54. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan

Hal. 243 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 mei 2022.

55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022.
56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022.
57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/086/MBB/2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 15 Februari 2022.
58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Maret 2022.
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor:63.350.591.2-303.000 PT Mura Agro Mandiri
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda November – Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari 2021.
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021.
63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2021
64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021
65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021
66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022.
67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022.
68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022

Hal. 244 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022
70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2022
71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus 2022
72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023
73. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:
- Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD/Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
 - Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
 - Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
 - Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
 - Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-Komisaris/X/2022 , tanggal 31 Oktober 2022.
 - Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan 2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
 - Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor: 015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.
 - Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.
74. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Direktur Utama berupa :
- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020
 - Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD –

Hal. 245 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021

- Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda November 2020
- Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005 /Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021.
- Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021.
- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020 -2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak KerjasamaNo.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020
- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal :

Hal. 246 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ITDA/03/06/2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian 084/SK-Dirut/X/2021;
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor :/BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal : Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT MSP;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan

Hal. 247 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;

- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 Perihal : Peringatan / Pelaksanaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sebesar Rp. 264.600.000;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT. MSP;
- Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;
- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;

Hal. 248 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/II/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 064/SK-Dirut/II/2021
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna Perseroda dan NPWP Perusahaan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/II/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/II/21 tanggal 28

Hal. 249 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/I/21, Surat No.49/SK-Dirut/I/21;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/I/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyanto;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah Dwi Putra, SE;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/I/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/I/21 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/I/21;
- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/I/2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/I/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini / CPO;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK-Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020.
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda

Hal. 250 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyiampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.

- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :

- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH-Pidana/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Hal. 251 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN.
- Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan MUara Beliti.
- Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBjmp Tahun 2020 – 2025.
- Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sebesar Rp.272.490.000,-.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM- PT.MRS/08/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Undangan Rapat.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan.
- Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas.
- Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S- 521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal. 252 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung.
- Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan.
- Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO.
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Meminta Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 perihal Peringatan/ Somasi III (Ketiga).
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/II/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura

Hal. 253 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Perseroda.

- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/III/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan.

76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT.Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau.
77. Print 1 (satu) Surat Rekapan Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022.
78. Print 1 (satu) surat Rekapan Tagihan Pemakaian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022.
79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna Perseroda perihal Taguhan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6 Desember 2022
80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06 Desember 2022.
81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022.
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022.
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/ TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022.
84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi

Hal. 254 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020

85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021.
86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022.
87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.
88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019.
89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021.
90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022.
91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal 7 September 2022.
92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari 2020.
93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor:27/SPK/I/BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr.Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020
94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP/I/2023 tanggal 23 Januari 2023.
95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB/VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris,Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor :

Hal. 255 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT.Mura Sempurna Perseroda.

97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi. Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda.
98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) Tahun 2021
99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH.,MH.,M.Kn SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 januari 2020.
100. (Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108 Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara.
101. Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai Paket lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut dimiliki secara pribadi.
102. Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/HC/XII/2022 Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi
103. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi (BG 8964 HL0
104. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi (BG 8946 HL)
105. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery Fernanda (BG 8743 HL)
106. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8033 HO)
107. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8032 HO)
108. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8031 HO)
109. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8034 HO)

Hal. 256 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery Fernanda (BG 8741 HL)
111. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery Fernanda (BG 8742 HL)
112. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery Fernanda (BG 8703 HL)
113. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8808 HL)
114. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG8832 HL)
115. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8834 HL)
116. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT. Mahkota Pura Radja (BG 8841 HL)
117. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8840 HL)
118. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson Tama Persada (BG 8980 HL)
119. Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An Daryadi (BG 8816 HL).
120. Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran.
121. Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021.
122. Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 568/KPTS/II/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 15 Oktober 2019.
123. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi- Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2020
124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 533/KPTS/II/2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan

Hal. 257 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2019.

125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 26 November 2020.
126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019.
127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober 2019
128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021
131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas (TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan Syaria.
132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d 13 mei 2022 Beserta Invoice
133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d 17 mei 2022 beserta Invoice.
134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019.
135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk

Hal. 258 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022.

136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Maret 2019.
137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Maret 2021.
138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020
139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2022.
140. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017.
141. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas Daryadi Bin Sahrul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Daryadi Bin Sahrul;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

Hal. 259 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara dan terdakwa telah menikmatinya sejumlah Rp134.250.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menghambat proses persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan penitipan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Ismun Yahya Bin Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 260 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp134.250.000,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp129.250.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 660/KPTS/BPKPSDM/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Bupati Musi Rawas.
2. Asli 1 (satu) berkas Surat Laporan Hasil Konsultasi Ke BPKP Perwakilan Prov. Sumatra Selatan tanggal 6 Desember 2021 tentang Penyertaan Modal BUMD PT.Mura Sempurna Peseroda.
3. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Daerah Musi Rawas Nomor : 500/130/IV/2022 tanggal 23 November 2022 Perihal Permintaan Audit BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
4. Asli 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 November 2021 tentang Notulen Rapat Pembahasan Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
5. Copy 1 (satu) Surat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 11 November 2021 tentang Notulen Rapat mengenai audiensi dan Paparan PT.Mura Sempurna Perseroda.
6. Asli 1 (satu) Berkas Analisis Kelayakan Usaha PT.Mura Sempurna Perseroda – LPPM UNMURA 2018.
7. Copy 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal

Hal. 261 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).

8. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Desember 2020.
9. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan I TA 2022 (31 Desember 2021 – 31 Maret 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
10. Asli 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Triwulan II TA 2022 (31 Desember 2021 – 30 Juni 2022) pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
11. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
12. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Laporan Keuangan Triwulan IV TA 2022 dari Pemerintah daerah Musi Rawas pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
13. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal 7 September 2022.
14. Asli 1 (satu) Surat Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang Disetor / Ditempatkan. Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021.
15. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:259/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 17 Maret 2020.
16. Asli 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna Tanggal 23 Desember 2020.
17. Asli 1 (satu) bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT.Mura Sempurna (Perseroda).
18. Asli 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 429/KPTS/2017 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukkan Narasumber Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Hal. 262 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Tanggal 2 Juni 2017.

19. Asli 3 (tiga) lembar Surat Direktur PT. MURA SEMPURNA PERSERODA Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
20. Copy 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
21. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/071/IV/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Mohon Arahan dan Petunjuk untuk ditindaklanjuti Penyertaan Modal pada BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
22. Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Nomor : 500/074/IV/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyampaian permohonan pencairan Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda.
23. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura Nomor : 500/100/IV/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
24. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
25. Asli 1 (Satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
26. Asli 1 (satu) lembar SPP-LS Pengantar Nomor : 0761/SPP/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0761/SPM/LS-PPKD/4.04.02.01/2021 Tanggal 27 Desember 2021 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
28. Asli 1 (Satu) lembar Surat Pengantar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/3573/I/BPKAD/2021 Tanggal 27 Desember 2021.
29. Asli Extra Tembusan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 05458/LS-PPKD/SP2D/2021 Tanggal 28 Desember 2021

Hal. 263 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



- perihal Pembayaran Penyertaan Modal pada BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.
30. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 04 Januari 2021
 31. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pembiayaan (DPA Pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 tanggal 29 Oktober 2021
 32. Copy 1 (satu) Bundel Surat nomor :900/003/IV/BPKAD/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran Permintaan Pembayaran Penyertaan Modal Daerah BUMD Kab. Mura TA 2021.
 33. Asli 2 (dua) surat rekening koran Bank SumselBabel PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Februari s/d 7 Desember 2022.
 34. Copy 1 (satu) Surat Pernyataan Daryadi mengenai Penghasilan jumlah TBS Sebesar lebih dari atau minimal 330.000 kg/hari tanggal 22 april 2022.
 35. Asli 3 (tiga) surat rekening koran Bank Sumsel Babel Sdr. Ferianto Nusa Putra tanggal 1 Maret 2022 s/d 30 April 2022.
 36. Copy 3 (tiga) Surat Peringatan Pertama Nomor : 0151/SK-Dirut/VI/22 kepada Sdr. Daryadi tanggal 31 mei 2022.
 37. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 08 Juni 2022.
 38. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/somasi III Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 Kepada Sdr. Daryadi tanggal 17 Juni 2022.
 39. Copy 1 (satu) Surat Peringatan/Kejelasan Pembayaran Tagihan Nomor : 0195/SK-Dirut/VII/22 tanggal 29 Juli 2022.
 40. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-01/DIR-PT.MRS/11/2020 tentang Kebijakan Umum Direksi tanggal 10 November 2020.
 41. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Badan Usaha Milik daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kabupaten Musi Rawas Nomor:Per-03/DIR-PT.MRS/1/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan uraian Jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 21 Januari 2021.
 42. Asli 1 (satu) Bundel Peraturan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik

Hal. 264 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas Nomor;PER-01/DKOM-PT.MRS/08/2020 tentang pedoman tata kelola perusahaan yang baik, Kode etik dan pedoman kerja pengawasan perseroda.

43. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2021) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Desember 2020.
44. Asli 1 (satu) Bundel Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda (RKAP TA 2022) Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab.Musi Rawas pada Oktober 2021.
45. Asli 1 (satu) Bundel Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kepada BUMD PT. Mura Sempurna (perseroda) tahun 2020.
46. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Agustus 2020 s/d Desember 2020.
47. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah PT.Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas periode Januari 2021 s/d Desember 2021.
48. Asli 1 (satu) Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP tahun 2020-2025 Badan Usaha Milik Daerah PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas desember 2020.
49. Asli 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Sempurna Perseroda Tanggal 29 Juli 2020.
50. Asli 2 (dua) Surat Keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0041928.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mura Sempurna Perseroda tanggal 26 Agustus 2020.
51. Asli 2 (dua) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0246000941216 tentang PT Musi Rawas Sempurna tanggal 11 September 2020.
52. Copy 1 (satu) Bundel Akta Notaris Rita Sang Dewi,S.H.,M.Kn SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU.0629.AH.02.01.TAHUN 2010 02 Februari 2010.Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Mura Rawas Agro Mandiri Tanggal 31 Januari 2022

Hal. 265 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Mura Sempurna dengan PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 31 Januari 2022.
54. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 15 mei 2022.
55. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Usaha Jual Beli TBS (Tandan Buah Segar) dan Pengoperasian Timbangan RAMP Sawit antara PT. Musi Rawas Agro Mandiri dengan PT.Tapos Andalan Nusantara tanggal 31 Januari 2022.
56. Copy 1 (satu) bundel Akta Notaris SK.Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU- 0008052.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Mura Agro Mandiri Tanggal 01 Februari 2022.
57. Copy (satu) Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/086/MBB/2022 tentang domisili PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 15 Februari 2022.
58. Copy 4 (Empat) Surat Pemerintah Republik Indonesia Nomor Induk Berusaha (NIB) 0103220027157 tentang PT Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 1 Maret 2022.
59. Print 1 (satu) surat NPWP Nomor:63.350.591.2-303.000 PT Mura Agro Mandiri
60. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda November – Desember 2020.
61. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Januari 2021.
62. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Februari - Maret 2021.
63. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda April - Juli 2021
64. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Oktober 2021
65. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas Sempurna Perseroda Agustus – Desember 2021
66. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas

Hal. 266 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Perseroda Januari – Mei 2022.

67. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Kas BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022.

68. Asli 1 (satu) Odner Bukti Penerimaan Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Juni – Agustus 2022

69. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Januari – Maret 2022

70. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda April - Juli 2022

71. Asli 1 (satu) Odner Bukti Pengeluaran Bank BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Agustus 2022

72. Asli 1 (satu) Odner Bukti Rekening Koran BUMD PT.Musi Rawas
Sempurna Perseroda Maret 2022 – Januari 2023

73. 1 (satu) Bundel Odner Surat Keluar Komisaris berupa:

- Surat Tugas Nomor: 001/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
- Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 002/SPPD/Komisaris/IX/2022 tanggal 14 September 2022.
- Surat Permohonan Konsultasi Nomor: 004/SK-Komisaris/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
- Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Kantor akuntan publik untuk audit, pembayaran gaji dan uang pisah karyawan biaya perjalanan dinas, Operasional Oktober 2022, tanggal 10 Oktober 2022.
- Surat Undangan Rapat Nomor: 007/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan, biaya kunjungan awal tim audit, biaya perjalanan dinas dan biaya operasional kantor bulan nov 2022 Nomor: 010R/SK-Komisaris/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
- Surat audit laporan keuangan PT. Mura Sempurna tahun 2021 dan 2022 Nomor: 011/SK-Komisaris/XI/2022 tanggal 1 November 2022.
- Surat permohonan pembayaran honorarium/gaji karyawan bulan Januari dan Biaya operasional kantor bulan Januari 2023, Nomor: 015/SK-Komisaris/II/2023 tanggal 20 Januari 2023.
- Surat Laporan PLT Direksi dan Dewan Komisaris Nomor:

Hal. 267 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/DIR/PT.MRSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

74. 1 (satu) Bundel Odher Surat Keluar Direktur Utama berupa :

- Print 5 (lima) Surat Nota Kesepahaman antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda dan H.Ujud Nomor : 035/SK-Dirut/XII/20 tanggal 11-12-2020
- Copy 4 (empat) Surat Perjanjian sewa/kontrak antara BUMD – PT.Mura Sempurna Perseroda H.Kison Syahrin Nomor : 32/SK-Dirut/XII/2021 tanggal 1 Maret 2021
- Copy 1 (satu) Surat Pemberitahuan acara peresmian Mesin sawit mini nomor : 29/SK-Dirut/11/2020 kepada kepala polsek Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 30 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 27/SK-Dirut/XI/20 tanggal 17 November 2020 dan Surat Undangan syurukran peresmian pabrik sawit mesin mini 001 Nomor : 28/SK-Dirut/XI/20 tanggal 27 November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi penyusunan peraturan direksi tentang standar operasional prosedur organisasi,tugas,fungsi dan uraian jabatan kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda November 2020.
- Copy 2 (dua) Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 26/SPMK/XI/PT.MRS/2020 Tentang Pekerjaan jasa Konsultasi Penyusunan rencana Bisnis Jangka Panjang Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020 – 2025) PT. Mura Sempurna Perseroda November 2020
- Asli 1 (satu) surat Pengajuan Biaya Renovasi Kantor Nomor : 005 /Dir/PT.MRSP/Mura/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) surat Pengadaan Mobil Operasional Kepada Kepala BPKAD Kab.Musi Rawas tanggal 3 Maret 2021.
- Print 1 (satu) Permohonan Audiensi dan Silaturahmi nomor : 75/SK-Dirut/IV/2021 Kepada Kepala Bagian ekonomi tanggal 5 april 2021.
- Asli 3 (tiga) surat usul anggaran penyusunan RBJMP tahun 2020 -2025 dan SOP Organisasi, Tupoksi dan Uraian Jabatan Kepegawaian tanggal 25 Oktober 2020.
- Copy 1 (satu) surat Evaluasi Perjanjian Kontrak

Hal. 268 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KerjasamaNo.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 5 Oktober 2020

- Copy 1 (satu) surat pembatalan perjanjian kontrak kerjasama No.03/PKS/SIE/VIII/20 kepada bapak irvan prasetyo PT.Sanmeru Indo Energi, tanggal 16 Oktober 2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 02 Juni 2022 Perihal : Laporan Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 0155/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 08 Juni 2022 Perihal : Peringatan/somasi II (Kedua);
- Copy 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Penitipan Kendaraan Nomor : 198/SK-Dirut/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dan dokumentasi kendaraan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : ST.195/ITDA/03/06/2022 tanggal : 15 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 202/SK-Dirut/VIII/22 tanggal : 18 Agustus 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian 084/SK-Dirut/X/2021;
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 210/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan I Penyelesaian SPK 084/SK/Dirut/X/2021 dan Standar Operasional Prosedur Nomor :/BUMD- PT.MRSP/II/2022 tanggal : 01 Februari 2022 Perihal : Ketentuan Pengiriman dan Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS);
- Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0209/SK-Dirut/IX/2022 tanggal : 02 September 2022 Perihal : Peringatan / Kejelasan Pembayaran Tagihan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 177/SK-Dirut?VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal : Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 185/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Perihal : Sewa Ruko Agropolitan Muara Beliti;
- Asli 1 (lima) lembar Surat Nomor : 157.B/SK-Dirut/VI/2022

Hal. 269 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 13 Juni 2022 Perihal : Permohonan Penerbitan DO Penjualan Sawit TBS;

- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 166/SK-Dirut/VI/2022 tanggal : 13 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 158/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal : Pengunduran Diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT MSP;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 167/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 165/SK-Dirut/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022;
- Copy 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0183/SK-Dirut/VII/22 tanggal 04 Juli 2022 Perihal : Peringatan / Kejaksaan Pembayaran Tagihan dan Invoice Nomor : 03/BUMD-MSP/IV/2022 tanggal : 09 Mei 2022 sebesar Rp. 264.600.000;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 193/SK-Dirut/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 Perihal : Pengunduran diri dan Pengangkatan Komisaris BUMD – PT. MSP;
- Asli 1 (satu) Surat Nomor : 081/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 04 September 2021 Perihal : Permohonan Audiensi ke Bupati;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 89/SK-Dirut/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 Perihal : Usulan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 83/SK-Dirut/X/2021 tanggal : 21 Oktober 2021 Perihal : Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai modal yang disetor/ ditempatkan;
- Asli 4 (empat) lembar Surat Nomor : 085/SK-Dirut/XI/21 tanggal : 04 November 2021 Perihal : Jawaban Surat No. 106/DIR-FSM/X/2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 145/SK-Dirut/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal : Konfirmasi Alokasi Penyertaan Saham PD. Mura Energi Kab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 91/SK-Dirut/XII/21 tanggal 24 Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 94/SK-Dirut/I/2022 tanggal 23 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaan Tabungan;

Hal. 270 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 93/SK-Dirut/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal : Pengadaan Mobil Operasional;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 95/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan PT. Mura Sempurna Perseroda;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 97/SK-Dirut/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 Perihal : Permohonan Konsultasi dan Kunjungan Kerja;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 96/SK-Dirut/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 98/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 02 Februari 2022 Perihal : Permohonan Pembukaam Deposito;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 130/SK-Dirut/II/2022 tanggal 17 Maret 2022 Perihal : Permohonan Kredit Cash Collateral Credit (CCC);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 106/SK-Dirut/II/2022 tanggal : 14 Februari 2022 Perihal : Pembayaran Hutang Kepada Pihak Lain;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 132/SK-Dirut/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal : Permohonan Pendampingan Konsultasi ke BPKP Prov. Sumatera Selatan;
- Copy 1 (satu) lembar Menindaklanjuti surat Perihal : Mengetahui dan menandatangani atas Biaya Konsultan dan Biaya Renovasi Gedung tanggal : 28 Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 79/SK-Dirut/VIII/2021 kepada Ibu Aslinda Bagian Perkonomian Pemkab. Musi Rawas;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 68/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 67/SK-Dirut/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 065/SK-Dirut/II/2021 tanggal 15 Februari 2022 Perihal : Somasi III;
- Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang Nomor :

Hal. 271 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064/SK-Dirut/II/2021

- Asli 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 63/SK-Dirut/II/2021 tanggal 10 GFebruari 2021 Perihal : Pencairan Dana Penyertaan Modal, Nomor Rekening Bank Sumsel Babel PT. Mura Sempurna Perseroda dan NPWP Perusahaan;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 062/SK-Dirut/II/21 tanggal 11 Januari 2021 Perihal jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021 Rev 1;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SK-Dirut/II/21 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Somasi II Surat No.44/SK-Dirut/II/21, Surat No.49/SK-Dirut/II/21;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 056/SK-Dirut/II/21 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Jawaban Penawaran Harga Q21001-2101-1-2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 55/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Anton Ediyani;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 54/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Defriansyah Dwi Putra, SE;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 53/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Bella Pista;
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 51/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Hady Maresyah Putra, S.Pd
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 50/SK-Dirut/II/2021 antara H. Andriyanto, SE.,MM dan Lesis Praponti, SE;
- Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 049/SK-Dirut/II/21 tanggal 18 Januari 2021 Perihal Somasi I Surat No.44/SK-Dirut/II/21;
- Copy 3 (tiga) lembar Perjanjian Jual Beli Mesin Sawit Mini antara PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 046/SK-Dirut/II/2021;
- Copy 3 (tiga) lembar Nota Kesepahaman antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dengan PT. FIDZA Solusi Mandiri Nomor 045/SK-Dirut/II/2021 tentang Pengadaan Mesin Kelapa Sawit Mini /

Hal. 272 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO;

- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 44/SK-Dirut/I/21 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembatalan Perjanjian Kesepakatan dan Nota Kesepahaman No.001A/SK- Dirut/VIII/20 tanggal 24 Agustus 2020.
- Copy 3 (tiga) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 43/SK-Dirut/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Pencairan Penyertaan Modal, sebagai Modal yang disetor/ditempatkan.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dirut PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 39/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Penyampaian draft Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMD Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa/Kontrak antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 37/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Pabrik Mesin Sawit Mini antara BUMD-PT. Mura Sempurna Perseroda dan H. UJUD Nomor : 36/SK-Dirut/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

75. Asli 1 (satu) odner Surat Masuk berupa Dokumen dan surat :

- Copy 2 (dua) lembar Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor : 800/10/VII/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/132/IV/2022 tanggal 23 November 2022 perihal Laporan Keuangan TW III.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/04/IV/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal Laporan Keuangan TW IV (empat) Tahun 2022.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/03/III/DPRD/2023 tanggal Januari 2023 perihal Rapat Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Mitra Kerja.

Hal. 273 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Kepala Bagian Perekonomian & SDA SETDA Kab. Musi Rawas Nomor : 500/01/IV/2023 tanggal 03 Januari 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Musi Rawas Terhadap LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2022.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri ANDRIYANTO, S.E., M.M. tanggal 22 November 2022 perihal Serah Terima Asset.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Lembaga Bantuan Hukum FKTB Nomor : 120/Somasi- Pidana/SKHI/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Somasi.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 119/SKH- Pidana/VIII/LLG/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
- Copy 1 (satu) bundel Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 21/KPTS/TAN-BUMD/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Kronologis Investasi PT.MSP – PT. TAN.
- Copy 1 (satu) lemfidzabar Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 511.2/307/Disperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Sewa Ruko Agropolitan MUara Beliti.
- Copy 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 900/15/SR/PA/PERINDAG/III/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 04/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal Oktober 2020 perihal Persetujuan Anggaran Jasa Konsultasi Penyusunan SOP dan RBJMP Tahun 2020 – 2025.
- Copy 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Renovasi dan Peroferty Kantor PT. Mura Sempurna Perseroda Kab. Musi Rawas sebesar Rp.272.490.000,-.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Dewan Komisaris PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 03/DKOM- PT.MRS/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020 perihal Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/DKOM- PT.MRS/08/2020.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 540/444/DLH/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Undangan Rapat.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 007/18/KOM II/DPRD/2021

Hal. 274 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2021 perihal Undangan Sidak Lapangan.

- Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. Tunas Auto Graha tanggal 23 Februari 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/101/Komisi.III/DPRD/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas.
- Copy 2 (dua) lembar Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau Nomor : S- 521/WPJ.03/KP.04/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Himbauan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR).
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Tanggal 29 April 2021.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 005/275/III/DPRD-MURA/2021 tanggal 07 Juli 2021 Perihal Rapat Paripurna.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik & Keuangan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Mantan Komisaris Utama Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Mengetahui dan Menandatangani atas biaya Konsultan dan biaya Renovasi Gedung.
- Asli 2 (dua) Lembar Surat Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas Nomor : 900/331/IV/BPKAD/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Konfirmasi Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Cabang PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN- BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pengiriman Unit.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 500/36/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal Realisasi Fisik dan Keuangan.
- Copy 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 002/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 perihal Permohonan Permintaan Pembayaran Gaji Supir dan DO.
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 003/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Meminta

Hal. 275 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Mengenai Permohonan Pembayaran Gaji Supir.

- Copy 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Mura Sempurna Perseroda Nomor : 0171/SK-Dirut/VI/22 tanggal 17 Juni 2022 perihal Peringatan/ Somasi III (Ketiga).
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/815/III/BPKAD/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Copy 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Nomor : ST.1951/ITDA/03/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Monitoring Penyertaan Modal Pemkab Musi Rawas pada PT. Mura Sempurna Perseroda.
- Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/TAN-BUMD/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Balasan Permohonan Pegiriman Unit.
- Asli 1 (satu) lembar Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 900/36/III/BPKAD/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permintaan Penyampaian Laporan Keuangan PT. (Perseroda) Mura Sempurna Tahun 2021.
- Asli 2 (dua) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 007/TAN-BUMD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Surat Permohonan.
- Asli 1 (satu) lembar Surat PT. Tapos Andalan Nusantara Nomor : 008/TAN-BUMD/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Pemberitahuan.

76. Print Asli 1 (satu) Surat Daftar kepemilikan DUMP Truk Tahun 2021 yang dikeluarkan resmi oleh PT.Lautan Berlian Utama Motor Lubuklinggau.

77. Print 1 (satu) Surat Rekapan Pembayaran PT.Tapos Andalan Nusantara ke PT.Musi Rawas Agro Mandiri tanggal 6 Desember 2022.

78. Print 1 (satu) surat Rekapan Tagihan Pemakaian Mobil Dump Truk dan Triton PT.Tapon Andalan Nusantara ke PT.Mura Sempurna Perseroda tanggal 6 Desember 2022.

79. Print 3 (tiga) Surat Invoice kepada PT.Mura Sempurna Perseroda perihal Taguhan Pemakaian Mobil Triton Periode 18 Mei s/d 6

Hal. 276 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022

80. Print 7 (tujuh) Surat Invoice Kepada PT.Mura Sempurna Perseroda Perihal Tagihan Pemakaian Dump Truk Periode 09 Juni 2022 s/d 06 Desember 2022.
81. Copy 6 (enam) Surat PT.Mura Sempurna Perseroda Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan (RAMP) Sawit tanggal 31 Januari 2022.
82. Print 1 (satu) Bundel Rekening Koran Mandiri PT.Tapos Andalan Nusantara dari tanggal : 1 April s/d 13 Juni 2022.
83. Copy 1 (satu) Surat PT.Tapos Andalan Nusantara Nomor : 001/ TAN-BUMD/VI/2022 tentang Balasan Permohonan Pengiriman Unit tanggal 6 Juni 2022.
84. Copy 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 454/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Bupati Musi Rawas tanggal 15 juli 2020
85. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2021.
86. Copy 1 (satu) Bundel Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Mura Sempurna (Perseroda) Kabupaten Musi Rawas 20 Januari 2022.
87. Copy 1 (satu) Bundel Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 7 September 2022.
88. Copy 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna tanggal 12 September 2019.
89. Asli 1 (satu) Surat Kwitansi Zulkifli Idris Rp.100.000.000,- Pengembalian Pinjaman Kegiatan Pansus/DPRS Kab.Mura Dalam Rangka Pembahasan Penyertaan modal BUMD Sempurna Kab.Musi Rawas tanggal 11 November 2021.
90. Asli 1 (satu) Surat BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda Nomor : 013/SK-komisaris/XI/2022 perihal Serah terima Aset tanggal 23 November 2022.
91. Copy 1 (satu) Surat Bupati Musi Rawas Perihal Surat penunjukan Pelaksanaan Tugas Nomor : 500/374/VII/2022 tanggal

Hal. 277 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 2022.

92. Copy 1 (satu) Bundel Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kab.Musi Rawas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab.Musi Rawas Kepada Perseroan Terbatas Musi Rawas Sempurna Februari 2020.
93. Copy 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja Nomor:27/SPK//BPKAD/2020 perihal Perjanjian Kerja Sdr.Entang Kosasih mengenai Naskah Akademik tanggal 25 Februari 2020
94. Asli 1 (satu) Surat bantuan penelaahan dan penyusunan laporan keuangan dan aktivitas pendukung lainnya tahun 2023 BUMD PT. Mura Sempurna Nomor: 16/DIR/PT.MRSP//2023 tanggal 23 Januari 2023.
95. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 004/PKK/BUMD-PT.MRSP/08/2020 dan Nomor : 14/PKK/PT.AMB/VIII/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Dewan Komisaris,Peraturan Diraksi Dan Rencana Kerja Anggaran Perseroda Tahun 2021 BUMD PT.Mura Sempurna Perseroda.
96. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 006/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 19/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Bisnis Jangka Menengah Perseroda (RBJMP Tahun 2020- 2025) PT.Mura Sempurna Perseroda.
97. Asli 1 (satu) Bundel Perjanjian Antara Kontrak Kerja Antara PT.Mura Sempurna Perseroda Dengan PT Arkana Mandiri Buana Nomor : 007/PKK/BUMD-PT.MRSP/10/2020 dan Nomor : 20/PKK/PT.AMB/X/2020 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Organisasi. Tugas, Fungsi dan Uraian Jabatan Kepegawaian PT.Mura Sempurna Perseroda.
98. Copy 1 (satu) Bundel RKPD (rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas) Tahun 2021
99. (Copy) 7 Lembar Akta notaris Eka Astri Maesra, SH.,MH.,M.Kn SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU- 819.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 17 Nopember 2022 perihal akta Pendirian cabang dan

Hal. 278 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa PT TAN nomor 11 tanggal 10 januari 2020.

100. (Copy) 2 Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410051108 Nama perusahaan PT. Tapos Andalan Nusantara.
101. Copy 1 (satu) Bundel Surat pernyataan masyarakat mengenai Paket lahan Sawit dan juga Timbangan RAMP bahwa barang tersebut dimiliki secara pribadi.
102. Copy 1 (satu) Surat Keputusan No : 00112/SK-HCP.SVC/HC/XII/2022 Tentang : Mutasi Karyawan, An Raden Eril Iswahyudi
103. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200013 An. Daryadi (BG 8964 HL0
104. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252200129 An.Daryadi (BG 8946 HL)
105. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100312 An. Dery Fernanda (BG 8743 HL)
106. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100739 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8033 HO)
107. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100737 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8032 HO)
108. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100738 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8031 HO)
109. Copy 4 (Empat) Surat Perjanjian Nomor : 5252100740 An. PT. Joson Tama Persada (BG 8034 HO)
110. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100313 An. Dery Fernanda (BG 8741 HL)
111. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100311 An. Dery Fernanda (BG 8742 HL)
112. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100141 An. Dery Fernanda (BG 8703 HL)
113. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100523 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8808 HL)
114. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100524 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG8832 HL)
115. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100594 An. PT. Mahkota Putra Radja (BG 8834 HL)
116. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100596 An. PT. Mahkota Pura Radja (BG 8841 HL)
117. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252100595 An. PT. Mahkota

Hal. 279 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Radja (BG 8840 HL

118. Copy 5 (Lima) Surat Perjanjian Nomor : 5252200135 An PT. Joson Tama Persada (BG 8980 HL)
119. Copy 12 (Dua Belas) Surat Perjanjian Nomor : 5252100522 An Daryadi (BG 8816 HL).
120. Copy 1 (satu) Bundle Dipo Star Finance Perjanjian Pembiayaan Multi Guna Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran.
121. Asli 2 (Dua) Lembar Berita Acara Rapat Komisi III DPRD Kab. Musi Rawas tentang Konfirmasi Kedua Belah Pihak Untuk Mengetahui dan Menengahi Permasalahan Pembelian Mesin sawit Mini Antara BUMD PT. Mura Sempurna Perseroda dan CV. Makmur, tanggal 29 April 2021.
122. Copy 3 (Tiga) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 568/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 15 Oktober 2019.
123. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 03/KPTS/DPRD/2020 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2021, tanggal 17 Desember 2020
124. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 533/KPTS//2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 26 September 2019.
125. Copy 6 (Enam) Lembar Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kab. Musi Rawas Dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 26 November 2020.
126. Copy 4 (Empat) Lembar Hasil Pembahasan Panitia Khusus III DPRD kab. Musi Rawas Terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas, tanggal 28 Mei 2019.
127. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2019, Tanggal 25 Oktober 2019
128. Copy 5 (Lima) Lembar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 280 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Musi Rawas Nomor 36/KPTS/DPRD/2020 Tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dalam rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
129. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
130. Copy 1 (satu) Bundle Risalah Rapat Fraksi, Rapat Komisi, Rapat Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2021
131. Copy 5 (Lima) Lembar Perjanjian Pemasokan Tandan Buah Segas (TBS) Tanggal 21 Mei 2021, Antara PT. Tapos Andalan Nusantara dengan Syaria.
132. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 18 April s/d 13 mei 2022 Beserta Invoice
133. Copy 1 (Satu) Bundle Data Pengiriman Kasbon Pembelian TBS Dari Syaria – PT. Joson Tama Persada (DO 138) Tanggal 01 Maret s/d 17 mei 2022 beserta Invoice.
134. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 624/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pembentukan Tim Dan Penunjukan Tenaga Ahli Implementasi Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Pt Mura Sempurna Tanggal 30 September 2019.
135. Copy 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 71/KPTS/V/SETDA/2022 Tentang Pembentukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Tanggal 6 Januari 2022.
136. Copy 1 (Satu) Bundle Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 15 Maret 2019.
137. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 231/KPTS/BPKAD/2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 Tanggal 16 Maret 2021.
138. Copy 6 (Enam) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 62/KPTS/BPKAD/2020 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020

Hal. 281 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 Januari 2020

139. Copy 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/BKPSDM/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 27 Januari 2022.
140. Copy 1(Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 21/KPTS/BKPSDM/2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 25 Januari 2017.
141. Copy 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 380/KPTS/BKPSDM/2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 02 April 2019.

(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Daryadi Bin Sahrul);
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 oleh kami Dr. H. Editerial, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Angga, S.H., M.H. dan Waslam Makhsid, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., dkk Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ardian Angga, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Iskandar Harun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 282 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idham Pratama, S.H.

Hal. 283 dari 301 Putusan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)